



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA;
Tempat lahir : Negeri Oma;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
2. Nama lengkap : JULIANUS SEKEWAEL;
Tempat lahir : Negeri Oma;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru (Sekretaris Pemerintah Negeri Oma);

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 1 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH dan SISKI F. LOUHENAPESY, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Thomas Wattimury, SH dan Rekan Jl. Ot. Pattimaipauw RT.004/RW.02 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 21/SK.Pid.Sus/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;

Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ROOS JEANE ALFARIS, SH dan HENDRIK LUSIKOOY, SH, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat ROOS JEANE ALFARIS, SH dan Rekan di Ruko Lt.2 Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2018 Nomor Reg. Perkara : PDS-01/S.1.10/01/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKAWAEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan, turut melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara/daerah. Sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Subsidair pasal 3, jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKAWAEL dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 ditanggung bersama oleh Para Terdakwa, apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut subsidaer ditambah 1 (satu) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 140.362.507, apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut subsidaer ditambah 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015;
 - 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Oma Tahun 2015;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
 - 4) 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma;
 - 5) 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma;
 - 6) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
 - 7) Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
 - 8) Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
 - 9) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester I Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2016;
 - 10) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma;
 - 11) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;

Halaman 3 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/03 Tahun 2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Oma Tahun 2015;
- 13) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 14) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 15) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/04/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 16) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
- 17) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
- 18) Buku Tabungan Mutiara pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1003002467 Atas Nama Negeri Oma Beserta Rekening Koran Aktivitas Rekening;
- 19) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/06 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Makanan Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
- 20) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Jibu-Jibu Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku.
- 21) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/08 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Tani Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku.
- 22) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/09 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Sagu Bunga Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;

Halaman 4 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/10 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha BBM Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
- 24) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/11 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
- 25) Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 26) Buku Kas Umum (BKU) dari Bendahara Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
- 27) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-378/PW25/25/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

Dikembalikan kepada Kantor BPPM-PN saksi Ahmad Namakule, Bendahara Kantor BPKAD Kab.Malteng saksi Hasni Saleh, dan pemerintah Negeri Oma dalam ini kepada saksi Debby Haumahu selaku Bendahara Negeri Oma tempat barang bukti tersebut disita;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Pribadi Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA yang diajukan tanggal 08 Pebruari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pula pembacaan Pembelaan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tanggal 08 Pebruari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan (hukuman) yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Pribadi Terdakwa II JULIANUS SEKAWAEL yang diajukan tanggal 08 Pebruari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa akan jadikan peristiwa ini sebagai guru yang sangat berharga dalam hidup Terdakwa dan kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang;

Setelah mendengar pula pembacaan Pembelaan Terdakwa II JULIANUS SEKAWAEL yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tanggal 08 Pebruari 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berdasarkan dan berlandaskan pada teori-teori pemidanaan sebagaimana yang kami kemukakan diatas dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka menurut penilaian kami Tim Penasehat Hukum dalam perkara ini, maka menurut penilaian kami Tim Penasehat Hukum, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hokum dalam perkara ini karena memang faktanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagaimana perintah pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya “, atau lebih dikenal dengan asas Legalitas;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKAWAEEL serta Penasihat Hukumnya yang secara lisan dipersidangan tanggal 12 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/S.1.10/09/2017, tanggal 12 September 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma atau Raja Negeri Oma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015, dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Oma atau Raja Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Cabang BPDM Maluku Tengah di Masohi, Kantor BPDM Pusat di Ambon dan di Kantor Pemerintahan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp.17.137.031.290,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Oma, yaitu Dana Desa sebesar Rp.281.795.543,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.91.318.083,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Oma tahun 2015 adalah sebesar Rp.373.113.626,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, penyaluran Dana Desa termasuk ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Negeri menyampaikan peraturan Desa/Negeri mengenai APB Desa/Negeri kepada Bupati/Walikota;
- Bahwa setelah Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma dengan gelar "Raja" oleh Bupati Maluku Tengah pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, maka guna mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, pada tanggal 27 Juli 2015 secara sepihak tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Oma yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Negeri Oma Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

Halaman 7 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015, dan selanjutnya dengan surat pengantar Nomor : 140/2/PNO/III/2015 tanggal 21 Agustus 2015 menyampaikan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi, padahal ketentuan pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan : "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa";

- Bahwa berdasarkan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, penggunaan Dana Desa dan ADD Negeri Oma tahun 2015 sebesar Rp.373.113.626,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), sesuai Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan diperuntukan bagi kegiatan pada 4 (empat) bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, dengan biaya sebesar Rp.91.318.083,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah), yang meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat sebesar Rp.43.767.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan BPN / Saniri Negeri sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - c. Biaya perjalanan dinas Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dengan biaya sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yang meliputi kegiatan :
 - a. Pembuatan saluran drainase 150 meter, dengan perincian :
 - Upah kerja sebesar Rp.16.373.931,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Semen 150 sak x 95.000,- = Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Besi ukuran 10, 15 (lima belas) staf x 68.000,- = Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - Pasir 15 m³ x 250.000,- = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Batu 7 m³ x 350.000,- = Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pembuatan jalan rabat beton 80 meter, dengan perincian :

Halaman 8 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah kerja sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Semen 100 sak x 95.000,- = Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pasir 10 m3 x 250.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerikil 8 m3 x 350.000,- = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Batu 5 m3 x 300.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pengecatan Kantor Negeri, dengan perincian :
 - Upah kerja sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Cat tembok + meni dengan biaya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Thinner dengan biaya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kuas dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Pendirian dan Pengembangan BUMDES dengan biaya sebesar Rp.6.696.554,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, dengan biaya sebesar Rp.4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan biaya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang meliputi kegiatan, yaitu :
 - a. Alat perbengkelan motor untuk pemuda, dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Sosialisasi bahaya narkoba dan aids untuk pemuda, dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Bantuan untuk komunitas adat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Pelaksanaan Posyandu, dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan biaya sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang meliputi kegiatan berupa bantuan bagi kelompok usaha, yaitu terdiri dari :
 - a. Bantuan Ekonomi Produktif, dengan biaya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. Bantuan kepada kelompok Nelayan 31 (tiga puluh satu) orang, sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - c. Bantuan bibit untuk 14 (empat belas) orang petani, dengan biaya sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - d. Bantuan bagi kelompok ekonomi produktif 4 kelompok, dengan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan dana desa dan ADD bagi negeri Oma tahun anggaran 2015, Terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 04 September 2015, Pemerintah Negeri Oma mendapatkan penyaluran dana desa dan ADD tahap I dari RKUD Kabupaten Maluku Tengah yang dipindahbukukan ke RKD Negeri Oma sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama mengetahui bahwa dana desa dan ADD tahap I telah masuk ke RKD Negeri Oma, maka pada tanggal 30 September 2015 Terdakwa I kemudian mengajak bendahara Negeri Oma Debie Haumahu untuk berangkat ke bank BPDM Cabang Maluku Tengah di Masohi dan melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I bagi Negeri Oma sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) secara keseluruhan, setelah dipotong bunga jasa giro tabungan, biaya administrasidan pajak, tanpa didahului dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus diverifikasi oleh Terdakwa II sebagai Sekretaris Desa/Negeri dan disahkan oleh Terdakwa I sebagai Kepala Desa/Negeri, dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan kepada Terdakwa I sebagai Kepala Desa/Negeri disertai Pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi karena pada saat itu belum ada pelaksanaan kegiatan berupa apapun di Negeri Oma;
 - Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD tahap I, Terdakwa I selaku Kepala Desa atau Kepala Pemerintah Negeri Oma mengambil dana desa dan ADD tersebut dari bendahara dan membawa serta menyimpannya, padahal Terdakwa I mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan dana desa dan ADD tersebut adalah bendahara Debie Haumahu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma yang melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I secara keseluruhan tanpa RAB, SPP dan membawa serta menyimpannya bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun

Halaman 10 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

- Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi :
"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".
- Pasal 25 ayat (2), menyatakan : "Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa". Yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, yang menyatakan : "Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Negeri/Negeri Administratif (Peti Kas) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif".
- Pasal 27 ayat (1) dan (2), menetapkan : "Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa". Kemudian pasal 28 ayat (1) menetapkan : "Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa". Selanjutnya pasal 29 menyatakan : "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi".
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa dan ADD tahap I, Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma atau Kepala Desa pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, kemudian Terdakwa I mengangkat Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 10 Juni 2015 dan selanjutnya mengangkat Perangkat Negeri yang lain, yaitu 3 (tiga) Kaur dan Bendahara pada tanggal 28 Juni 2015 yang pelantikannya pada tanggal 05 Juli 2015 serta aktif mulai bekerja terhitung mulai bulan Juni untuk Terdakwa I dan Terdakwa II serta bulan Juli untuk Perangkat Negeri sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015, namun secara sengaja pada tanggal 03 Oktober 2015 Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama mengambil kebijakan dengan memerintahkan bendahara Debie Haumahu melakukan pembayaran Siltap kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma terhitung mulai bulan Januari s/d Juli 2015 sebesar

Halaman 11 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.230.750,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa kebijakan Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama yang memerintahkan bendahara Pemerintah Negeri Oma Debie Haumahu untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : “Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya”, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Siltap sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa I dan Terdakwa II menganggap Badan Saniri Negeri Oma yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah illegal akibatnya tidak pernah melibatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Oma atau tidak pernah bekerja dan baru diangkat oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan September 2016 dan dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan Desember 2016, namun secara sengaja Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan biaya dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tunjangan 14 (empat belas) orang Badan Saniri Negeri Oma pada APB Desa/Negeri tahun anggaran 2015 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana dari ADD tahap I atas kebijakan Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, bendahara Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 3 Oktober 2015 melakukan pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri Oma sebesar Rp.5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk bulan Januari s/d Juli 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II semestinya mengetahui bahwa Badan Saniri Negeri Oma tidak berhak menerima tunjangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK pengangkatan dan waktu pelantikan, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Perangkat Negeri Oma pada tahun 2015 hanya memiliki masa kerja kurang lebih 7 (tujuh) bulan, namun secara sengaja di dalam APB Negeri Terdakwa I dan Terdakwa II menetapkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), padahal di dalam APB Negeri tahun 2016 dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menetapkan biaya perjalanan dinas hanya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa di dalam pelaksanaannya, penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didukung dengan bukti yang cukup berupa Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket dan bukti pembayaran lainnya, yang ditemukan hanya penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten

Maluku Tengah di Masohi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Terdakwa I dan bendahara Debie Haumahu, sehingga ada kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak didukung dengan bukti yang cukup, namun di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015, yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ada pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan kwitansi biasa dari toko yang ditanda tangani oleh Terdakwa II, yang tercantum tulisan tangan "Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Negeri ke Masohi 5 orang x Rp.400.000,- x 12 bulan pulang pergi", padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa masa kerja mereka pada tahun 2015 hanya 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang menggunakan biaya perjalanan dinas tanpa didukung dengan bukti yang cukup tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, yang berbunyi : "Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan berupa renovasi saluran drainase, Terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, secara sengaja mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari bendahara Debie Haumahu setelah saudari Debie Haumahu menerima dana desa tersebut dari Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama untuk kegiatan renovasi saluran drainase, sosialisasi narkoba dan aids, bantuan kepada posyandu, kemah bakti remaja berupa pengadaan Alkitab dan pembentukan Bumdes;
- Bahwa sejak dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Julianus Sekewael dari bendahara Debie Haumahu, di antaranya untuk kegiatan renovasi saluran drainase, dana desa tersebut tidak pernah diketahui lagi penggunaannya oleh saudari Debie Haumahu selaku bendahara karena sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa II Julianus Sekewael, padahal Terdakwa II Julianus Sekewael mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana desa tersebut adalah saudari Debie Haumahu selaku bendahara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa sesuai APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, biaya dana desa untuk kegiatan pembuatan saluran drainase adalah sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut di atas, namun setelah Terdakwa II Julianus Sekewael menerima dana desa untuk kegiatan pembuatan saluran drainase yang pelaksanaannya hanya berupa renovasi saluran drainase tanpa merevisi APB Negeri dari bendahara Debie Haumahu, Terdakwa II kemudian mendatangi saudara Christian Pattinama alias bapak Nyong dan menawarkan agar wadah pelayanan doa Pelpri Sektor Elsor Jemaat GPM Negeri Oma yang saudara Christian Pattinama adalah Ketuanya untuk mengerjakan renovasi saluran drainase tersebut dengan secara sengaja mengatakan bahwa biayanya ada sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana dari dana Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa II akan menggunakan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli besi yang akan dilas agar dipasang sebagai penyaring kotoran pada saluran pembuangan air pada rumah-rumah di sepanjang saluran drainase dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk

Halaman 14 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja, dan tawaran tersebut diterima oleh saudara Christian Pattinama, padahal Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma mengetahui bahwa dana desa untuk kegiatan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), dan khusus untuk upah kerja sesuai APB Negeri tercantum sebesar Rp.16.373.931,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2015, saudara Christian Pattinama dan anggotanya mengerjakan renovasi saluran drainase dengan cara berjalan menelusuri sepanjang saluran drainase tersebut dan melihat bagian-bagian dinding saluran drainase yang gugur atau pecah kemudian menempel dengan campuran semen dan hanya sekitar 7 (tujuh) meter di daerah dekat pantai yang disusun baru karena sudah roboh dengan menggunakan bahan semen hanya sekitar 22 (dua puluh dua) sak dari 150 (seratus lima puluh) sak sesuai APB Negeri dan material pasir serta batu yang diangkut sendiri oleh saudara Christian Pattinama dan anggotanya dari pantai Negeri Oma, dengan waktu kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sesudah saudara Christian Pattinama dan anggota Pelpri Sektor Elsor selesai mengerjakan renovasi saluran drainase, Terdakwa II Julianus Sekewael membayar upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah biaya untuk material pasir dan batusebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Christian Pattinama bertempat di rumah Terdakwa II, padahal Terdakwa II mengetahui bahwa sesuai APB Negeri ada biaya pengadaan material pasir sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan batu sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase tersebut hanya dengan biaya untuk upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya untuk material pasir dan batu hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan bahan semen hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak dari 150 (seratus lima puluh) sak sesuai APB Negeri, namun secara sengaja Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 membuat kwitansi atas nama Christian Pattinama dengan memalsukan tanda tangannya seolah-olah upah kerja tukang adalah sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nota belanja bahan semen dari Toko Tiga Bersaudara seolah-olah penggunaan bahan semen untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak,

Halaman 15 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar harga semen saat itu di pasar adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan biaya dana desa sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), padahal semen yang dibelanjakan saat itu hanya sebanyak 100 (seratus) sak dengan biaya hanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang terpakai hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak, yaitu dengan biaya dana desa hanya sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total realisasi dana desa untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desa di dalam APB Negeri Oma untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa di dalam Laporan Realisasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase tersebut dengan biaya sebesar Rp.31.218.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I dilaporkan seolah-olah dana desa untuk kegiatan renovasi saluran drainase tersebut semuanya telah terealisasi sebesar Rp.35.141.651,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Julianus Sekewael hanya memberikan biaya material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Christian Pattinama, namun secara sengaja di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I dilaporkan seolah-olah dana desa untuk biaya material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan batu adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah bertentangan dengan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa hanya dana desa tahap I tahun 2015 yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desa di dalam APB Negeri Oma untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), tetapi secara sengaja di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh Terdakwa II dan

Halaman 16 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa I, dilaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa tahap I sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, padahal semen yang dibeli hanya sebanyak 100 (seratus) sak, dan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari upah kerja sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), bayar material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bayar material batu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jadi total Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran upah kerja, biaya material pasir dan batu fiktif sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tentang pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa negeri Oma tahun 2015 secara tidak tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, penggunaan dana desa tahap I sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015, ada pelaksanaan kegiatan berupa pembelanjaan kelengkapan bengkel motor pemuda dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, padahal di Negeri Oma tidak pernah ada bengkel motor pemuda, dan dana desa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan secara tunai kepada Ketua dan Bendahara Pemuda untuk melakukan pembelanjaan alat kelengkapan bengkel motor tanpa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, yang menyebabkan peralatan bengkel motor yang ada dan ditemukan yang diperoleh dari Dana Desa tersebut hanya berupa 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set kunci, namun di dalam Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan ABP Negeri Oma tahun 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I, secara sengaja dilampirkan nota belanja

Halaman 17 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan motor yang ternyata tidak ada atau tidak ditemukan barangnya, dimana setelah dilakukan klarifikasi dengan pemilik toko, ternyata ada nota belanja fiktif yang oleh Terdakwa II dijadikan sebagai bukti transaksi dan diketahui oleh Terdakwa I, yaitu nota belanja dari toko Bintang Lima tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan nota belanja dari toko Senator tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.2.487.000,- (dua juta empat delapan puluh tujuh ribu rupiah), total Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa tahap I sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dilaporkan ada kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok usaha, yaitu kegiatan pemberian bantuan untuk kelompok usaha (tanpa menyebutkan nama usahanya) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pemberian bantuan kepada 3 kelompok usaha sagu bunga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pemberian bantuan kepada kelompok nelayan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pemberian bantuan kepada kelompok jibu-jibu ikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), total Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), padahal di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015, dilaporkan pemberian bantuan hanya untuk 2 (dua) kelompok usaha, yaitu kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau total Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana bersesuaian dengan Buku Kas Umum dari Bendahara, yaitu pemberian bantuan kepada kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang bukan dalam bentuk barang atau bahan, dan atas kebijakan Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, secara sengaja pelaksanaan pemberian bantuan tersebut tidak diawali dengan administrasi berupa SK Pembentukan Kelompok Usaha dan tidak disertai dengan kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan, yang menyebabkan ada sejumlah 9 (Sembilan) anggota kelompok usaha makanan hanya menerima bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota, sehingga ada selisih bantuan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak terealisasi, dan ada 4 (empat) anggota yang tidak menerima, sedangkan

Halaman 18 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelompok usaha jibu-jibu kawalnya ada 10 (sepuluh) anggota yang tidak menerima, namun namanya ada dalam daftar dan tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa II seolah-olah telah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan (SK) Pembentukan Kelompok Usaha untuk 6 (enam) Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 oleh Terdakwa II baru dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan, yaitu setelah Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan peninjauan lokasi ke Negeri Oma pada tanggal 16 September 2016, namun secara sengaja Terdakwa I dan Terdakwa II membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha Makanan dan Kelompok Usaha Jibu-Jibu tanggalnya mundur yaitu tertanggal 02 Oktober 2015 dan 19 Oktober 2015 untuk daftar tanda bukti penerimaan bantuan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2015, Pemerintah Negeri Oma mendapatkan lagi penyaluran Dana Desa dan ADD Tahap II 40% tahun 2015 sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), setelah Pemerintah Negeri Oma menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi;
- Bahwa setelah Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama mengetahui bahwa Dana Desa dan ADD Tahap II telah masuk dari RKUD ke RKD Negeri Oma, maka pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa I mengajak bendahara Debie Haumahu berangkat ke Ambon dan melakukan pencairan Dana Desa dan ADD tahap II tersebut pada bank BPDM Pusat sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) secara keseluruhan, setelah dikurangi bunga jasa giro tabungan, biaya administrasi dan pajak, tanpa RAB, SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta bukti transaksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD Tahap II tahun 2015 sejumlah tersebut di atas, Terdakwa I mengambil dana desa dan ADD tersebut dari

Halaman 19 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan membawa serta menyimpannya, padahal Terdakwa I mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana desa dan ADD tersebut adalah bendahara Debie Haumahu, sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

- Bahwa penggunaan dana desa dan ADD Tahap II untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, khususnya ADD, atas kebijakan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma, kembali pada tanggal 29 Desember 2015 bendahara Pemerintah Negeri Oma melakukan pembayaran tunjangan kepada 14 (empat belas) orang Badan Saniri Negeri Oma sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk bulan Agustus s/d Desember 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II menganggap Badan Saniri Negeri Oma pada tahun 2015 adalah illegal sehingga tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Oma atau tidak bekerja dan baru diangkat serta dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada tahun 2016, sehingga semestinya tidak berhak atas tunjangan tersebut;
- Bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, ada kegiatan renovasi saluran drainase dengan biaya sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) seolah-olah kelanjutan dari pekerjaan renovasi saluran drainase dari dana desa tahap I, padahal pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 dengan biaya hanya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh empat puluh ribu rupiah) dari dana desa tahap I, sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, dilaporkan penggunaan dana desa tahap II tersebut untuk kegiatan pembuatan drainase baru 60 M, dengan biaya sebesar Rp.23.418.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), padahal kegiatan tersebut tidak pernah ada dan dilaksanakan pada tahun 2015;
- Bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I, ada kegiatan Kemah Bakti Remaja Gereja dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, dimana biaya untuk kegiatan tersebut

Halaman 20 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai uraian di atas telah diambil oleh Terdakwa II dari bendahara, namun di dalam pelaksanaannya tidak ada pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 dan biaya untuk kegiatan tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa II;

- Bahwa kegiatan Kemah Bakti Remaja Gereja dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, tidak pernah diatur dalam APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, dan tidak pernah ada revisi terhadap APB Negeri Oma tahun anggaran 2015 untuk menampung kegiatan tersebut, tetapi secara sengaja Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan kegiatan tersebut dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa kegiatan kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak ada dalam APB Negeri, namun di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I, secara sengaja Terdakwa II atas pengetahuan Terdakwa I membuat nota belanja fiktif dengan cap atau stempel Toko Buku NN Valentine Ambon tertanggal 30 Desember 2015 untuk pembelian 80 (delapan puluh) buah Alkitab senilai Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), seolah-olah kegiatan tersebut ada dan terlaksana;
- Bahwa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa tahap II juga diberikan dalam bentuk bantuan kepada kelompok usaha, dimana sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemberian bantuan tersebut disalurkan kepada 6 (enam) kelompok usaha, yaitu kelompok usaha makanan (roti) sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kelompok usaha sagu bunga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kelompok nelayan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kelompok tani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kelompok BBM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kelompok jibu-jibu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), total sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk 82 (delapan puluh dua) orang, sedangkan sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, pemberian bantuan tersebut disalurkan kepada 4 (empat) kelompok usaha, yaitu kelompok BBM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kelompok nelayan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kelompok tani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Halaman 21 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelompok sagu bunga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), total sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) atau untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi kelompok usaha dari dana desa tahap II, apakah untuk 6 (enam) kelompok atau 4 (empat) kelompok sebagaimana tersebut di atas, atas kebijakan Terdakwa I Josep Caleb Pattinama, pemberian bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, tanpa dibuatkan kwitansi ataupun daftar tanpa bukti penerimaan bantuan dan tanpa didahului dengan pembentukan kelompok usaha sama seperti pemberian bantuan uang tunai bagi kelompok usaha dari dana desa tahap I sebagaimana uraian tersebut di atas;
- Bahwa kebijakan Terdakwa I tersebut menyebabkan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sebagian tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukan karena tidak memiliki usaha produktif dan sebagian tidak menerima yang merupakan pembayaran fiktif dengan biaya dana desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun secara sengaja Terdakwa II kemudian membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma dengan memasukkan nama dan memalsukan tandatangan seolah-olah yang bersangkutan telah menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai anggota kelompok usaha dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015, dokumen mana baru Terdakwa I dan Terdakwa II buat setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan, yaitu setelah Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon turun melakukan peninjauan lokasi di negeri Oma pada tanggal 16 September 2016;
- Bahwa Terdakwa I dengan dalih karena pertimbangan kemanusiaan akibat desakan dari masyarakat, mengambil kebijakan memberikan bantuan pemberdayaan sebagai anggota kelompok usaha dengan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada warga masyarakat negeri Oma yang tidak memiliki usaha produktif, yang menyebabkan ada pembayaran bantuan kepada anggota kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak memiliki usaha produktif sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), padahal Terdakwa I mengetahui bahwa pemberian bantuan pemberdayaan tersebut hanya dapat diterima oleh anggota masyarakat negeri Oma yang memiliki usaha produktif;
- Bahwa kebijakan Terdakwa I untuk memberikan bantuan pemberdayaan dari dana desa kepada anggota masyarakat negeri Oma yang tidak memiliki usaha produktif tersebut bertentangan dengan pasal 6 ayat (5) huruf d Permendagri RI

Halaman 22 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang antara lain menyatakan : “Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain peningkatan kapasitas masyarakat berupa kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok lain sesuai kondisi desa”;

- Bahwa akibat dari kebijakan Terdakwa I yang memerintahkan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota kelompok usaha tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa penggunaan dana desa tersebut pada akhir tahun anggaran harus dibuatkan laporan pertanggung jawaban, maka pada saat Terdakwa II membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri tahun 2015, secara sengaja dan atas pengetahuan Terdakwa I, membuat nota belanja fiktif dari UD. RAUDAH untuk kelompok usaha makanan, nota belanja fiktif dari Toko Jaya Sakti untuk kelompok nelayan, nota belanja fiktif dari UD. ANEKA TANI untuk kelompok tani, dan nota belanja fiktif dari UD. SEJAHTERA ABADI untuk kelompok usaha BBM, sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban atau bukti transaksi seolah-olah pemberian bantuan kepada kelompok usaha tersebut dalam bentuk barang atau bahan, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang atau per anggota;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diketahui bahwa pemberian bantuan pemberdayaan dari dana desa tahap I dan II tahun 2015 di negeri Oma adalah sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari dana desa tahap I sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan dana desa tahap II sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, dan dokumen tersebut sama dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma khusus untuk penggunaan dana desa tahap I dan tahap II, yaitu sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), padahal di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan dari dana desa tahun 2015 di negeri Oma adalah sebesar 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang terdiri dari dana desa tahap I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana desa tahap II sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), yang sama dengan dokumen berupa Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun

Halaman 23 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha, yaitu untuk 6 (enam) kelompok usaha dengan dana desa tahap I dan Tahap II sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hal mana sesuai dengan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, yaitu untuk bidang pemberdayaan dengan dana desa sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, penggunaan dana desa tahap I dan II untuk bantuan kepada kelompok usaha adalah sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma serta Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha untuk 6 (enam) kelompok usaha, penggunaan dana desa tahap I dan II untuk bantuan kepada kelompok usaha adalah sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), sehingga ada selisih dana desa tahap I dan II untuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat mempertanggungjawabkan, dan untuk menutupi perbuatan mereka secara sengaja Terdakwa I memerintahkan bendahara membagikan bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari dana desa tahap III, padahal di dalam catatan Buku Kas Umum (BKU) bendahara tidak ada penggunaan dana desa tahap III sejumlah itu untuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha, namun secara sengaja bendahara membuat daftar tanda bukti penerimaan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tertanggal 23 Juni 2016 seolah-olah diambil dari dana desa tahap III, sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diambil dari dana desa tahap I dan II;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan dana desa dan ADD tahap II kepada bendahara untuk pembayaran Siltap dan tunjangan Saniri serta pemberian bantuan kepada kelompok usaha, maka sisa dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), secara sengaja diambil oleh Terdakwa I dari bendahara dan sejak itu bendahara tidak mengetahui lagi penggunaan dari dana desa dan ADD tahap II sejumlah tersebut oleh Terdakwa I;

Halaman 24 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, yang melakukan pengelolaan dana desa dan ADD tahap I dan II tahun anggaran 2015 dengan dokumen laporan yang tidak saling bersesuaian atau berbeda satu dengan lain dan nota belanja atau bukti transaksi fiktif, serta pemberian bantuan uang tunai kepada kelompok usaha tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan, yang akibatnya daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 yang kemudian dibuat sebagian nama anggota kelompok usaha dipalsukan tanda tangannya sebagaimana uraian tersebut di atas, bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Pasal 2 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
- Sedangkan pasal 24 ayat (3) menyatakan : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa I secara sengaja mengambil dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dari bendahara Debie Haumahu dan sejak itu dana desa dan ADD sejumlah tersebut tidak pernah lagi Terdakwa I kembalikan kepada bendahara untuk dikelola, dan Terdakwa II secara sengaja mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari bendahara Debie Haumahu untuk biaya kegiatan antara lain renovasi saluran drainase, kemah bakti remaja gereja dan bantuan untuk Posyandu, dimana dana desa tahap I sejumlah tersebut kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa II, padahal untuk pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase Terdakwa II hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari dana desa sesuai APB Negeri sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma sebesar Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan biaya untuk kegiatan kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak terlaksana;

Halaman 25 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma dapat menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.140.362.507,- (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah), yang diperoleh dari :

1. Terdapat pertanggungjawaban kelebihan pembayaran penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri yang tidak sah sebesar Rp.11.186.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Terdapat penggunaan biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembelian material semen sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif upah kerja, biaya material pasir dan batu sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
6. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
7. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak didukung dengan bukti yang cukup sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
9. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif bantuan kelompok usaha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak sesuai nilai nominal bantuan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian Alkitab sebesar Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
Atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.73.676.507,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) sesuai Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Nomor : SR-378/PW25/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;

Halaman 26 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma atau Raja Negeri Oma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015, dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Oma atau Raja Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primer tersebut di atas, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan";
- Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 3 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, menyatakan : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan" :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa";
- Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, menyatakan : "Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

Halaman 27 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp.17.137.031.290,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Oma, yaitu Dana Desa sebesar Rp.281.795.543,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.91.318.083,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Oma tahun 2015 adalah sebesar Rp.373.113.626,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - Bahwa untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, penyaluran Dana Desa termasuk ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Negeri menyampaikan peraturan Desa/Negeri mengenai APB Desa/Negeri kepada Bupati/Walikota;

Halaman 28 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma dengan gelar “Raja” oleh Bupati Maluku Tengah pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, maka guna mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, pada tanggal 27 Juli 2015 secara sepihak tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Oma yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Negeri Oma Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015, dan selanjutnya dengan surat pengantar Nomor : 140/2/PNO/III/2015 tanggal 21 Agustus 2015 menyampaikan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi, padahal ketentuan pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan : “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, penggunaan Dana Desa dan ADD Negeri Oma tahun anggaran 2015 sebesar Rp.373.113.626,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), sesuai Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan diperuntukan bagi kegiatan pada 4 (empat) bidang, yaitu :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, dengan biaya sebesar Rp.91.318.083,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah), yang meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat sebesar Rp.43.767.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan BPN/ Saniri Negeri sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - c. Biaya perjalanan dinas KPN dan Perangkat Negeri sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dengan biaya sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yang meliputi kegiatan :
 - a. Pembuatan saluran drainase 150 meter, dengan perincian :
 - Upah kerja sebesar Rp.16.373.931,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Semen 150 sak x 95.000,- = Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi ukuran 10, 15 (lima belas) staf x 68.000,- = Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Pasir 15 m³ x 250.000,- = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Batu 7 m³ x 350.000,- = Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pembuatan jalan rabat beton 80 meter, dengan perincian :
 - Upah kerja sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Semen 100 sak x 95.000,- = Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pasir 10 m³ x 250.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerikil 8 m³ x 350.000,- = Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Batu 5 m³ x 300.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pengecatan Kantor Negeri, dengan perincian :
 - Upah kerja sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Cat tembok + meni dengan biaya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Thinner dengan biaya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kuas dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Pendirian dan Pengembangan BUMDES dengan biaya sebesar Rp.6.696.554,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, dengan biaya sebesar Rp.4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan biaya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang meliputi kegiatan, yaitu :
 - a. Alat perbengkelan motor untuk pemuda, dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Sosialisasi bahaya narkoba dan aids untuk pemuda, dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Bantuan untuk komunitas adat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Pelaksanaan Posyandu, dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan biaya sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang meliputi kegiatan berupa bantuan bagi kelompok usaha, yaitu terdiri dari :

Halaman 30 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bantuan Ekonomi Produktif, dengan biaya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. Bantuan kepada kelompok Nelayan 31 (tiga puluh satu) orang, sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - c. Bantuan bibit untuk 14 (empat belas) orang petani, dengan biaya sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - d. Bantuan bagi kelompok ekonomi produktif 4 kelompok, dengan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan dana desa dan ADD bagi negeri Oma tahun 2015, Terdakwa I Josep Caleb Pattinama sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 04 September 2015, Pemerintah Negeri Oma mendapatkan penyaluran dana desa dan ADD tahap I dari RKUD Kabupaten Maluku Tengah yang dipindahbukukan ke RKD Negeri Oma sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama mengetahui bahwa dana desa dan ADD tahap I telah masuk ke RKD Negeri Oma, maka pada tanggal 30 September 2015 Terdakwa I kemudian mengajak bendahara Negeri Oma Debie Haumahu untuk berangkat ke bank BPDM Cabang Maluku Tengah di Masohi dan melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I bagi Negeri Oma sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), setelah dipotong bunga jasa giro tabungan, biaya administrasi dan pajak, tanpa didahului dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus diverifikasi oleh Terdakwa II sebagai Sekretaris Desa/Negeri dan disahkan oleh Terdakwa I sebagai Kepala Desa/Negeri, dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan kepada Terdakwa I sebagai Kepala Desa/Negeri disertai Pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi karena pada saat itu belum ada pelaksanaan kegiatan berupa apapun di Negeri Oma, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1) dan pasal 29 Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I tanpa RAB, SPP Pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang berwenang menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, dan tugas Terdakwa II sebagai Sekretaris Desa/Negeri selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, yaitu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD tahap I, Terdakwa I selaku Kepala Desa atau Kepala Pemerintah Negeri Oma mengambil dana desa dan ADD tersebut dari bendahara dan membawa serta menyimpannya, padahal Terdakwa I mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan dana desa dan ADD tersebut adalah bendahara Debie Haumahu sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa dan ADD tahap I, Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma atau Kepala Desa pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, kemudian Terdakwa I mengangkat Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 10 Juni 2015 dan selanjutnya mengangkat Perangkat Negeri yang lain, yaitu 3 (tiga) Kaur dan Bendahara pada tanggal 28 Juni 2015 yang pelantikannya pada tanggal 05 Juli 2015 serta aktif mulai bekerja terhitung mulai bulan Juni untuk Terdakwa I dan Terdakwa II serta bulan Juli untuk Perangkat Negeri sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015, namun dengan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, secara sengaja pada tanggal 03 Oktober 2015 Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengambil kebijakan dengan memerintahkan bendahara Debie Haumahu melakukan pembayaran Siltap kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma terhitung mulai bulan Januari s/d Juli 2015 sebesar Rp.26.230.750,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), karena secara sengaja Siltap tersebut telah diatur dalam APB Desa Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 32 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : “Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya”, maka kebijakan Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama yang memerintahkan bendahara Pemerintah Negeri Oma Debie Haumahu untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Siltap sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa I dan Terdakwa II menganggap Badan Saniri Negeri Oma yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah illegal akibatnya tidak pernah melibatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Oma atau tidak pernah bekerja dan baru diangkat oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan September 2016 dan dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan Desember 2016, namun Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menyalahgunakan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dan Terdakwa II yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa, menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, secara sengaja memasukkan biaya dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tunjangan 14 (empat belas) orang Badan Saniri Negeri Oma pada APB Desa/Negeri tahun anggaran 2015 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana dari ADD tahap I atas kebijakan Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 3 Oktober 2015 dilakukan pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri Oma oleh bendahara sebesar Rp.5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk bulan Januari s/d Juli 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II semestinya mengetahui bahwa Badan Saniri Negeri Oma tidak berhak menerima tunjangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK pengangkatan dan waktu pelantikan, Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2015 hanya memiliki masa kerja kurang lebih 7 (tujuh)

Halaman 33 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa, menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, secara sengaja di dalam APB Negeri Terdakwa I dan Terdakwa II menetapkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), padahal di dalam APB Negeri tahun 2016 dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa I dan Terdakwa II menetapkan biaya perjalanan dinas hanya sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa di dalam pelaksanaannya, penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didukung dengan bukti yang cukup berupa Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, yang ditemukan hanya penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Terdakwa I dan bendahara Debie Haumahu, sehingga ada kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak didukung dengan bukti yang cukup, namun di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015, yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ada pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan kwitansi biasa dari toko yang ditanda tangani oleh Terdakwa II, yang tercantum tulisan tangan "Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Negeri ke Masohi 5 orang x Rp.400.000,- x 12 bulan pulang pergi", padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa masa kerja Pemerintahan Negeri Oma tahun 2015 di bawah kepemimpinan Terdakwa I hanya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan berupa renovasi saluran drainase, Terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, secara sengaja mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari bendahara Debie Haumahu setelah saudari Debie Haumahu menerima dana desa tersebut dari Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama

Halaman 34 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan renovasi saluran drainase, sosialisasi narkoba dan aids, bantuan kepada posyandu, kemah bakti remaja berupa pengadaan Alkitab dan pembentukan Bumdes.

- Bahwa sejak dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Julianus Sekewael dari bendahara Debie Haumahu, di antaranya untuk kegiatan renovasi saluran drainase, dana desa tersebut tidak pernah diketahui lagi penggunaannya oleh saudari Debie Haumahu selaku bendahara karena sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, padahal Terdakwa II Julianus Sekewael mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana desa tersebut adalah saudari Debie Haumahu selaku bendahara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa sesuai APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, biaya dana desa untuk kegiatan pembuatan saluran drainase adalah sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut di atas, namun setelah Terdakwa II Julianus Sekewael menerima dana desa untuk kegiatan pembuatan saluran drainase yang pelaksanaannya hanya berupa renovasi saluran drainase tanpa merevisi APB Negeri dari bendahara Debie Haumahu, padahal Terdakwa II selaku Sekretaris Desa bertugas menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, Terdakwa II kemudian mendatangi saudara Christian Pattinama alias bapak Nyong dan menawarkan agar wadah pelayanan doa Pelpri Sektor Elsor Jemaat GPM Negeri Oma yang saudara Christian Pattinama adalah Ketuanya untuk mengerjakan renovasi saluran drainase tersebut dengan secara sengaja mengatakan bahwa biayanya ada sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana dari dana Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa II akan menggunakan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli besi yang akan dilas agar dipasang sebagai penyaring kotoran pada saluran pembuangan air pada rumah-rumah di sepanjang saluran drainase dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah kerja, dan tawaran tersebut diterima oleh saudara Christian Pattinama, padahal Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma mengetahui bahwa dana desa untuk kegiatan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), dan khusus untuk upah kerja sesuai APB Negeri tercantum sebesar Rp.16.373.931,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 35 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2015, saudara Christian Pattinama dan anggotanya mengerjakan renovasi saluran drainase dengan cara berjalan menelusuri sepanjang saluran drainase tersebut dan melihat bagian-bagian dinding saluran drainase yang gugur atau pecah menempel dengan campuran semen dan hanya sekitar 7 (tujuh) meter di daerah dekat pantai yang disusun baru karena sudah roboh, dengan menggunakan bahan semen sekitar 22 (dua puluh dua) sak dari 150 (seratus lima puluh) sak sesuai APB Negeri dan material pasir serta batu yang diangkut sendiri oleh saudara Christian Pattinama dan anggotanya dari pantai Negeri Oma, dengan waktu kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sesudah saudara Christian Pattinama dan anggota Pelpri Sektor Elsor selesai mengerjakan renovasi saluran drainase, Terdakwa II Julianus Sekewael membayar upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah biaya untuk material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Christian Pattinama bertempat di rumah Terdakwa II, padahal Terdakwa II mengetahui bahwa sesuai APB Negeri ada biaya pengadaan material pasir sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan batu sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase tersebut hanya dengan biaya untuk upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya untuk material pasir dan batu hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan bahan semen hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak dari 150 (seratus lima puluh) sak sesuai APB Negeri, namun secara sengaja Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang berwenang menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa dan Terdakwa II sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang bertugas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 membuat kwitansi atas nama Christian Pattinama dengan memalsukan tanda tangannya seolah-olah upah kerja tukang adalah sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nota belanja bahan semen dari Toko Tiga Bersaudara seolah-olah penggunaan bahan semen untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, dengan standar harga semen saat itu di pasar adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan biaya dana desa sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), padahal semen yang dibelanjakan saat itu hanya sebanyak 100

Halaman 36 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) sak dengan biaya hanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang terpakai hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak, yaitu dengan biaya dana desa hanya sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total realisasi dana desa untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desa di dalam APB Negeri Oma untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa terhadap pekerjaan yang sama di dalam Laporan Realisasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dibuat oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Desa/Negeri dan ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa atau Kepala Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase tersebut dengan biaya sebesar Rp.31.218.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Desa/Negeri dan ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa atau Kepala Pemerintah Negeri Oma, dilaporkan seolah-olah dana desa untuk kegiatan renovasi saluran drainase tersebut semuanya telah terealisasi sebesar Rp.35.141.651,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris Desa selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang bertugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, hanya memberikan biaya material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Christian Pattinama, namun secara sengaja di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I dilaporkan seolah-olah dana desa untuk biaya material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan batu adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah bertentangan dengan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa hanya dana desa tahap I tahun 2015 yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desa di dalam APB Negeri Oma untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), tetapi secara sengaja di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I, dilaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa tahap I sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak dan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari upah kerja sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), bayar material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bayar material batu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jadi total Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga ada kelebihan dana desa yang tidak terealisasi sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tentang pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma yang sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma sekaligus selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, melakukan pengelolaan dana desa negeri Oma tahun 2015 secara tidak tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan laporan atau bukti yang lengkap dan sah, padahal Terdakwa I berwenang menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dan Terdakwa II bertugas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- Bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, penggunaan dana desa tahap I sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015, ada pelaksanaan kegiatan berupa pembelian kelengkapan bengkel motor pemuda dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, padahal di Negeri Oma tidak pernah ada bengkel motor pemuda, dan dana desa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan secara tunai kepada Ketua dan Bendahara Pemuda untuk melakukan pembelian alat kelengkapan bengkel motor tanpa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai tugas dari para Terdakwa khususnya

Halaman 38 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, yang menyebabkan peralatan bengkel motor yang ada dan ditemukan yang diperoleh dari Dana Desa tersebut hanya berupa 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set kunci, namun di dalam Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan ABP Negeri Oma tahun 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I, secara sengaja dilampirkan nota belanja peralatan motor yang ternyata tidak ada atau tidak ditemukan barangnya, dimana setelah dilakukan klarifikasi dengan pemilik toko, ternyata ada nota belanja fiktif yang oleh Terdakwa II dijadikan sebagai bukti transaksi dan diketahui oleh Terdakwa I, yaitu nota belanja dari toko Bintang Lima tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan nota belanja dari toko Senator tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp.2.487.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), total Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa tahap I sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dilaporkan ada kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok usaha, yaitu kegiatan pemberian bantuan untuk kelompok usaha (tanpa menyebutkan nama usahanya) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pemberian bantuan kepada 3 kelompok usaha sagu bunga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pemberian bantuan kepada kelompok nelayan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pemberian bantuan kepada kelompok jibu-jibu ikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), total Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), sedangkan di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015, dilaporkan pemberian bantuan hanya untuk 2 (dua) kelompok usaha, yaitu kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau total Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana bersesuaian dengan Buku Kas Umum dari Bendahara, yaitu pemberian bantuan kepada kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang bukan dalam bentuk barang atau bahan, dan atas kebijakan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, secara sengaja pelaksanaan pemberian bantuan tersebut tidak diawali dengan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SK Pembentukan Kelompok Usaha dan tidak disertai dengan kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan, yang menyebabkan ada sejumlah 9 (Sembilan) anggota kelompok usaha makanan hanya menerima bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota dan ada 4 (empat) anggota yang tidak menerima, sedangkan untuk kelompok usaha jibu-jibu kawalnya ada sebagian anggota yang tidak menerima, namun namanya ada dalam daftar dan tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa II seolah-olah telah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan (SK) Pembentukan Kelompok Usaha untuk 6 (enam) Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 oleh Terdakwa II baru dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan, yaitu setelah Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan peninjauan lokasi ke Negeri Oma pada tanggal 16 September 2016, namun secara sengaja Terdakwa I dan Terdakwa II membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha Makanan dan Kelompok Usaha Jibu-Jibu tanggalnya mundur yaitu tertanggal 02 Oktober 2015 dan 19 Oktober 2015 untuk daftar tanda bukti penerimaan bantuan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2015, Pemerintah Negeri Oma mendapatkan lagi penyaluran Dana Desa dan ADD Tahap II 40% tahun 2015 sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), setelah Pemerintah Negeri Oma menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi;
- Bahwa setelah Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama mengetahui bahwa Dana Desa dan ADD Tahap II telah masuk dari RKUD ke RKD Negeri Oma, maka pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa I mengajak bendahara Debie Haumahu berangkat ke Ambon dan melakukan pencairan Dana Desa dan ADD tahap II tersebut pada bank BPDM Pusat sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah), setelah dikurangi bunga jasa giro tabungan, biaya administrasi dan pajak, tanpa didahului dengan pengajuan RAB, SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta bukti transaksi oleh pelaksana kegiatan, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, padahal Terdakwa I selaku Kepala

Halaman 40 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Oma sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berwenang menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, sedangkan tugas Terdakwa II selaku Sekretaris Desa/Negeri bertugas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;

- Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD Tahap II tahun 2015 sejumlah tersebut di atas, Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mengambil dana desa dan ADD tersebut dari bendahara dan membawa serta menyimpannya, padahal Terdakwa I mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana desa dan ADD tersebut adalah bendahara Debie Haumahu, sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa penggunaan dana desa dan ADD Tahap II untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, khususnya ADD, atas kebijakan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kembali pada tanggal 29 Desember 2015 dilakukan pembayaran tunjangan kepada 14 (empat belas) orang Badan Saniri Negeri Oma sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk bulan Agustus s/d Desember 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II menganggap Badan Saniri Negeri Oma pada tahun 2015 adalah illegal sehingga tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Oma atau tidak bekerja dan baru diangkat serta dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada tahun 2016, sehingga semestinya tidak berhak atas tunjangan tersebut, perbuatan mana merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, ada kegiatan renovasi saluran drainase dengan biaya sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) seolah-olah kelanjutan dari pekerjaan renovasi saluran drainase dari dana desa tahap I, padahal pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 dengan biaya hanya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh empat puluh ribu rupiah) dari dana desa tahap I, sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, dilaporkan penggunaan dana desa tahap II tersebut untuk kegiatan pembuatan drainase baru 60 M, dengan biaya sebesar Rp.23.418.000,- (dua puluh tiga juta

Halaman 41 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan belas ribu rupiah), dimana kegiatan tersebut tidak pernah ada dan dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015;

- Bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dibuat oleh Terdakwa II sebagai Sekretaris Negeri Oma selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, ada kegiatan Kemah Bakti Remaja Gereja dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, dimana biaya untuk kegiatan tersebut sesuai uraian di atas telah diambil oleh Terdakwa II dari bendahara, namun di dalam pelaksanaannya tidak ada pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 dan biaya untuk kegiatan tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa kegiatan Kemah Bakti Remaja Gereja dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, tidak pernah diatur dalam APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, dan tidak pernah ada revisi terhadap APB Negeri Oma tahun anggaran 2015 untuk menampung kegiatan tersebut, tetapi secara sengaja Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan kegiatan tersebut dalam laporan guna menutupi perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa kegiatan kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah tersebut tidak pernah dilakukan, namun di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I, secara sengaja Terdakwa II atas pengetahuan Terdakwa I membuat nota belanja dengan cap atau stempel Toko Buku NN Valentine Ambon tertanggal 30 Desember 2015 untuk pembelanjaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab senilai Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), seolah-olah kegiatan tersebut ada dan terlaksana;
- Bahwa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa tahap II juga diberikan dalam bentuk bantuan kepada kelompok usaha, dimana sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemberian bantuan tersebut disalurkan kepada 6 (enam) kelompok usaha, yaitu

Halaman 42 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok usaha makanan (roti) sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), kelompok usaha sagu bunga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kelompok nelayan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kelompok tani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kelompok BBM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kelompok jibu-jibu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), total sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) untuk 82 (delapan puluh dua) orang, sedangkan sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, pemberian bantuan tersebut disalurkan kepada 4 (empat) kelompok usaha, yaitu kelompok BBM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kelompok nelayan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kelompok tani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kelompok sagu bunga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), total sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) atau untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang;

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi kelompok usaha dari dana desa tahap II, apakah untuk 6 (enam) kelompok atau 4 (empat) kelompok sebagaimana tersebut di atas, atas kebijakan Terdakwa I Josep Caleb Pattinama, pemberian bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, tanpa dibuatkan kwitansi ataupun daftar tanpa bukti penerimaan bantuan dan tanpa didahului dengan pembentukan kelompok usaha sama seperti pemberian bantuan uang tunai bagi kelompok usaha dari dana desa tahap I sebagaimana uraian tersebut di atas;
- Bahwa kebijakan Terdakwa I tersebut menyebabkan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sebagian tidak tepat sasaran karena tidak memiliki usaha produktif dan sebagian tidak menerima yang merupakan pembayaran fiktif dengan biaya dana desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun secara sengaja Terdakwa II kemudian membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma dengan memasukkan nama dan memalsukan tandatangan seolah-olah yang bersangkutan telah menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai anggota kelompok usaha dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015, dokumen mana baru Terdakwa I dan Terdakwa II buat setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan, yaitu setelah Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon turun melakukan peninjauan lokasi di negeri Oma pada tanggal 16 September 2016;
- Bahwa Terdakwa I dengan dalih karena pertimbangan kemanusiaan akibat desakan dari masyarakat, mengambil kebijakan memberikan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan sebagai anggota kelompok usaha dengan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada warga masyarakat negeri Oma yang tidak memiliki usaha produktif, yang menyebabkan ada pembayaran bantuan kepada anggota kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak memiliki usaha produktif sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), padahal Terdakwa I mengetahui bahwa pemberian bantuan pemberdayaan tersebut hanya dapat diterima oleh anggota masyarakat negeri Oma yang memiliki usaha produktif sebagaimana diatur dalam APB Desa Negeri Oma tahun 2015;

- Bahwa kebijakan Terdakwa I untuk memberikan bantuan pemberdayaan dari dana desa kepada anggota masyarakat negeri Oma yang tidak memiliki usaha produktif tersebut telah bertentangan kewenangan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, dimana di dalam APB Desa Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 telah diatur pemberian bantuan pemberdayaan tersebut untuk kelompok usaha ekonomi produktif sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 6 ayat (5) huruf d Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Bahwa akibat dari kebijakan Terdakwa I yang memerintahkan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota kelompok usaha tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa penggunaan dana desa tersebut pada akhir tahun anggaran harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban, maka pada saat Terdakwa II membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri tahun 2015, secara sengaja dan atas pengetahuan Terdakwa I, membuat nota belanja fiktif dari UD. RAUDAH untuk kelompok usaha makanan, nota belanja fiktif dari Toko Jaya Sakti untuk kelompok nelayan, nota belanja fiktif dari UD. ANEKA TANI untuk kelompok tani, dan nota belanja fiktif dari UD. SEJAHTERA ABADI untuk kelompok usaha BBM, sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban atau bukti transaksi seolah-olah pemberian bantuan kepada kelompok usaha tersebut dalam bentuk barang atau bahan, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang atau per anggota;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diketahui bahwa pemberian bantuan dari dana desa tahap I dan II tahun 2015 di negeri Oma adalah sebesar Rp.133.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari dana desa tahap I sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan dana desa tahap II sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, dan dokumen tersebut sama dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma khusus untuk penggunaan dana desa dan ADD tahap I dan tahap II, yaitu sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), padahal di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan dari dana desa tahun 2015 di negeri Oma adalah sebesar 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang terdiri dari dana desa tahap I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana desa tahap II sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), yang sama dengan dokumen berupa Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha, yaitu untuk 6 (enam) kelompok usaha dengan dana desa tahap I dan Tahap II sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hal mana sesuai dengan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, yaitu untuk bidang pemberdayaan dengan sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, penggunaan dana desa tahap I dan II untuk bantuan kepada kelompok usaha adalah sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma serta Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha untuk 6 (enam) kelompok usaha, penggunaan dana desa tahap I dan II untuk bantuan kepada kelompok usaha adalah sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), sehingga ada selisih dana desa tahap I dan II untuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat mempertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan mereka secara sengaja Terdakwa I memerintahkan bendahara membagikan bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang diambil dari dana desa tahap III, padahal di dalam catatan Buku Kas Umum (BKU) bendahara dan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan ADD tahap III tidak ada penggunaan dana desa tahap III sejumlah itu untuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha, namun secara sengaja bendahara membuat daftar tanda bukti penerimaan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tertanggal 23 Juni 2016 seolah-olah diambil dari dana desa tahap III, sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diambil dari dana desa tahap I dan II;

- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan dana desa dan ADD tahap II kepada bendahara untuk pembayaran Siltap dan tunjangan Saniri serta pemberian bantuan kepada kelompok usaha, maka sisa dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), secara sengaja diambil oleh Terdakwa I dari bendahara dan sejak itu bendahara tidak mengetahui lagi penggunaan dari dana desa dan ADD tahap II sejumlah tersebut oleh Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, yang melakukan pengelolaan dana desa dan ADD tahap I dan II tahun anggaran 2015 dengan dokumen laporan yang tidak saling bersesuaian atau berbeda satu dengan lain dan nota belanja atau bukti transaksi fiktif, serta pemberian bantuan uang tunai kepada kelompok usaha tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan, yang akibatnya daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 yang kemudian dibuat sebagian nama anggota kelompok usaha dipalsukan tanda tangannya sebagaimana uraian tersebut di atas, bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Terdakwa II sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Terdakwa II sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa I secara sengaja mengambil dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dari bendahara Debie

Halaman 46 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haumahu dan sejak itu dana desa dan ADD sejumlah tersebut tidak pernah lagi Terdakwa I kembalikan kepada bendahara untuk dikelola, dan Terdakwa II secara sengaja mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari bendahara Debie Haumahu untuk biaya kegiatan antara lain renovasi saluran drainase, kemah bakti remaja gereja dan bantuan untuk Posyandu, dimana dana desa tahap I sejumlah tersebut kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa II, padahal untuk pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase Terdakwa II hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari dana desa sesuai APB Negeri sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma sebesar Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), bantuan Posyandu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada pengelola Posyandu di Negeri Oma dan biaya untuk kegiatan kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak terlaksana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Terdakwa II sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Oma selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dapat menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.140.362.507,- (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah), yang diperoleh dari :
1. Terdapat pertanggungjawaban kelebihan pembayaran penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 2. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri yang tidak sah sebesar Rp.11.186.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 3. Terdapat penggunaan biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembelian material semen sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Terdapat pertanggungjawaban pembayarara fiktif upah, biaya material pasir dan batu sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
7. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak didukung dengan bukti yang cukup sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
9. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif bantuan kelompok usaha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak sesuai nilai nominal bantuan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian Alkitab sebesar Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah); Atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.73.676.507,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sesuai Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Nomor : SR-378/PW25/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya masing-masing tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. Saksi HASNI SALEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;

Halaman 48 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan anggaran yang berkaitan dengan permintaan dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri apabila ada surat dari Kepala BPM-PN Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Setelah surat dari Kepala BPM-PN Kabupaten Maluku Tengah tersebut di disposisi oleh atasan saksi, kemudian saksi menerbitkan SPP-LS, SPM dan menyangkut dengan SP2D-nya itu diterbitkan oleh Bagian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini dikuasakan kepada sdr. ABU BAKAR BAHMID, SE, Msi selaku Kabid Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. Menyangkut proses SP2D dibawah ke Bank Maluku Cabang Masohi itu bukan tupoksi saksi, melainkan bidang-bidang bendahara umum daerah yang menyampaikan surat pencairan dana melalui transaksi pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Negeri atau buku bank Negeri/Desa di Kabupaten Maluku Tengah termasuk Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- Bahwa pada tahun 2015 pagu Dana Desa Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan kepada 186 (seratus delapan puluh enam) desa / negeri di Kabupaten Maluku Tengah termasuk Negeri Oma. Sedangkan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar Rp.17.136.031.290,- (tujuh belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan kepada 186 (seratus delapan puluh enam) Desa/Negeri termasuk Negeri Oma. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) termasuk dengan Negeri Oma;
- Bahwa pada Tahun 2015 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Negeri Oma disalurkan dalam 2 (dua) tahap sesuai bukti rekening koran sebagai berikut :

Halaman 49 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk Dana Desa Negeri Oma tahap I penyalurannya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- b. Untuk Alokasi Dana Desa Negeri Oma tahap I penyalurannya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Untuk Dana Desa Negeri Oma tahap II penyalurannya tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- d. Untuk Alokasi Dana Desa Negeri Oma tahap II penyalurannya tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Sedangkan dana desa Negeri Oma tahap III Tahun 2015 ditransfer tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan untuk ADD Negeri Oma tahap III Tahun 2015 ditransfer tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp.18.263.617,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sesuai bukti rekening dari Bank Maluku Cabang Masohi yang saksi lampirkan kepada Penyidik sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa selain itu dikuatkan pula dengan bukti surat permintaan penyaluran dana desa dan ADD yang dibuat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri (BPM-PN) Kabupaten Maluku Tengah maupun SPP-LS, SPM, SP2D sebagaimana terlampir saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa mengenai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan ADD Negeri Oma tidak ada pada saksi, hanya dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan laporan realisasi secara kolektif kepada saksi saja;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 297 Tahun 2015 tentang tata cara penyaluran, pembagian dan evaluasi dana desa, yang menjelaskan penyaluran dana desa dilakukan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa/Negeri masing-masing dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap transfer, yaitu tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20%, sedangkan Tahun 2016 penyaluran hanya 2 (dua) tahap yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%;
- Bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang Negeri;
- Bahwa apabila terjadi perubahan kegiatan diproses melalui APB Desa/Negeri Perubahan yang mekanisme atau prosedurnya sama dengan APB induk Desa;

Halaman 50 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi apabila ada anggota masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan tidak memiliki usaha maka hal itu tidak dapat dibenarkan, atau apabila yang bersangkutan setelah menerima bantuan ada mengelola usaha mendapat bantuan pemberdayaan dari pemerintah negeri setempat;
 - Bahwa sesuai Permendagri pengelolaan keuangan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri yakni Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Desa (PTPKD);
 - Bahwa sesuai ketentuan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri/Desa harus dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berupa nota belanja dari toko, kemudian ada tanda penerimaan, jika tidak ada nota pendukung itu berarti laporan pertanggung jawaban yang dibuat tersebut tidak sah, dokumen laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa apabila ada dana desa yang disalurkan dan tidak digunakan sesuai dengan mata anggaran atau ada kebijakan di luar yang telah dianggarkan dalam APB Desa, maka itu merupakan pelanggaran terkait dengan pengelolaan keuangan desa/negeri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;
2. Saksi DEBBI HAUMAHU alias IBU DEBBI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2015 saksi diangkat oleh Raja Negeri Oma (Terdakwa I JOSEPH C. PATTINAMA) sebagai Bendahara Negeri Oma hingga sekarang, namun saksi lupa nomor dan tanggal SK pengangkatan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Negeri Oma menggantikan Bendahara sebelumnya yang bernama CHRISTOPOL WATTIMENA;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pada tanggal 28 Juni 2015 tetapi baru dilantik pada tanggal 05 Juli 2015 bersama-sama dengan Kaur yang lain;

Halaman 51 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Negeri Oma adalah sebagai berikut :
 - a. Mencairkan uang pada bank BPDM Cabang Masohi apabila ada dana yang masuk pada rekening desa Oma;
 - b. Mencatat setiap pengeluaran uang pada buku kas umum;
 - c. Membayar hak-hak perangkat negeri;
 - d. Membayar permintaan dana apabila diminta oleh perangkat negeri atau Sekdes;
- Bahwa sebagai Bendahara Negeri Oma saksi mengetahui pada tahun 2015 Negeri Oma mendapat Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Desa (AD) tahun 2015 triwulan I, saksi bersama Raja Negeri Oma Josep Caleb Pattinama mencairkan dana melalui Bank BPDM Cabang Masohi tanggal 04 September 2015 senilai Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) sesuai dengan bukti rekening bank;
 - b. Untuk Anggaran Desa (AD) tahun 2015 triwulan II, saksi bersama Raja Negeri Oma Josep Caleb Pattinama mencairkan dana melalui Bank BPDM Pusat di Ambon tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) sesuai dengan bukti rekening bank;
 - c. Untuk Anggaran Desa (AD) tahun 2015 triwulan III, saksi bersama Raja Negeri Oma Josep Caleb Pattinama mencairkan dana melalui Bank BPDM Pusat di Ambon tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sesuai dengan bukti rekening bank;

Jadi jumlah pencairan Anggaran Desa (AD) tahun 2015 triwulan I sampai dengan triwulan III yang diacairkan seluruhnya sebesar Rp 374.531.657,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, dapat saksi rincikan sesuai dengan buku Bank BPDM sebagai berikut :
 - a. Untuk ADD tahun 2015 triwulan I, saya bersama Raja Oma Josep Caleb Pattinama mencairkan dana melalui bank BPDM Pusat di Ambon tanggal 04 September 2015 senilai Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Untuk ADD tahun 2015 triwulan II, saya bersama Raja Oma Josep Caleb Pattinama mencairkan dana melalui bank BPDM Pusat di Ambon tanggal 17

Halaman 52 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 senilai Rp.36.527.233 (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

c. Untuk ADD tahun 2015 triwulan III, saya bersama Raja Oma Josep Caleb Pattinama mencairkan dana melalui bank BPDM Pusat di Ambon tanggal 23 bulan Juni 2016 senilai Rp.18.263.617,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa untuk Anggaran Desa (AD) tahun 2016 triwulan I saksi bersama Raja Negeri Oma Joseph Caleb Pattinama mencairkan dana melalui Bank BPDM Pusat Maluku tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 triwulan I saksi bersama Raja Negeri Oma Joseph Caleb Pattinama mencairkan dana melalui Bank BPDM Pusat Maluku tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp 53.273.287,- (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selaku Bendahara Negeri Oma setelah melakukan pencairan dana pada bank BPDM Cabang Masohi, semua pencatatan menyangkut penggunaan atau pengeluaran dana sudah saksi bukukan dalam Buku Kas Umum (KBU) Negeri Oma mengenai penggunaan Dana Desa dan ADD 2015 tahap I, tahap II dan tahap III untuk kegiatan pembangunan fisik dan bantuan pemberdayaan masyarakat (bantuan non fisik) dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk pencairan Anggaran Desa (AD) tahap I tahun 2015 sebesar Rp.112.718.217 (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) digunakan untuk pekerjaan non fisik atau pemberian bantuan kepada kelompok usaha masyarakat sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang penerima yang mana cara pembayaran saksi bayarkan di Kantor Negeri Oma perorang mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga $Rp\ 1.000.000 \times 78 \text{ orang} = Rp\ 78.000.000$ (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang mana saksi tidak membuat daftar penerima tetapi hanya meminta tanda tangan penerima saja. Adapun kelompok usaha yang menerima bantuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Jibu-Jibu Kawalnya berjumlah 17 orang, perorang mendapat $Rp\ 1.000.000 = Rp\ 17.000.000$ dimana dari 17 orang tersebut menandatangani di hadapan saksi, tetapi juga ada yang bukan kelompok Jibu-Jibu sekitar 6 orang yang menerima bantuan;
- b. Kelompok Tani berjumlah 14 orang, perorang mendapat $Rp\ 1.000.000 = Rp\ 14.000.000$ dimana dari 14 orang tersebut menandatangani di hadapan saksi dan benar semuanya kelompok petani;

Halaman 53 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kelompok Sagu Bunga berjumlah 14 orang, perorang mendapat Rp.1.000.000 = Rp.14.000.000 dimana dari 14 orang tersebut menandatangani di hadapan saksi;
 - d. Kelompok Makanan Ringan berjumlah 23 orang, perorang mendapat Rp.1.000.000 = Rp.23.000.000 dimana dari 23 orang tersebut menandatangani di hadapan saksi, tetapi ada 7 orang yang uangnya diambil oleh bapak Alex Uneputty sebesar Rp 7.000.000,- sehingga saksi tidak mengetahui apakah 7 orang tersebut sudah menerima uangnya atau tidak;
 - e. Kelompok BMM berjumlah 14 orang, perorang mendapat Rp.1.000.000 = Rp.14.000.000,- dimana dari 14 orang tersebut menandatangani di hadapan saksi, tetapi ada juga yang bukan penjual BBM sekitar 13 orang;
 - f. Kelompok Nelayan berjumlah 31 orang, perorang mendapat Rp.1.000.000,- = Rp.31.000.000,- dimana dari 31 orang tersebut menandatangani di hadapan saksi, tetapi ada juga yang bukan bekerja sebagai nelayan menerima bantuan;
 - g. Kelompok Bengkel Pemuda Negeri saksi memberikan dana tunai sebesar Rp.21.000.000,- kepada sdr. YANCE PATTINAMA selaku Kepala Pemuda;
 - h. Menyangkut pekerjaan fisik seperti drainase, gorong-gorong, jalan setapak yang menggunakan uang sebesar Rp 53.000.000, dana Pos Yandu sebesar Rp 4.000.000, pembelian Alkitab sebanyak 80 buah sebesar Rp 7.300.000, dana Pemuda untuk sosialisasi Rp 5.000.000, Bumdes Rp 6.000.000,- untuk penggunaan dananya tidak saksi ketahui karena langsung dikelola oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri;
2. Untuk pencairan dana desa tahap II tahun 2015 sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) kemudian Kepala Desa Negeri Oma (Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA) memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 64.000.000,- untuk saksi bayar kepada pemberian bantuan kelompok untuk 35 orang penerima perorang sebesar Rp 1.000.000,- yang pemberiannya dilakukan di Kantor negeri Oma sebesar Rp 35.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 29.000.000,- dipergunakan untuk pembayaran tenaga axafator karena ada bencana alam yakni longsor sehingga ada jembatan yang patah dan tertimbun tanah ditambah biaya makan minum selama 2 9dua) hari kerja senilai Rp 13.000.000,- , kemudian bantuan kepada warga yang kena musibah sebesar Rp 5.000.000,- sisanya sebesar Rp 11.000.000,- untuk biaya Sekdes

Halaman 54 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan PP Oma – Masohi dan Oma - Pelauw ikut rapat tingkat kecamatan selama pengurusan perubahan-perubahan laporan pertanggung jawaban dan undangan rapat / pertemuan dari Kantor BPM-PN Kabupaten Maluku Tengah dan biaya makan minum selama aktifitas di Kantor Negeri Oma. Sedangkan sisa dana sebesar Rp 48.718.217 diambil tunai oleh Kepala Desa (Raja) Negeri Oma tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dibelanjakan;

3. Untuk pencairan dana desa tahap III tahun 2015 sebesar Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) digunakan untuk pembelian alat perlengkapan Kantor Negeri Oma seperti 3 set kursi besi panjang, 20 set kursi lipat besi, 1 buah TV merk LG 32 inci, 1 set parabola lengkap dengan resiver, 1 buah dispenser, cat untuk kebutuhan kantor desa oma dan sewa potong rumput halaman kantor, dimana semua pembelanjaan tersebut dilakukan oleh Kepala Desa (Raja) Negeri Oma (Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA) sendiri bersama dengan perangkat desa lainnya, tetapi bukti pembelanjaannya tidak diberikan kepada saksi;

- Bahwa walaupun saksi sebagai Bendahara tetapi untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan semuanya dilakukan oleh Sekertaris Desa (Terdakwa II JULIANUS SEKEWAELE) dengan sepengetahuan Kepala Desa (Raja) Negeri Oma (Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA);
- Bahwa dana desa tahap I yang saksi serahkan langsung kepada kelompok usaha sebesar Rp.78.000.000,- + Rp.21.000.000,- = Rp.99.000.000;
- Bahwa menyangkut pekerjaan fisik seperti drainase, gorong-gorong, jalan setapak dengan biaya sebesar Rp.53.000.000,- termasuk dana Posyandu Rp.4.000.000,-, pembelanjaan Alkitab 80 buah sebesar Rp.7.300.217,-, dana pemuda untuk sosialisasi Rp.5.000.000,- dan Bumdes Rp.6.000.000,- saksi tidak mengetahui pengelolaan dananya, karena dikelola langsung oleh Terdakwa II selaku Sekertaris Negeri Oma;
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan saksi tidak membuatnya, karena saksi tidak memiliki keahlian / pengetahuan pengetikan computer dan setelah melihat laporan pertanggung jawaban yang diperlihatkan oleh Penyidik / Penuntut Umum saat persidangan, itu memang tanda tangan saksi, akan tetapi semua pelaporan tersebut disusun atau dibuat oleh Terdakwa II selaku Sekertaris Desa yang juga diketahui oleh Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma;
- Bahwa mengenai adanya nota yang ada dalam laporan pertanggung jawaban keuangan desa saksi tidak mengetahui karena saksi hanya melakukan

Halaman 55 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang tunai kepada kelompok penerima, untuk bukti belanja pekerjaan fisik saksi tidak tahu, karena bukan saksi yang belanja, itu semua dilakukan oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa saksi bersama perangkat Negeri Oma lainnya diangkat pada tanggal 5 Juni 2015 dan mengenai pembayaran tunjangan / insentif dibayarkan setiap triwulan tergantung pada alokasi dana desa (ADD) masuk ke rekening desa Oma itu tetap dibayarkan, namun yang jelas saksi ketahui untuk tunjangan/insentif perangkat negeri Oma dibayarkan mulai bulan Januari s/d Desember 2015, karena yang menyuruh membayarkan tunjangan / insentif itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk membayar tunjangan/insentif dari bulan Januari s/d Mei 2015, tetapi yang saksi tahu itu kebijakan yang diambil oleh Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma yang baru yang diketahui oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Desa, yang mana saksi ketahui setelah diperiksa oleh penyidik mengenai Perda Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang besaran tunjangan/insentif berhak terima setelah ada pelantikan untuk melaksanakan tugasnya barulah saksi mengerti kebijakan yang diambil Raja Oma itu salah dalam mekanisme salah pembayaran sehingga ada kelebihan pembayaran dana siltap untuk tunjangan/insentif bagi Saniri/kepala-kepala Soa dan perangkat/Kaur negeri Oma bulan Januari s/d Mei 2015 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa, hanya diberitahu oleh Raja Negeri Oma yang mana pihak kantor BPM-PN Kab. Malteng menghubungi Raja bahwa uang ada masuk di rekening Desa Oma, kemudian saksi bersama Raja ke bank untuk melakukan pencairan dan perlu saksi tegaskan bahwa saksi tidak membuat proses administrasi pencairan dana mulai dari pembuatan kwitansi, SPP, SPM, dan SP2D, mungkin setahu saksi itu pihak kantor BPM-PN Kab. Malteng yang buat, itu yang saksi jalani selama menjadi bendahara Negeri Oma, dan kalau uang sudah saksi cairkan kemudian dipergunakan barulah saksi catat dalam BKU Negeri Oma;
- Bahwa saksi belum pernah melihat rincian anggaran Negeri Oma tahun 2015 dalam bentuk APB atau revisi APB Desa Oma, hanya untuk jumlah dana yang masuk melalui nomor rekening Negeri Oma saksi ketahui melalui setiap tahapan pencairan yang mana saksi sudah catat dalam BKU sebagaimana bukti BKU yang saksi perlihatkan kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa pada saat pencairan tahap I jumlah uang DD dan ADD hanya sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha itu hanya 40 (empat puluh) orang bukan 78 (tujuh puluh delapan);

Halaman 56 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggal SK pengangkatan saksi sebagai bendahara, tetapi seingat saksi sekitar bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa saksi dilantik pada tanggal 05 Juli 2015, jadi saksi tidak berhak atas penghasilan tetap dari bulan Januari s/d Juni 2015, namun Kepala Pemerintah Negeri Oma Terdakwa I Josep Caleb Pattinama memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran jadi saksi laksanakan sesuai perintah beliau;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pada Pemerintah Negeri Oma memang memiliki BKU, baik untuk DD dan ADD tahap I, tahap II maupun tahap III;
- Bahwa sebagai bendahara belum ada Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Kas Kegiatan pada kantor Pemerintah Negeri Oma sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa nama-nama penerima bantuan uang tunai tersebut saksi tidak tahu karena nama-nama itu ada pada Kaur Umum yang saat itu mengambil nama-nama, jadi uangnya saksi serahkan kepada para ketua kelompok dan para ketua kelompok yang kemudian membagikan uang tersebut kepada para anggotanya. Jadi pembayaran bantuan uang tunai tersebut tidak langsung dari tangan saksi sebagai bendahara kepada penerima bantuan. Memang pada saat pembayaran bantuan uang tunai tersebut tidak dibuatkan kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan, dan saksi baru membuat daftar tanda bukti penerimaan bantuan tersebut setelah pihak Kejaksaan Negeri Ambon turun melaksanakan pemeriksaan pada sekitar bulan September 2016 sebagaimana Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, yang diperlihatkan oleh JPU dan majelis Hakim kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa pada saat pembagian bantuan uang tunai tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan daftar tanda bukti penerimaan karena hal tersebut saksi lakukan sesuai arahan dari bapak Raja Negeri Oma Terdakwa Josep Caleb Pattinama dengan alasan karena itu sudah dilakukan pembentukan kelompok, dimana setahu saksi pada saat itu belum ada SK pembentukan kelompok usaha penerima bantuan uang tunai di negeri Oma pada tahun anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma tersebut dibuat oleh Sekretaris Negeri Oma (Terdakwa II Julianus Sekewael) dengan mengambil nama-nama dari Kaur Pembangunan dan nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 negeri Oma tersebut dibuat setelah Tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Ambon turun ke Negeri Oma pada sekitar bulan September 2015. Menyangkut siapa yang menandatangani atas nama kelompok penerima bantuan dana tersebut saksi tidak mengetahui. Tentang ada nama penerima

Halaman 57 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan yang tercantum dalam daftar namun tidak menerima bantuan mungkin yang lebih tahu hal itu Terdakwa II Sekdes dan Kaur Pembangunan;

- Bahwa saksi dan Kepala Pemerintah Negeri Oma (Terdakwa I Josep Caleb Pattinama) pada tanggal 30 September 2015 melakukan penarikan secara keseluruhan terhadap dana desa dan ADD tahap I sebesar Rp.149.100.000,- atas perintah dan kebijakan bapak Kepala Pemerintah Negeri Oma atau bapak Raja terdakwa I Josep Caleb Pattinama, jadi saksi hanya melaksanakan perintah;
- Bahwa setelah pencairan dana desa dan ADD tahap I sebesar Rp.149.100.000,-, bapak Raja Negeri Oma terdakwa I Josep Caleb Pattinama yang membawa pulang ke Negeri Oma dan pada keesokan harinya oleh bapak Raja uang tersebut dibawa ke kantor desa lalu lapor kepada para perangkat dan saniri negeri dan pada saat itu juga langsung dilakukan pembayaran Siltap dan tunjangan para saniri negeri sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan setelah rapat desa dan tunjukan uang kepada masyarakat kemudian pembentukan Wik, namun karena tidak terjadi pembentukan Wik maka ada kebijakan dari Kepala Pemerintah Negeri Oma dan perangkat agar dibentuk kelompok-kelompok untuk menerima bantuan tersebut. Dimana selama proses pembentuk kelompok-kelompok tersebut uang ada tersimpan di tangan bapak Raja Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama, dan setelah pembentukan kelompok-kelompok barulah bapak raja membawa uang tersebut ke kantor desa untuk dibagikan kepada penerima bantuan saat itu;
- Bahwa setelah pelaksanaan pembayaran bantuan uang tunai untuk kelompok usaha sebanyak 40 (empat puluh) orang semua uang sisa DD dan ADD tahap I setelah penyerahan bantuan untuk bengkel pemuda sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) uangnya oleh bapak raja negeri Oma terdakwa I Josep Caleb Pattinama diserahkan kepada saksi dan mengingat rumah saksi terletak di belakang, sehingga saksi merasa tidak aman akhirnya saksi menyerahkan semua sisa DD dan ADD tahap I 2015 kepada Terdakwa II Sekdes untuk dikelola bagi keperluan pembuatan saluran drainase atau gorong-gorong dan keperluan lain sebagaimana keterangan saksi di atas sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan setelah penyerahan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa II Sekdes Julianus Sekewael, saksi tidak tahu lagi penggunaannya dan pada saat pembuatan laporan pertanggung jawaban barulah saksi disodorkan kwitansi-kwitansi bukti pengeluaran oleh Terdakwa II Sekdes untuk ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bendahara negeri Oma belum pernah hingga sekarang diberikan RKP dan APB negeri Oma untuk membaca atau dipedomani dalam hal saksi melakukan pengelolaan DD dan ADD negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, saksi selaku bendahara dan Terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma melakukan pencairan secara keseluruhan Dana Desa dan ADD tahap II sebesar Rp.149.000.000,-, atas perintah dan kebijakan bapak Kepala Pemerintah Negeri Oma atau bapak Raja Terdakwa I Josep Caleb Pattinama;
- Bahwa setelah pencairan DD dan ADD tahap II saksi dan Terdakwa melakukan pencairan pada Bank Maluku di Kantor Pusat di Ambon, dimana setelah selesai pencairan DD dan ADD tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa I dan dibawa oleh Terdakwa I pada hari itu langsung dari Ambon ke Oma dan setibanya di Oma dana DD dan ADD tersebut disimpan oleh Terdakwa, dan keesokan harinya dilakukan pembayaran Siltap sebesar Rp.18.736.250,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tunjangan Saniri Negeri sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), ATK Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh saksi. Dan dana sisanya tetap berada dan disimpan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA;
- Bahwa sebenarnya yang menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- pada tahap I dan II adalah 113 (seratus tiga belas) orang dan bukan 35 (tiga puluh lima) orang dan tidak semuanya datang menerima bantuan langsung dari saksi, dan jumlah pastinya saksi tidak ketahui karena ada bantuan bagi kelompok usaha tersebut saksi serahkan uangnya kepada para Kaur dan para Kaur yang menyerahkan bantuan uang tersebut kepada penerima dari kelompok usaha yang ada;
- Bahwa pada saat saksi memberikan bantuan kepada kelompok usaha tersebut saksi tidak membuat kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan pada saat itu tetapi para Kaur yang buat karena mereka yang melakukan pembayaran bantuan uang saat itu kepada penerima bantuan;
- Bahwa tidak ada kegiatan penggunaan tenaga excavator akibat tanah longsor yang menyebabkan jembatan di negeri Oma patah dengan biaya sebesar Rp.13.000.000,- diatur baik di dalam RKP maupun APB Negeri Oma tahun 2015 dan tidak ada perubahan APB Negeri Oma Tahun 2015 terkait dengan kegiatan dan penggunaan dana tersebut;
- Bahwa penggunaan tenaga excavator akibat tanah longsor yang menyebabkan jembatan di Negeri Oma patah dengan biaya sebesar Rp.13.000.000,- dan bantuan kepada warga yang kena musibah sebesar Rp.5.000.000,- tidak ada

Halaman 59 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II TA 2015, hal itu terjadi karena kebijakan dari Terdakwa I dan perangkat, namun terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II TA 2015 yang tidak termuat kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui karena yang membuat laporan tersebut adalah Terdakwa II selaku Sekretaris Negeri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan penggunaan tenaga excavator akibat tanah longsor yang menyebabkan jembatan di Negeri Oma patah dilaporkan dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2016 untuk kegiatan pembuatan tanggul penahan longsor dengan biaya sebesar Rp.57.523.500,-, padahal baik di dalam APB Negeri Oma TA 2015 maupun APB Negeri Oma TA 2016 tidak diatur adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa sesuai peraturan penggunaan dana desa itu untuk keperluan berupa kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat, pembangunan fisik berupa jalan rabat beton, perbaikan gorong-gorong yang rusak dan tanggul penahan ombak serta bidang pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan penggunaan dana desa untuk biaya perjalanan dinas Sekdes sebesar Rp.11.000.000,-, karena sudah ada anggarannya di dalam alokasi dana desa;
- Bahwa saksi menyerahkan sisa dana desa tahap II sebesar Rp.48.718.217,- kepada Terdakwa I selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, atas permintaan Terdakwa I sendiri kepada saksi;
- Bahwa selain dana desa tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang diambil Terdakwa I, tidak ada lagi untuk dana desa tahap II, sedangkan untuk dana desa tahap I ada sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ketika uangnya oleh Terdakwa I diserahkan kepada saksi kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa II untuk dikelola bagi kegiatan pembangunan fisik, pembelanjaan Alkitab, pembentukan bumdes dan sosialisasi narkoba bagi pemuda;
- Bahwa terkait dengan pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan bagi perangkat Negeri Oma yang baru memang tidak ada surat kesepakatan bersama antara mantan Raja Negeri Oma (Johan Ririassa) dengan Raja Negeri Oma yang baru (Terdakwa I Josep Caleb Pattinama);
- Bahwa semua laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 dibuat oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Negeri Oma dan laporannya sudah siap barulah disampaikan kepada saksi untuk ditandatangani sebagai Bendahara, karena saksi tidak menguasai pengetikan dalam komputer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 adalah Sekretaris Negeri Oma / Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II berkeberatan dan membantahnya terkait dengan pemberian dana desa tahap I sebesar R.53.000.0000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa I membantah keterangan saksi terkait dengan pemberian uang senilai Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menerima dana tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi AHMAD NAMA KULE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kab. Maluku Tengah adalah :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas dari Bupati Maluku Tengah yakni urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri;
 - b. Melaksanakan tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi pembinaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa (ADD);
 - c. Mengkoordinasikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 sesuai pagu anggaran dana desa Kab. Maluku Tengah adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- yang diperuntukan bagi 189 (seratus delapan puluh Sembilan) Desa/Negeri termasuk negeri Oma, sedangkan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp.17.136.031.290,- yang peruntukan bagi 189 (seratus delapan puluh Sembilan) Desa/Negeri termasuk negeri Oma;
- Bahwa pada tahun 2015 dana desa dan alokasi dana desa untuk negeri Oma disalurkan dalam 3 tahap melalui pemindah bukuan dari rekening umum kas daerah Pemda Malteng ke rekening kas negeri Oma dengan total dana desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.281.795.455,-, sedangkan alokasi dana desa negeri Oma adalah sebesar Rp.91.318.038,-, dengan mekanisme transfer tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20%;

- Bahwa saksi hanya sebatas menangani administrasi saja didasari ada permintaan dari masing-masing kepala desa di Maluku Tengah termasuk Negeri Oma dan menyangkut dengan proses pelaksanaan transfer dana desa tersebut berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD);
- Bahwa dana tersimpan pada rekening kas umum daerah Kab. Malteng dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, bukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri yang saksi pimpin, karena saksi hanya menerima laporan realisasi dana masuk ke desa dengan dana yang dipergunakan oleh masing-masing kepala desa, menyangkut laporan pertanggung jawaban itu arsip tidak berada pada kantor saksi dan itu hanya tersimpan di desa dan saksi tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap kepala-kepala desa karena berada pada teknis inspektorat setempat atau BPKP atau pihak lain apabila ada laporan penyalahgunaan dana desa dan ADD;
- Bahwa yang menyusun program dan perencanaan anggaran desa, sehingga dimasukkan dalam kegiatan rencana anggaran pada RPJM Desa/RKP Desa di Kab. Malteng yaitu Kepala Pemerintahan Negeri bersama masyarakat melalui Musrenbang Negeri dengan berpedoman pada Permendagri No.114 Tahun 2014 pasal 5 ayat (1,2,3). Dan dari situlah lahirlah Rencana Kerja Pemerintahan Negeri (RKP) yang kemudian ditetapkan dalam peraturan negeri, selanjutnya RKP ini dimasukkan dalam APB Desa, kemudian APB Desa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat, kemudian disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri;
- Bahwa setahu saksi prioritas penggunaan dana desa adalah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang Negeri;
- Bahwa untuk tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016 saksi pernah turun ke desa atau negeri di Kab. Malteng untuk melakukan evaluasi dan monitoring pada Kec. Teluti dan Kec. Tehoru, namun untuk Kec. Pulau Haruku termasuk negeri Oma belum turun;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kepala Pemerintahan Negeri Oma Terdakwa I Josep Caleb Pattinama tepatnya di negeri Sameth saat pelantikan

Halaman 62 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Negeri Sameth sekitar bulan Oktober 2016 dan membicarakan mengenai laporan Saniri Negeri Oma dan dijawab oleh Terdakwa I Josep Caleb Pattinama saat itu bahwa masalah itu sudah diaudit oleh BPKP, ternyata setelah saksi mendapat laporan dari BPKP itu bukan laporan audit tetapi laporan bersifat evaluasi;

- Bahwa menyangkut dengan rekening koran transfer dana desa ke rekening negeri Oma saksi akan buktikan dengan bukti yang telah saksi siapkan, karena untuk laporan pertanggung jawaban desa Oma menjadi arsip Pemerintah Negeri Oma di desa/negeri, sedangkan saksi hanya mendapat laporan realisasi penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa saja;
- Bahwa kalau terjadi perubahan kegiatan itu diproses melalui APB Desa Perubahan yang mekanisme atau prosesnya sama dengan APB Induk desa;
- Bahwa untuk setiap pembentukan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok jibu-jibu, kelompok usaha sagu bunga, kelompok perbengkelan, kelompok BBM, kelompok ternah harus disertai dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa/Negeri/Raja;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan pemberian bantuan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki usaha, atau setelah menerima bantuan ada mengelola usaha mendapat bantuan pemberdayaan dari Pemerintah Negeri setempat;
- Bahwa setelah dana desa dan alokasi dana desa dicairkan semestinya seluruhnya harus disimpan dan berada pada bendahara negeri dan segera harus melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri yakni Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Desa (PTPKD);
- Bahwa sesuai ketentuan laporan pertanggung jawaban itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti fisik berupa nota belanja dari toko, kemudian ada tanda tangan penerimaan, jika tidak ada nota pendukung itu berarti laporan pertanggung jawaban yang dibuat tersebut tidak sah atau dokumen laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa jika dana desa yang disalurkan tidak dipergunakan sesuai dengan mata anggaran atau ada kebijakan di luar yang telah dianggarkan dalam APB Desa, maka itu merupakan pelanggaran terkait dengan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa dana desa tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lain selain yang telah tercantum di dalam APB Desa sesuai mata anggaran dan jenis kegiatan dengan peruntukan anggaran yang telah disediakan;
- Bahwa di Negeri Oma pada TA 2015 tidak ada APB Desa Perubahan;

Halaman 63 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 itu dana belum di buku rekening kas negeri Oma, maka itu menjadi dana Silpa desa untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikut;
 - Bahwa untuk penghasilan tetap (Siltap) untuk Kepala desa dan perangkat desa dibayarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah No.28 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan perangkat negeri/negeri administrative yang mana dibayarkan setiap bulan untuk tahun 2015 Kades Rp.1.200.000,-, Sekdes Rp.820.000, Kaur Rp.600.000,-, sedangkan tunjangan Saniri Negeri tahun 2015 Ketua sebesar Rp.150.000,- dan anggota sebesar Rp.75.000,-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Elsor Jemaat GPM Oma dan benar wadah pelayanan laki-laki (Pelpri) ditawarkan untuk merehab gorong-gorong atau drainase oleh Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma . Dimana pada saat itu Terdakwa II Julianus Sekewael menyampaikan kepada saksi bahwa ada biaya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya kerja, namun dari uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa II Julianus Sekewael menggunakan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk beli besi buat dipakai sebagai penyaring kotoran atau sampah pada saluran pembuangan air antara rumah yang satu dengan yang lain, jadi uang yang sampai dan diterima oleh saksi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah kerja;
 - Bahwa selaku Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Elsor Jemaat GPM Oma, maka saksi dianggap sebagai Ketua Kelompok yang mengerjakan rehap

Halaman 64 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gorong-gorong atau saluran drainase pada negeri Oma tahun 2015 yang dikerjakan selama 2 (dua) hari oleh wadah pelayanan laki-laki;

- Bahwa pelaksanaan perbaikan saluran gorong-gorong tersebut dikerjakan dengan cara saksi dan teman saksi berjalan memeriksa bagian-bagian yang rusak dalam bentuk pecah atau dinding salurannya gugur kami tempel-tempel dengan semen saja dan hanya sekitar 7 (tujuh) meter di dekat pantai yang temboknya sudah patah dan jatuh itu yang saksi dan teman saksi buat baru dengan cara susun batu dan plester pakai semen;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengerjakan perbaikan saluran drainase atau gorong-gorong tersebut dengan mempergunakan semen kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) sak lebih sedikit, sedangkan bahan pasir sekitar 3 atau 4 kubik dan batu sekitar 2 kubik dengan harga bahan pasir dan batu yang teman-teman saksi terima adalah sekitar Rp.500.000,- sehingga total uang yang saksi dan teman saksi terima pada saat itu sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lebih untuk upah kerja dan harga bahan material pasir dan batu;
- Bahwa untuk bahan material berupa pasir dan batu pada saat itu teman-teman saksi Pelpri sektor Elsor angkat sendiri dari pantai Negeri Oma jadi tidak dibeli dan biaya yang mereka terima untuk bahan pasir dan batu tersebut adalah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pekerjaan merehab saluran gorong-gorong atau drainase tersebut pada sekitar bulan November 2015, dimana semua bahan bangunan dibeli dan disiapkan oleh pemerintah Negeri Oma dirumah Terdakwa II, jadi saksi dan teman saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes Negeri Oma mendatangi rumah saksi dan menawarkan agar wadah pelayanan doa saksi yang mengerjakan rehab saluran drainase atau gorong-gorong tersebut pada sekitar bulan Nopember 2015;
- Bahwa panjang saluran gorong-gorong atau drainase yang saksi dan teman saksi rehab pada tahun 2015 di Negeri Oma sekitar 100 (seratus) meter yang dikerjakan dengan cara temple-tempel semen atau istilahnya spul atau labur dengan semen itu hanya di daerah sekitar dalam kampung sampai ke pantai;
- Bahwa waktu yang saksi dan teman-teman pakai untuk melakukan rehab saluran drainase atau gorong-gorong di negeri Oma pada tahun 2015 tersebut adalah hanya sekitar 2 (dua) hari, namun kerja penuhnya itu hanya 1 (satu) setengah hari;
- Bahwa saksi sendiri yang menerima biaya baik upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun harga material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu sempat menandatangani

Halaman 65 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kwitansi panjang namun kwitansi yang diperlihatkan oleh JPU saat persidangan yang terlampir di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran dari bapak Raja Negeri Oma itu bukan kwitansi yang saksi tanda tangan saat itu dan itu tanda tangan palsu senilai 17.263.000;

- Bahwa mengenai tandatangan saksi yang ada pada kwitansi No. Bukti 03 dan kwitansi dari bendahara Negeri Oma tertanggal 30 Desember 2015 untuk upah kerja tukang sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan kwitansi No.Bukti 04 beserta kwitansi dari bendahara Negeri Oma tertanggal 30 Desember 2015 untuk material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) serta kwitansi No.Bukti 05 dan kwitansi dari bendahara Negeri Oma tertanggal 30 Desember 2015 untuk material batu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah kwitansi yang tidak benar, karena saksi tidak pernah menandatangani, tetapi saksi pernah menerima uang sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma dan bukan dari Bendahara Negeri Oma atas nama Debie Haumahu;
- Bahwa ketika saksi menerima dana sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kerja saluran drainase tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes Negeri Oma bertempat di rumah Terdakwa II Julianus Sekewael;
- Bahwa setelah menerima biaya kerja perbaikan saluran drainase sebesar Rp.5.500.000,- tersebut dari Terdakwa II Julianus Sekewael, saksi kumpulkan semua anggota di rumah saksi dan saksi sampaikan bahwa ini uang hasil kerja saluran gorong-gorong atau drainase sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- dan harga material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- sudah ada jadi bagaimana, kemudian lewat perembukan bersama diambil keputusan bahwa dibagi sedikit-sedikit yang nilainya saksi sudah lupa bagi semua anggota untuk beli gula dan daun teh bagi keluarga dan sisanya disepakati dipakai untuk membuat pohon Natal menjelang hari raya Natal tahun 2015;
- Bahwa pada awal menerima tawaran pekerjaan perbaikan saluran drainase tersebut pada saat itu saksi sudah menyampaikan kepada anggota wadah pelayanan doa saksi bahwa biaya kerjanya sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa kalau tidak salah ingat harga material pasir di negeri Oma sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik, dimana harga material pasir dan batu yang mereka terima saat itu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berarti pasir sekitar 4 (empat) kubik, sedangkan untuk batu kalau tidak salah ingat harganya sekitar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 66 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per meter kubik, dimana pada saat itu batu yang saksi pakai sekitar 1 (satu) kubik lebih untuk tembok saluran drainase yang jatuh sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes Negeri Oma mendatangi saksi dan menawarkan agar Wadah Pelayanan Doa saksi yang mengerjakan perbaikan saluran drainase dengan menyampaikan bahwa ada biaya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya kerja, pada saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa II Julianus Sekewael dan tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I berkeberatan dengan menyatakan bahwa apakah benar pekerjaan drainase sepanjang 100 meter dikerjakan dalam 2 hari kerja, sedangkan Terdakwa II berkeberatan dengan menyatakan bahwa pemakaian semen sebanyak 20 bantal diambil dari rumah saksi dan bukan di rumah Terdakwa II, karena semen tidak tersimpan di rumah Terdakwa II dan saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi ALEX UNEPUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Oma dan saksi mengetahui pada tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma ada mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa, tetapi saksi tidak mengetahui penggunaan dana desa tersebut karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Saniri Negeri Oma oleh Badan Saniri Negeri Oma pada tanggal 17 Agustus 2015;
- Bahwa Badan Saniri Negeri Oma ini pada awalnya dianggap illegal dan tidak diterima oleh Pemerintah Negeri Oman, nantinya pada tanggal 7 September 2016 baru diangkat dengan SK Bupati Maluku Tengah dan kemudian dilantik pada tanggal 30 Desember 2016. Karena pada tahun 2015 itu Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pemerintah Pemerintah Negeri Oma dianggap Badan Saniri Negeri Oma illegal, maka saniri-saniri tidak pernah dilibatkan dalam membuat RKP dan suatu program atau di dalam menentukan anggaran pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja desa, sehingga terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut saksi selaku Saniri Negeri tidak mengetahui;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Badan Saniri Negeri Oma dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri Oma adalah mempunyai tanggung jawab bersama dengan pemerintah desa membuat program yang dapat dijalankan di desa dan juga bersama dengan Pemerintah Negeri membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Negeri, namun hal itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sama sekali dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa selaku Ketua Badan Saniri Negeri Oma pada tahun 2015, setahu saksi program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma adalah berupa sulam tempel sebuah gorong-gorong yang panjangnya kurang lebih 100 meter, kemudian pemberdayaan masyarakat berupa pembagian bantuan uang per keluarga dengan besaran dana yang bervariasi yaitu ada yang sebesar Rp.1.000.000,- dan ada yang sebesar Rp.500.000,-, bagi yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha di negeri Oma, selain itu ada kegiatan sosialisasi tentang narkoba oleh pihak Kepolisian bagi pemuda di negeri oma;
- Bahwa selaku Ketua Badan Saniri Negeri Oma tidak mengetahui apakah Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Negeri Oma atau tidak, karena sudah sering Badan Saniri minta tapi tidak pernah diberikan, sehingga mereka saniri benar-benar tidak mengetahui apakah RKP itu dibuat ataukah tidak oleh Pemerintah Negeri Oma saat itu;
- Bahwa sekalipun Terdakwa I dan Terdakwa II dianggap illegal tetapi sering mereka bersama-sama ikut dalam kegiatan ibadah bersama dimana di dalam kegiatan ibadah tersebut sempat Sekdes sampaikan kepada saksi dan teman-teman bahwa terkait dengan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Negeri Oma tahun 2015 ada mau membuat perbaikan gorong-gorong yang rusak, kemudian akan dibagikan bantuan uang kepada keluarga-keluarga dalam memberdayakan masyarakat dalam membuat usaha dan juga akan diadakan sosialisasi tentang narkoba bagi pemuda Negeri Oma;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar langsung dari Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma pada saat rapat negeri ketika dana desa tahap pertama cair bahwa dana desa ini akan dipergunakan sebagian untuk pembangunan negeri, sebagian untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagian untuk memberdayakan pemuda, namun tidak secara terinci pembangunan berupa apa, pemberdayaannya apa dan pembinaan pemuda itu berupa apa kegiatannya;

Halaman 68 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahap pertama pencairan ada 18 (delapan belas) keluarga yang menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000,- dan ada 12 (dua belas) keluarga yang menerima bantuan sebesar Rp.500.000,-, sedangkan pada tahap kedua pencairan ada sebanyak 48 (empat puluh delapan) keluarga yang menerima bantuan masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemberian bantuan dana tahap pertama itu hanya bagi 30 (tiga puluh) keluarga dan tahap kedua hanya bagi 48 (empat puluh delapan) keluarga atau jumlah seluruhnya adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) keluarga di negeri Oma pada tahun 2015 yang menerima bantuan, yaitu bukan saja saksi selaku Ketua Badan Saniri Negeri Oma yang mengetahui hal itu, tetapi semua Badan Saniri Negeri Oma tahu karena hal itu diberitahukan oleh Kaur Umum Pemerintah Negeri Oma yaitu sdr. Josephus Pattinama, dan sudah berkali-kali saniri-saniri mintakan data nama-nama keluarga yang menerima bantuan tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun sampai hari ini tidak pernah diberikan bahkan di papan pengumuman kantor Pemerintah Negeri Oma saja tidak pernah ada dan mereka saniri melihatnya;
- Bahwa tidak benar saksi yang membagikan bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang tersebut diambil oleh pengurus kelompok hanya saksi yang mendampingi mereka kelompok-kelompok tersebut yang membagikan uang dan memang besarnya adalah Rp.500.000,- yang dikasihkan oleh Pemerintah Negeri Oma saat itu. Karena saksi menyatakan kepada mereka bahwa kepengurusan kelompok tidak mendapat insentif jadi saksi minta kepada mereka agar mengerti jasa kepengurusan kelompok ini, lalu mereka memberikan kepada kepengurusan kelompok masing-masing Rp.100.000,-. Karena kelompok-kelompok ini bapak raja yang suruh saksi untuk membentuknya, khusus untuk Wik. D dan E, yaitu kelompok usaha makanan sebanyak 12 (dua belas) orang dengan perincian setiap Wik 6 (enam) orang, jadi saksi hanya terima dana pemberdayaan dari bendahara ibu Debbi Haumahu sebesar Rp.6.000.000 bukan Rp.7.000.000 sebagaimana daftar penerima yang saksi serahkan bukti tanda tangan kepada Majelis Hakim dan adanya pemberian Rp.100.000 itu inisiatif dari ketua Wik saja bukan permintaan dari saksi;
- Bahwa selain saksi disuruh Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma untuk membentuk kelompok usaha makanan, saksi tidak tahu siapa yang membentuk kelompok-kelompok usaha lain seperti kelompok usaha sagu bunga, kelompok usaha jibu-jibu, kelompok usaha tani, kelompok usaha BBM dan kelompok usaha nelayan, namun pada saat itu sempat Terdakwa I mengatakan bahwa segalanya itu diatur oleh Kaur Umum Josephus Pattinama;

Halaman 69 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya saksi tidak berhak menerima tunjangan/insentif untuk bulan Januari s/d Mei 2015 karena bertentangan dengan peraturan Bupati Maluku Tengah No.28 Tahun 2015 tentang besaran pembayaran tunjangan/insentif negeri/negeri administratif, karena setahu saksi ini kebijakan dari Terdakwa I yang memerintahkan bendahara untuk membayarkan tunjangan/insentif dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi FRANS WATTIMENA alias FRANS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Saniri Negeri di dalam Pemerintahan Negeri Oma;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Saniri Negeri adalah menjaga, memelihara dan mengayomi, melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Negeri bersama dengan Kepala Pemerintah Negeri dan melaksanakan pengawasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negeri;
 - Bahwa kewajiban saksi sebagai Saniri Negeri adalah mengajukan rancangan peraturan negeri, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan memperoleh tunjangan;
 - Bahwa proses pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri yaitu dimulai dari penunjukan tiap mata rumah atau Soa (Soa Tunj) melalui musyawarah Soa Tunj, kemudian hasil musyawarah dikirim ke Pemerintah Negeri Oma, setelah itu nama-nama dari masing-masing mata rumah atau Soa dikirim kepada Bupati Maluku Tengah untuk menerbitkan Surat Keputusan;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri Oma adalah SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-437 Tahun 2016 tanggal 07 September 2016, yang berjumlah 13 orang untuk mewakili 4 Soa di Negeri Oma;

Halaman 70 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Raja Negeri Oma dilantik pada tanggal 30 Mei 2015;
 - Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri Oma pada tahun 2015 menerima tunjangan pertama sebesar Rp.399.000,- untuk 7 bulan, per bulan sebesar Rp.57.000,-, yang kedua sebesar Rp.400.000,- untuk bulan Agustus s/d Desember 2015, per bulan sebesar Rp.80.000,-;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan laporan pertanggungjawaban terhadap tunjangan Saniri Negeri tersebut untuk saksi tandatangan;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak setuju untuk menerima tunjangan tersebut karena mereka belum memiliki SK Bupati Maluku Tengah serta belum dilantik;
 - Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk pembayaran tunjangan Saniri Negeri tersebut adalah Terdakwa I Josep Caleb Pattinama;
 - Bahwa sebetulnya saksi tidak berhak menerima tunjangan/insentif untuk bulan Januari s/d Mei 2015 karena bertentangan dengan peraturan Bupati Maluku Tengah No.28 Tahun 2015 tentang besaran pembayaran tunjangan/insentif negeri/negeri adminitratif, karena setahu saksi ini kebijakan dari Terdakwa I memerintahkan bendahara untuk membayarkan tunjangan/insentif dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
7. Saksi SAMUEL MANUSIWA alias BAPAK EME, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2015 diangkat sebagai anggota Saniri Negeri Oma dari Soa Latuei;
 - Bahwa di Negeri Oma ada terdapat 4 (empat) Soa, yakni Soa Latuei, Soa Soapari, Soa Tuni dan Soa Latu;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri dari mata rumah Soa Latuei terhitung sejak tanggal 16 Juni 2015 secara lisan (tidak tertulis) dan diakui oleh

Halaman 71 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Oma sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

- Bahwa kemudian berdasarkan SK Nomor : 147-437 Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Oma oleh Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah mendapat tunjangan / insentif sebanyak 2 (dua) kali dari Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa tanda tangan saksi yang terdapat dalam daftar pembayaran tunjangan Saniri Negeri tersebut adalah tanda tangan saksi senilai Rp.400.000,- tetapi pada daftar tertuang senilai Rp.399.000,- dengan alasan saat itu tidak ada uang recehan sehingga dibulatkan menjadi Rp.400.000,- yang diterima pada tanggal 03 Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran tahap II pada tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai, sama seperti daftar penerima yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi benturan / gesekan Saniri Negeri dengan Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 pernah diadakan rapat atau pertemuan, dimana pada saat itu Pemerintah Negeri Oma yang dipimpin oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma memberikan penjelasan bahwa pembayaran tunjangan/insentif Saniri-Saniri Negeri menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut saksi ketahui melalui pertemuan tersebut dan ketika ada benturan/gesekan antara Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri Oma karena tidak adanya keterbukaan Pemerintah Negeri Oma kepada Saniri Negeri terkait dengan penggunaan dana desa dan ADD tahun 2015;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada hubungan komunikasi Saniri Negeri dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, walaupun Saniri-Saniri Negeri telah membuat undangan secara tertulis berulang kali, untuk menyatukan kembali persamaan persepsi, tetapi Pemerintah Negeri Oma yang dipimpin oleh Terdakwa I tidak pernah menerima atau menanggapi usulan/undangan Saniri Negeri tersebut, sehingga sampai saat ini hubungan yang renggang atau putus antara Saniri Negeri dengan pihak Pemerintah Negeri Oma pada masa kepemimpinan Terdakwa I masih terus berlanjut;
- Bahwa sebetulnya saksi tidak berhak menerima tunjangan/insentif untuk bulan Januari s/d Mei 2015 karena bertentangan dengan peraturan Bupati Maluku Tengah No.28 Tahun 2015 tentang besaran pembayaran tunjangan/insentif negeri/negeri administratif, karena setahu saksi ini kebijakan dari Terdakwa I yang

Halaman 72 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran tunjangan/insentif dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MARTHEN SEKEWAEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu kelompok masyarakat penerima bantuan untuk usaha nelayan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) di Negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa di Negeri Oma tidak ada kelompok usaha nelayan dan terkait dengan penunjukan saksi sebagai Ketua Kelompok Usaha Nelayan ditunjuk saja oleh Pemerintah Negeri Oma kepada saksi tanpa diberikan surat keputusan mengenai pembentukan kelompok usaha;
- Bahwa saksi menerima bantuan dana usaha nelayan berawal dari saksi JOSEPHUS PATTINAMA yang adalah salah satu Kaur Umum Negeri Oma datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa besok pukul 17.00 wit atau jam 5 sore ke kantor Desa, dan keesokan harinya saksi ke kantor desa, setibanya disana terdapat beberapa warga desa sekitar 20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) orang, kemudian saksi dan teman saksi lainnya diberikan arahan oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekdes Negeri Oma, saksi DEBBIE HAUMAHU selaku bendahara dan beberapa perangkat Pemerintah Negeri Oma selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya dilakukan pembagian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang bukan dalam bentuk kelompok usaha dan saat diberikan pemerintah negeri tidak menjelaskan uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk usaha hanya diberikan uang belum tanda tangan, nantinya beberapa minggu kemudian saksi disuruh kembali untuk tanda tangan;
- Bahwa saat saksi menerima bantuan tersebut pada sekitar bulan Januari 2016, dan yang memberikan bantuan saat itu adalah saksi DEBBIE HAUMAHU selaku

Halaman 73 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara bertempat di ruang rapat Kantor Desa Oma disaksikan oleh banyak orang di sertai dokumentasi;

- Bahwa saksi menerima bantuan untuk usaha nelayan bagi diri saksi, saat itu saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara juga menitipkan dana sejumlah Rp.2.000.000,- untuk kedua teman saksi atas nama saksi LAUTAN MANUSIWA dan SANI UNEPUTTY tidak ada tanda tangan;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Oma tahun 2015 yang diperlihatkan, dari 31 (tiga puluh satu) nama anggota Kelompok Usaha Nelayan hanya ada 12 (dua belas) orang yang saksi mengetahui secara pasti melakukan usaha sebagai nelayan, sedangkan 19 (sembilan belas) orang lainnya saksi tidak mengetahui apakah nelayan atau bukan;
 - Bahwa daftar bukti pembagian bantuan usaha bagi kelompok nelayan yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan bukan merupakan bukti yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat dan tanda tangan pada saat menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), daftar bukti tersebut baru diberikan beberapa waktu lalu yang saksi sudah lupa waktu pastinya diberikan oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Desa Oma untuk ditandatangani di rumahnya;
 - Bahwa bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan membelanjakan jaring ikan lema, namun saksi bukan nelayan tetap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ERON UNEPUTTY alias MESLY alias ERON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 74 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku masyarakat biasa di Negeri Oma dan saksi pernah mendapat bantuan dana sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma yang diberikan melalui ibu MERY MANUSIWA yang diberikan di rumah saksi dengan mengatakan bahwa ini ada dapat bantuan dari Pemerintah Negeri;
 - Bahwa pada saat saksi menerima bantuan uang tersebut saksi tidak pernah menandatangani bukti tanda terima, baik berupa kwitansi maupun daftar penerimaan;
 - Bahwa pada tahun 2016 yang saksi tidak ingat pasti lagi bulannya, saksi dipanggil oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekdes Negeri Oma yang kemudian mengatakan kepada saksi agar ke rumah Sekdes untuk tanda tangan daftar penerimaan bantuan bagi kelompok dan saat itu saksi melihat sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang tanda tangan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar bukti penerimaan bantuan bagi kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut hanya ada 7 (tujuh) orang yang saksi mengetahui secara pasti mereka nelayan, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui apakah mereka nelayan atau bukan;
 - Bahwa pada saat menerima bantuan uang tersebut, saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti apapun nanti berselang sekitar 1 (satu) minggu barulah saksi tanda tangan daftar bukti penerimaan bantuan;
 - Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari bukan untuk membeli peralatan nelayan, dengan alasan karena uang tersebut diantar oleh ibu MERY MANUSIWA sehingga ini merupakan uang bantuan cuma-cuma dari desa;
 - Bahwa sebelumnya saksi hanya ikut motor-motor jaring atau jaring bobo saja karena saksi tidak memiliki alat tangkap sebagai nelayan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Saksi ONGKY PATTYKAWA alias DOMINGGUS PATTIKAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi adalah selaku warga masyarakat biasa di Negeri Oma dan saksi tidak mengetahui tentang bantuan dari Pemerintah Negeri Oma senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan, karena saksi hanya sebagai Masnait pada jaring bobo;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai anggota kelompok usaha nelayan pada negeri Oma tahun 2015;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar bukti penerimaan bantuan bagi kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan saksi menyatakan dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut setahu saksi hanya ada 7 (tujuh) orang yang saksi mengetahui pasti mereka benar sebagai nelayan, sedangkan sisa lainnya saksi tidak mengetahui pasti apakah nelayan atau bukan;
 - Bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar bukti penerimaan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menerima bantuan tersebut dan tidak pernah melakukan tanda tangan;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah memiliki alat tangkap sebagai nelayan, saksi hanya ikut motor-motor jaring bobo saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. Saksi BENI SURIPATTY alias BENJAMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku warga masyarakat biasa di negeri Oma dan pernah menerima bantuan dana dari Pemerintah Negeri Oma yang diberikan oleh salah satu perangkat Negeri Oma yakni Kaur Umum Josephus Pattinama;
 - Bahwa saksi menerima bantuan uang tersebut senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di rumah saksi karena diantar sendiri oleh Kaur Umum Josephus Pattinama;
 - Bahwa pada saat menerima bantuan tersebut dari Kaur Umum, saksi tidak pernah menandatangani bukti tanda terima berupa kwitansi atau daftar penerimaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma;
 - Bahwa saksi menerima bantuan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut melalui Kaur Umum pada bulan yang saksi sudah lupa tapi pada tahun 2016 sekitar pukul 17.30 Wit dimana pada waktu itu saksi tidak berada di rumah sehingga uangnya dititipkan pada isteri saksi;
 - Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi penggunaan untuk kebutuhan anak sekolah bukan untuk membeli alat-alat tangkap nelayan;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar nama-nama kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut saksi tidak mengetahui atau memastikan apakah nelayan atau bukan, karena saksi sendiri tidak memiliki alat tangkap nelayan, hanya sekali-kali saksi ikut jaring bobo apabila tidak ada ikan di rumah atau untuk keperluan makan sehari-hari;
 - Bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar bukti penerimaan bantuan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, bukan tanda tangan saksi dan saksi menduga tanda tangan dalam daftar tersebut dipalsukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan akan disampaikan dalam pembelaan Para Terdakwa;

12. Saksi BENONI PATTIKAWA alias BENI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Negeri Oma pada tahun 2015, karena saksi pernah menerima dana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma dan saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) pada tahun 2016 dan yang menerima adalah isteri saksi;
- Bahwa yang memberikan bantuan tersebut saat itu adalah sdr. NOKE HUKOM sebagai Kaur Pembangunan di Negeri Oma;
- Bahwa saksi dan isterinya pada saat menerima bantuan tersebut tidak pernah menandatangani bukti berupa apapun;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga atau keluarga karena saksi bukan nelayan;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar tanda bukti penerimaan bantuan kepada kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi, tetapi tanda tangan isteri saksi yang baru dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang kelompok usaha nelayan sesuai daftar yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, dimana pekerjaan saksi sebagai nelayan adalah tidak benar, karena saksi bukan bekerja sebagai nelayan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

13. Saksi MATHEUS HAUMAHU alias TEU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;

Halaman 78 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa selama ini saksi bekerja sebagai petani dan tidak pernah tergabung dalam kelompok usaha nelayan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima langsung dari Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma bertempat di Kantor Negeri Oma pada sekitar bulan Januari 2016;
 - Bahwa penerimaan bantuan tersebut berawal dari saksi selaku salah satu anggota Kelompok Pemuda Negeri Oma menyampaikan permohonan lisan kepada Raja Negeri Oma bersama staf agar pada saat pembagian bantuan tersebut kiranya saksi juga diberikan untuk melakukan usaha sagu bunga, kemudian pada saat pembagian dana, Raja Negeri Oma (Terdakwa I) langsung memanggil saksi dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi pada saat menerima bantuan tersebut pernah menandatangani bukti penerimaan dalam bentuk selebaran kertas bukan daftar seperti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan ini;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar bukti penerimaan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi yang sebenarnya yang ada di KTP, sehingga bagi saksi tanda tangan tersebut dipalsukan;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sebagai anggota kelompok usaha nelayan terkait dengan penggunaan dana desa negeri Oma pada tahun 2015 pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membelanjakan kebutuhan pembuatan sagu bunga seperti gula, kompor 12 sumbu, tempat cetak/porna dan bahan baku lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
14. Saksi GLENN PATTIKAWA alias GLENN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah selaku warga masyarakat biasa di Negeri Oma dan saksi pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. MARTHEN SEKEWAEL bertempat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di Negeri Oma pada tahun 2015, namun setelah saksi dan teman-teman menerima bantuan tersebut Ketua Kelompok Usaha Nelayan pernah memanggil saksi untuk membicarakan tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut pada tahun 2016, yang bulan atau waktu tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan adalah tanda tangan saksi tetapi saksi tidak termasuk kelompok nelayan;
- Bahwa bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut saksi penggunaan untuk keperluan makan sehari-hari keluarga saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan oleh penyidik, saksi menerangkan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ternyata yang saksi ketahui hanya ada 11 (sebelas) orang yang benar nelayan, sedangkan sisa lainnya saksi tidak mengetahui apakah mereka nelayan atau tidak;
- Bahwa selama ini saksi bekerja sebagai petani dan sekali-kali ikut jaring bobo, tetapi sekarang saksi sebagai Masnait tetap pada jaring bobo milik bapak Raja Negeri Oma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

15. Saksi LAU MANUSIWA alias YOHANES alias JECK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga masyarakat biasa di Negeri Oma dan pernah menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi sendiri yang diberikan oleh saksi sdr. MARTHEN SEKEWAEL yang sepengetahuan saksi selaku Ketua Kelompok Nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di Negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Oma, saksi pernah dipanggil oleh sdr. MARTHEN SEKEWAEL selaku Ketua Kelompok Usaha Nelayan untuk membentuk kelompok nelayan;
- Bahwa saksi menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut pada tahun 2016, tapi hari, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi bukan nelayan dan tanda tangan yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan atas nama saksi tersebut bukan tanda tangan saksi karena tanda tangannya berbeda;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi penggunaan untuk keperluan makan sehari-hari keluarga;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU, saksi menerangkan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ternyata hanya ada 9 (sembilan) orang yang saksi ketahui secara pasti bahwa benar mereka adalah nelayan, sedangkan sisa lainnya saksi tidak mengetahui apakah mereka nelayan atau tidak;
- Bahwa pekerjaan saksi selama ini adalah sebagai Petani dan bukan sebagai Nelayan, sehingga bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi tidak penggunaan untuk membeli alat tangkap atau jaring tetapi untuk kebutuhan makan sehari-hari;

Halaman 81 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petani dan sekali-kali ikut jaring bobo, tetapi untuk sekarang saksi sebagai Masnait tetap pada jaring bobo milik bapak Raja Negeri Oma (Terdakwa I);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

16. Saksi SIMON UNEPUTTY alias OYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa yang memberikan bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekertaris Negeri Oma bertempat di rumah Terdakwa I pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa pada saat menerima bantuan tersebut saksi tidak mengetahui bantuan itu untuk apa karena tidak ada penjelasan dari Terdakwa II;
- Bahwa pada saat saksi menerima bantuan tersebut, saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau apapun sebagai tanda bukti penerimaan;
- Bahwa bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan rumah tangga atau biaya anak sekolah;
- Bahwa daftar nama kelompok usaha nelayan yang diperlihatkan kepada saksi tidak benar karena saksi tidak termasuk dalam kelompok nelayan, sedangkan jumlah bantuan dalam daftar penerimaan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah benar saksi yang menerima langsung;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar bukti penerimaan bantuan yang diperlihatkan atas nama saksi bukan tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut yang saksi ketahui pekerjaannya bukan sebagai nelayan adalah BENY SURIPATTY, TEU HAUMAHU, AIS HAUMAHU, GLENN PATTIKAWA dan saksi sendiri, sedangkan sisa lainnya setahu saksi adalah nelayan;
- Bahwa pada awalnya saksi memang bekerja sebagai nelayan pada sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 2015, namun pada sekitar bulan Mei atau Juni 2015 saksi sudah tidak melaut karena disebabkan saksi sakit sehingga berhenti total dan untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga saksi bekerja sebagai petani kasbi dan cengkeh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

17. Saksi YAKOB SILAHOY alias AKOB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai daftar nama kelompok usaha nelayan di Negeri Oma tahun 2015, ada nama saksi menerima bantuan, namun saksi menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani pada waktu siang hari dan pada malam hari saksi ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa daftar nama kelompok usaha nelayan yang diperlihatkan kepada saksi bukan daftar kelompok nelayan, karena saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha nelayan di negeri Oma maupun kelompok usaha lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan atas nama saksi bukan merupakan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sebagai salah satu penerima bantuan sebagai kelompok usaha nelayan setelah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi adalah seorang nelayan sejak tahun 1985 sampai sekarang dan mempunyai perahu untuk digunakan mencari ikan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan ini, saksi menerangkan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut yang saksi ketahui bukan bekerja sebagai nelayan adalah IBA HAUMAHU, ERON UNEPUTTY, BENI SURIPATTY, BENI PATTIKAWA, AIS HAUMAHU dan ARNOL HUKOM, selain dari 6 (enam) orang tersebut saksi tidak bisa memastikan apakah nelayan atau bukan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

18. Saksi JOSEPHUS PATTINAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan tepatnya diangkat sebagai Kaur Umum pada Pemerintahan Negeri Oma, tetapi seingat saksi pada tanggal 28 Juni 2015 saksi dipanggil untuk menjabat sebagai Kaur Umum dengan tugas untuk melihat terutama kebutuhan masyarakat baik di dalam permasalahan-permasalahan maupun dalam tingkat kesejahteraan masyarakat bersama Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa ada masyarakat Negeri Oma saat ini merasa tidak puas dengan kinerja Pemerintah Negeri Oma yang dipimpin Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, karena kehadiran bapak Raja Negeri Oma untuk periode kedua ini itu sudah ada pro dan kontra di tengah masyarakat, karena proses pelantikan bapak Raja itu dilantik di Masohi tanpa seluruh masyarakat Negeri Oma

Halaman 84 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, sehingga tiba-tiba informasi ke masyarakat bahwa bapak Raja telah dilantik sehingga sebagian masyarakat tidak merasa puas. Kemudian dari hal itulah masyarakat mulai jeli melihat sampai dimana kinerja Pemerintah dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II maupun perangkat Negeri Oma lainnya;

- Bahwa selain menjabat sebagai Kaur Umum saksi juga merangkap sebagai Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD, tetapi sebagai orang awam hukum saksi tidak mengetahui apa tugas dan kewenangan sebagai PTPKD karena sampai hari ini saksi tidak pernah mengikuti bintek tentang pengelolaan keuangan di desa. Dan terkait dengan dokumen administrasi yang ada di Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Negeri Oma TA 2015, jujur saksi mau sampaikan bahwa saksi benar-benar tidak mengetahui apa isinya dan konsekwensi hukum yang timbul dari tanda tangan saksi yang ada disitu, karena saksi pada saat itu dipanggil terkadang ke rumah oleh Terdakwa II maupun ke kantor Negeri dan disodorkan untuk tanda tangan tanpa membaca dan mengetahui apa isinya berikut akibat hukum dari tanda tangan saksi sebagai PTPKD di dalam dokumen tersebut, jadi semua dokumen sudah jadi tinggal saksi tanda tangan saja karena semua dokumen pelaporan pertanggung jawaban fisik dan non fisik itu dibuat oleh Terdakwa II selaku Sekdes yang diketahui juga oleh lerdakwa I selaku Raja Negeri Oma;
- Bahwa sebagai Kaur Umum saksi dipercayakan untuk menangani kegiatan terutama untuk perbuatan bengkel yang anggarannya disalurkan ke Pengurus Pemuda Jojaro Mongare dan seingat saksi dalam program itu anggarannya sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta) yang terdiri dari dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sosialisasi pencegahan miras dan narkoba dan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan peralatan perbengkelan tersebut. Sedangkan penyerahan uangnya bukan saksi yang melakukan tetapi diserahkan oleh saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara langsung ke Pengurus Pemuda. Hal itu saksi dengar langsung dari Bendahara Pemuda bahwa yang mereka terima itu hanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) saja, dan menurut mereka Pemuda sendiri yang melakukan pembelian peralatan untuk bengkel pemuda dan sampai saat ini wujud bengkel pemuda tidak pernah ada;
- Bahwa sewaktu dana desa Negeri Oma tahun 2015 sudah dicairkan dan ada, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku raja negeri Oma menganjurkan kepada saksi untuk mempersiapkan beberapa kelompok usaha, karena pada saat itu saniri negeri masih sama-sama bekerja dengan pemerintah negeri Oma, walaupun pada saat itu mereka saniri belum dilantik tetapi sudah bekerja sama

Halaman 85 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan staf Pemerintah Negeri Oma, karena saniri negeri sendiri sebagai saniri terwakili dari masing-masing soa atau mata rumah, sehingga saksi anjurkan saniri negeri bahwa melihat anak-anak soa mereka sendiri yang bisa berhak menerima bantuan tersebut karena itu untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka tekuni di negeri Oma saat itu. Sehingga nama-nama anggota dalam kelompok usaha itu dikirim dari saniri negeri kepada saksi, sehingga saksi menerima nama-nama kelompok itu kemudian saksi melaporkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh saksi untuk menyerahkannya nama-nama tersebut kepada Terdakwa II untuk dilaksanakan program tersebut dengan membagikan dananya kepada anggota masyarakat yang nama-namanya sudah tercantum dalam kelompok usaha yang ada saat itu. Jadi saksi tambahkan nama-nama anggota kelompok usaha tersebut bukan saksi yang cari tapi nama-nama tersebut saksi peroleh dari Saniri Negeri, yang salah satunya adalah Bapak ALEX UNEPUTTY, namun kenyataannya tidak pernah dibentuk kelompok usaha, nanti setelah kasus ini diangkat oleh Pihak Kejaksaan Negeri Ambon, barulah dibuatkan SK pembentukan kelompok usaha hanya untuk formalitas kelengkapan administrasi, padahal nyatanya saat pembagian uang pemberdayaan tidak pernah ada kelompok usaha dimaksud;

- Bahwa saksi tidak pernah membentuk kelompok-kelompok usaha di Negeri Oma, karena saksi hanya mengumpulkan nama-nama dari para saniri negeri kemudian nama-nama tersebut diserahkan kepada Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma dan yang kemudian membentuk kelompok-kelompok usaha tersebut saat itu adalah Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma, dimana hal itu hanya untuk memenuhi administrasi pelaporan saja;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama-nama orang penerima bantuan dana desa tersebut, karena saksi selaku Kaur Umum hanya peroleh nama-nama tersebut dari saniri-saniri Negeri dan kemudian langsung saksi serahkan kepada Terdakwa II sehingga saksi tidak memiliki arsip karena datanya langsung saksi serahkan kepada Terdakwa II Sekdes negeri Oma, tapi kalau tidak salah ingat sekitar 78 (tujuh puluh delapan) orang yang saksi serahkan kepada Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang atau nama sesuai dengan data nama-nama yang saksi terima dari para saniri negeri Oma yang berhak menerima bantuan uang untuk kelompok-kelompok usaha yang ada di negeri Oma tahun 2015, jadi apabila ada penambahan nama di dalam laporan pertanggung jawaban saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai dokumen administrasi benar saksi juga ditunjuk sebagai PTPKD kegiatan perjalanan dinas, kegiatan bantuan untuk kelompok usaha makanan,

Halaman 86 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok usaha jibu-jibu, kelompok usaha BBM, kelompok usaha nelayan, kelompok usaha tani, kelompok usaha sagu bunga, kelompok usaha nelayan, kegiatan pembayaran semen Tonasa 50 Kg sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, kegiatan kemah remaja gereja dan kegiatan sosialisasi narkoba dan aids, namun saksi tidak pernah mengetahui tentang penggunaan dananya karena saksi hanya disuruh menandatangani dokumen administrasi oleh Terdakwa II selaku Sekdes tanpa membacanya, sebagaimana yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan ini;

- Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas yang saksi dengar anggarannya sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), tetapi uangnya tidak pernah saksi lihat dan saksi sendiri sebagai Kaur Umum hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) kali ke Pulauw selama tahun 2015;
- Bahwa untuk kelompok usaha makanan memang ada tetapi bukan usaha kelompok, karena kerjanya pribadi-pribadi, bukti administrasi yang ada hanya saksi disuruh tanda tangan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya saksi tidak terlibat dimana pembagian uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dilakukan oleh Terdakwa I selaku Sekdes dan sdri. DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara yang diketahui oleh Terdakwa I, bukan dalam bentuk barang seperti nota belanja yang ada jadi nota belanja tersebut tidak benar, sedangkan nama-nama anggota kelompok yang ada, sekitar 4 (empat) orang saksi kurang jelas orangnya yang mana, yaitu MAU PATTIKAWA yang sebenarnya setahu saksi adalah ANJELA PATTINAMA, kemudian NANE PATTIKAWA yang semestinya NANE HATHARIA dan Ny. M. PATTIKAWA/ H, sebagian besar memang ada usaha tetapi tidak rutin hanya bersifat musiman dan isteri saksi atas nama MADA PATTINAMA jujur tidak memiliki usaha makanan;
- Bahwa untuk kelompok usaha jibu-jibu permasalahannya sama dengan kelompok usaha makanan, namun dari nama-nama kelompok usaha yang ada, ada yang memang penjual ikan seperti IDA HAUMAHU, MARCO SEKEWAEEL, EPY PATTIKAWA /U, MAMA DANDA KAIHATU/P, MAMA NE PATTIKAWA, ANA PATTIKAWA /K dan ada yang bukan penjual ikan seperti LENY SILAHOOTY /L, ENI HATHARIA /L, MEI HETHARIA /M, ULEN UNEPUTTY /H, MAMA NE HUKOM /H dan yang lainnya saksi kurang jelas orangnya serta sesuai informasi yang saksi dengar ada yang memang terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada yang saksi tidak tahu apakah terima uang ataukah tidak;
- Bahwa untuk kegiatan pembelian semen di Toko Tiga Bersaudara itu jumlahnya hanya sebanyak 100 (seratus) sak, bukan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, karena saksi bersama Kaur Pembangunan yang saat itu datang mengambil

Halaman 87 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memuat semen sebanyak 100 (seratus) sak tersebut dari Toko Tiga Bersaudara di Tulehu dengan membawa DO atas perintah Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, sedangkan untuk pemakaian di lapangan saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang control kegiatan tersebut dan nota yang saksi dapat hanya 100 (seratus) sak saksi langsung serahkan kepada Terdakwa II, sehingga apa yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan berkaitan dengan Nota pembelian 240 (dua ratus empat puluh) sak semen bukan saksi yang buat dan itu dibuat oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Negeri Oma;

- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi narkoba dan aids memang berjalan tapi untuk anggarannya saksi tidak mengetahui, tetapi saksi dengar anggarannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi bagaimana pemakaian dananya saksi tidak mengetahuinya, karena dana tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan kemah remaja gereja tidak pernah berjalan, begitu pun dengan pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah tidak pernah dilaksanakan, tetapi setahu saksi semua biaya untuk kegiatan tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa untuk kegiatan kelompok usaha BBM memang bukan saksi yang mengelolanya, tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut sama dengan kelompok-kelompok usaha yang lainnya yaitu diberikan uang kepada pribadi-pribadi masyarakat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dibagikan langsung oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekdes dan sdr. DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara, dimana orang-orang yang menerima bantuan dana untuk usaha BBM sebelumnya tidak pernah menjual BBM, kecuali sdr. OCANG PATTIKAWA yang baru saja meninggal dunia yang jualan BBM;
- Bahwa untuk kegiatan kelompok usaha nelayan permasalahannya sama dengan kelompok usaha yang lain yaitu semuanya diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per orang, namun dari nama-nama kelompok usaha tersebut sebagian besar bukan nelayan seperti ERON UNEPUTTY, ONGKY PATTIKAWA, BENY SURIPATY, YUSTY PATTINAMA, NOKE SEKEWAEL, BENY PATTIKAWA, CHRISYAM WATTIMENA, GLEN PATTIKAWA dan DOMSI UNEPUTTY. Sedangkan nota belanja yang terlampir dalam laporan pertanggung jawaban tidak benar, karena bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang dan bukan barang, sehingga nota belanja barang yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan JPU tidak benar;
- Bahwa untuk kegiatan kelompok usaha tani permasalahannya juga sama dengan kelompok usaha lain, yaitu bantuannya semua diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan dalam bentuk bahan dan

Halaman 88 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua nama-nama kelompok usaha tani yang ada sesuai informasi semuanya mendapatkan bantuan dana;

- Bahwa untuk kegiatan musrenbang memang pernah dilakukan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan saksi sendiri juga ikut saat itu hanya sudah lupa waktunya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar tentang pemberian bantuan kepada komunitas adat, karena saksi hanya disodorkan dokumen-dokumen tersebut oleh Terdakwa II selaku Sekdes dan disuruh tanda tangan kemudian dokumen tersebut diketahui oleh Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma;
 - Bahwa untuk kegiatan kelompok usaha sagu bunga permasalahannya juga sama dengan kelompok usaha lain yaitu pembagian bantuannya dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anggota masyarakat bukan barang atau bahan dan dari nama-nama anggota kelompok usaha yang ada sebagian bukan ibu-ibu yang melakukan usaha sagu bunga seperti TELI PATTINAMA/P, CHRISTIN SAPTENO/S, ENGGE SEKEWAE/P dan Ny. YOKE TOHATA, sedangkan yang lainnya memang kelompok usaha sagu bunga selama ini di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Umum pada Pemerintahan Negeri Oma pada tanggal 28 Juni 2015, sehingga saksi tidak berhak untuk menerima upah kerja / honor sejak bulan Januari 2015 s/d Mei atau Juni 2015, karena saksi belum bekerja sebagai Perangkat Negeri Oma;
 - Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara perangkat Negeri Oma yang lama yang dipimpin oleh mantan Pj. JOHAN RIRIASSA dengan perangkat Negeri Oma yang baru berkaitan dengan upah kerja (honor) bulan Januari s/d Mei atau Juni 2015, tetapi setahu saksi pembayaran honor kepada perangkat Negeri yang baru atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Raja Oma;
 - Bahwa sebagai Kaur Umum Pemerintah Negeri Oma, upah kerja atau penghasilan saksi per bulan adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dapat menambahkan segala sesuatu yang sekarang terjadi secara pribadi saksi sangat sesalkan, namun sebagai bawahan saksi tidak mungkin melawan perintah pimpinan saksi sebagaimana suasana pada umumnya kehidupan masyarakat di daerah pedesaan dan apa yang saksi dan teman saksi selaku Kaur perbuat bukan hanya merugikan diri saksi secara pribadi tetapi masyarakat Negeri Oma secara keseluruhan karena saksi hidup sebagai orang basudara dalam satu Negeri di Oma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 89 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi YUNUS HAUMAHU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Oma yang diangkat pada tanggal 28 Juni 2015 oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Raja Negeri Oma dengan SK yang tidak saksi ingat lagi nomor dan tanggalnya;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kaur Pemerintahan adalah mengurus urusan yang ada kaitannya dengan pengurusan Pemerintahan seperti mengikuti BinteK, kegiatan sosialisasi Pilkada, kegiatan hari nasional, membuat konsep surat-surat yang ada hubungan dengan Pemerintahan dan mengatur atau menyusun data penduduk;
- Bahwa pada saat dilantik saksi mendengar Pemerintah Negeri Oma merencanakan akan melakukan perbaikan saluran drainase dan membuat jalan setapak yang belum dikerjakan pada periode sebelumnya;
- Bahwa pencairan dana desa tahap pertama sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta) lebih sekitar bulan September 2015, sedangkan tahap kedua sekitar bulan Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) lebih, hal ini saksi ketahui dari cerita Terdakwa I dan Terdakwa II saat saksi berada di Kantor Negeri Oma;
- Bahwa pencairan dana tahap pertama dipakai untuk perbaikan drainase di kampung lama berupa tambal sulam yang panjang drainase tidak saksi ketahui dan juga diberikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan, sedangkan dana tahap kedua penggunaannya tidak saksi ketahui digunakan untuk apa saja;
- Bahwa setahu saksi dana yang diterima kelompok pemuda desa Oma adalah sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sosialisasi tentang narkoba, sedangkan dana sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) untuk usaha bengkel motor

Halaman 90 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah dari dana desa tahap pertama, hal ini saksi dengar dari cerita teman kaur lainnya saat berada di Kantor Negeri Oma;

- Bahwa di dalam pelaksanaannya bengkel motor pemuda tersebut tidak pernah berjalan karena tidak ada bangunan bengkel di Negeri Oma;
- Bahwa pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 tidak diikuti dengan pengawasan/pendampingan apapun sehingga penggunaannya tidak tepat sebagaimana penggunaan dana desa dimaksud;
- Bahwa penggunaan dana desa dan alokasi dana desa pernah saksi belanja TV dan parabola sekitar bulan September 2016 bersama Terdakwa II JULIANUS SEKEWAE, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, sdr. DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara, sdr. JOSEPHUS PATTINAMA selaku Kaur Umum, dimana setelah belanja kemudian pulang ke Negeri Oma dan sampai sekarang saksi tidak pernah ikut belanja lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nota belanja semen sebanyak 100 (seratus) sak dan nota belanja besi pada toko bangunan Tiga Bersaudara di Tulehu, tetapi barangnya tiba di Negeri Oma, saksi pernah tanya bendahara dengan kalimat siapa yang belanja dan dijawab bendahara bahwa yang belanja Kaur Umum dan Kaur Pembangunan;
- Bahwa setahu saksi RKP Negeri Oma disusun sesuai hasil Musrenbang, kemudian dimasukkan di dalam APB Desa/Negeri, namun saksi dan para Kaur tidak dilibatkan, karena semua disusun oleh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk digodok atau diperjuangkan di Pemerintah Kabupaten Malteng, nantinya APB Desa/Negeri sudah ditetapkan barulah saksi mengetahui proses kegiatan pembangunan sudah jalan;
- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan saksi menerima pembayaran Siltap/intensif per bulan sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi untuk 6 (enam) bulan saksi dibayar sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari s/d bulan Juni 2015, sedangkan untuk bulan Juli s/d Desember 2015 dibayarkan sebesar Rp.3.150.000,-, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi untuk pembayaran Siltap/intensif Kaur dibayarkan penuh mulai Januari s/d Desember 2015;
- Bahwa pengetahuan saksi dan kaur lainnya/perangkat Negeri Oma tidak berhak menerima pembayaran Siltap/intensif untuk bulan Januari s/d Mei 2015, tetapi sebelum pembayaran Siltap/intensif dilakukan oleh Bendahara Negeri Oma yang disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam kantor Negeri Oma pada sekitar bulan Oktober 2015 dan pembayaran Siltap/intensif yang tahap II pada sekitar Februari 2016;

Halaman 91 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Siltap/intensif untuk saksi dan kaur yang lainnya dilakukan atas kebijakan dari Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma, karena uang intensif Kaur dihitung oleh Bendahara yang sudah dimasukkan dalam amplop dan saksi dan kaur lainnya belum tanda tangan hanya terima pembayaran Siltap/intensif saja, kemudian saksi dan kaur lainnya keluar dari ruangan bendahara, nantinya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi dan para Kaur lainnya diminta untuk tanda tangan daftar sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis hakim dan JPU saat persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 20. Saksi MATHEUS DANIEL HAUMAHU alias IBA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa selama ini saksi bekerja sebagai petani dan tidak pernah tergabung dalam kelompok usaha nelayan;
 - Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak pernah terlibat ataupun bergabung dengan kelompok usaha nelayan di negeri Oma;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Raja Negeri Oma bertempat di kantor negeri Oma pada sekitar bulan Januari 2016;
 - Bahwa penerimaan bantuan tersebut berawal dari saksi selaku salah satu anggota Kelompok Pemuda Negeri Oma menyampaikan permohonan lisan kepada raja negeri Oma bersama staf agar pada saat pembagian bantuan tersebut kiranya saksi juga diberikan untuk melakukan usaha sagu bunga, kemudian pada saat pembagian dana, raja negeri Oma langsung memanggil saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima bantuan dana tersebut, saksi pernah menandatangani bukti penerimaan dalam bentuk selebaran kertas tetapi bukan daftar seperti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar bukti penerimaan oleh Majelis Hakim dan JPU, saksi menyatakan tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, sehingga bagi saksi tanda tangan tersebut dipalsukan;
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai anggota kelompok usaha nelayan terkait dengan penggunaan dana desa negeri Oma pada tahun 2015 pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membelanjakan kebutuhan pembuatan sagu bunga seperti gula, kompor 12 sumbu, tempat cetak/porna dana bahan baku lainnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

21. Saksi YUSTI PATTINAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga masyarakat di negeri Oma yang tidak pernah mengetahui tentang bantuan dari Pemerintah Negeri Oma senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi kelompok usaha nelayan pada tahun 2015;
- Bahwa pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma sebagai penerima bantuan usaha nelayan sebesar Rp.1.000.000,- saksi tidak pernah mengetahui karena saksi hanya bekerja sebagai masnait pada jaring bobo;
- Bahwa menyangkut daftar tanda bukti penerimaan bantuan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, dimana tanda tangan atas nama saksi tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar tanda bukti penerimaan bantuan bagi kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015, saksi menerangkan

Halaman 93 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ternyata hanya 7 (tujuh) orang yang saksi ketahui mereka sebagai nelayan, sedangkan sisa lainnya saksi tidak mengetahui apakah mereka nelayan atau bukan;

- Bahwa selama ini saksi tidak memiliki alat tangkap sebagai nelayan, karena saksi hanya ikut motor-motor jaring bobo saja, mengenai tanda tangan yang dipalsukan saksi itu siapa orangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

22. Saksi YANCE PATTIKAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan sebagai kelompok usaha nelayan pada negeri Oma tahun 2015 sesuai daftar yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui bahwa nama saksi juga masuk dalam kelompok usaha nelayan pada negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa pekerjaan saksi selama ini adalah sebagai petani dan hanya ikut orang yang punya jaring bobo di negeri Oma sebagai pekerja jaring bobo;
- Bahwa daftar nama kelompok usaha nelayan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan bukan daftar nama kelompok usaha nelayan, karena saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha nelayan di negeri Oma maupun kelompok usaha lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai daftar tanda bukti penerimaan yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa tanda tangan saksi yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai anggota kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015 pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui yang bukan nelayan adalah ERON UNEPUTTY, BENY SURIPATTY, BENI PATTIKAWA, TEU HAUMAHU, AIS HAUMAHU dan ARNOL HUKOM, selain dari 6 (enam) orang itu semuanya pekerjaannya adalah nelayan, mengenai siapa yang palsu tanda tangan saksi itu saksi tidak mengetahuinya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

23. Saksi ARNOLD HUKOM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Pembangunan yang diangkat oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Raja Negeri Oma;
- Bahwa saksi lupa nomor dan tanggal SK pengangkatan, tetapi sekitar bulan Juni tahun 2015, dan mengenai SK saksi selaku Kaur Pembangunan Negeri Oma ada arsip di desa bersama-sama dengan berkas Perangkat desa lain;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kaur Pembangunan di desa Oma dalam pekerjaan sehari-hari hanya memegang kunci kantor dan beberapa ruangan lain, dan untuk kunci ruangan kantor Raja Oma saksi tidak pegang, jadi tugas sehari-hari hanya sebatas buka dan tutup kantor dan menyalakan serta mematikan lampu pada kantor desa Oma saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola dana desa berupa apapun, karena sepengetahuan saksi itu mungkin ada pada bendahara atau ada pada Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekdes yang pegang dan selama ini saksi tidak pernah ikut dilibatkan dalam bantuan-bantuan pemberdayaan di desa Oma tahun 2015;
- Bahwa pembentukan kelompok usaha saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi memang selama tahun 2015 banyak masyarakat yang datang ke kantor desa Oma untuk mendapatkan / meneriam bantuan dana dari negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tanda tangan saksi pada nota belanja atau kwitansi yang berhubungan dengan pembelanjaan pekerjaan gorong-gorong dan pembuatan saluran drainase tahun 2015, saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak mengetahui siapa Perangkat Negeri yang mengambil alih tugas saksi, karena Pemerintah Negeri Oma dalam hal ini Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekdes Negeri Oma yang mungkin dapat menjelaskan masalah pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi tidak selaku nelayan, karena pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petani dan setahu saksi di Negeri Oma ada nelayan pribadi dan ada nelayan kelompok, kemudian menyangkut dengan bukti penerimaan bantuan senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut untuk bantuan kelompok nelayan saksi tidak pernah terima, tetapi melihat bukti tanda tangan pada No. urut 26 itu bukan tanda tangan saksi, hal ini dapat dimungkinkan karena pernah Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekdes Negeri Oma memanggil saksi ke rumahnya untuk tanda tangan suatu daftar, tetapi saksi tidak mengetahui saat itu, yang terpikirkan pada saat itu saksi tanda tangan untuk insentif/tunjangan saksi selaku Kaur Pembangunan;
- Bahwa sesuai daftar nama kelompok usaha nelayan ada nama saksi, namun saksi tidak pernah menerima bantuan untuk kelompok usaha nelayan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015 dan saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha nelayan di negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan untuk kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kaur Pembangunan di kantor Pemerintah Negeri Oma sampai sekarang;
- Bahwa daftar nama kelompok usaha nelayan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan adalah tidak benar karena saksi tidak termasuk di dalam kelompok usaha nelayan dan juga jumlah bantuan dalam daftar tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak benar saksi terima;
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai anggota kelompok usaha nelayan pada negeri Oma tahun 2015 setelah ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan oleh Majelis hakim dan JPU, saksi menerangkan bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang bekerja sebagai nelayan aktif;

Halaman 96 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai salah satu perangkat negeri Oma, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat daftar nama kelompok usaha nelayan di negeri Oma tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan pernah melakukan belanja semen sebanyak 100 sak pada toko bangunan Tiga Bersaudara di Tulehu bersama rekan saksi Josephus Pattinama atau Kaur Umum dan belanja besi 20 staf ukuran 14 ince ditambah kawat las 1 dos mengenai nota itu rekan saksi bernama Josephus Pattinama atau Kaur Umum yang memberikan kepada Terdakwa II Julianus Sekawael selaku Sekdes Oma;
- Bahwa nota belanja tanggal 26 Oktober 2015 dengan jumlah semen sebanyak 240 sak yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU bukan nota belanja yang saksi terima dari toko Tiga Bersaudara;
- Bahwa setelah saksi tiba di Negeri Oma nota belanja semen sebanyak 100 sak dari toko Tiga Bersaudara, saksi serahkan kepada Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma karena sebelumnya Terdakwa II sudah menyampaikan agar nota belanja diberikan kepadanya dan benar rekan saksi Josephus Pattinama tidak pernah kembali meminta nota belanja baru pada toko Tiga Bersaudara di Tulehu, dan selain itu saksi tidak pernah belanja dengan Terdakwa II selaku Sekdes di toko manapun, kecuali hanya belanja 100 sak semen dan 20 staf besi serta 1 dos kawat las saja;
- Bahwa para Kaur lainnya tidak pernah kembali untuk merubah nota belanja pada toko Tiga Bersaudara di Tulehu, namun yang jelas nota belanja tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa II selaku Sekdes dan yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma;
- Bahwa setelah saksi RKP Negeri Oma disusun sesuai hasil Musrenbang, kemudian dimasukkan di dalam APB Desa/Negeri, dimana saksi dan para Kaur tidak dilibatkan, karena semuanya disusun oleh Terdakwa II selaku Sekdes untuk digodok atau diperjuangkan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan adanya perubahan APB Desa/Negeri, saksi dan para Kaur tidak pernah dilibatkan lagi, nantinya APB desa/negeri sudah ditetapkan saksi hanya mengawasi pekerjaan mengenai besaran dana-dana kegiatan program pembangunan;
- Bahwa pembayaran Siltap/insentif saksi per bulan selaku Kaur Pembangunan sebesar Rp.450.000,-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 6 (enam) bulan sehingga sebesar Rp.3.150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk bulan Januari s/d bulan Juni 2015, sedangkan untuk bulan Juli s/d Desember 2015 dibayarkan dengan jumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 6 (enam) bulan = Rp.3.150.000,-, -(tiga juta

Halaman 97 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) jadi untuk pembayaran Siltap/insentif Kaur dibayarkan penuh mulai Januari s/d Desember 2015, dibayarkan atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Raja Negeri Oma;

- Bahwa saksi dan para kaur serta saniri tidak berhak menerima pembayaran Siltap/insentif untuk Januari s/d Mei, tetapi sebelum pembayaran dan pelantikan saksi dan para Kaur sudah bekerja sejak bulan Mei, dan yang melakukan pembayaran Siltap/insentif tersebut adalah bendahara negeri Oma (Debbie Haumahu) yang disaksikan oleh Terdakwa II Julianus Sekewal selaku Sekdes dan Terdakwa I Josep caleb Pattinama selaku Raja Negeri Oma di dalam kantor Pemerintah Negeri Oma pada sekitar bulan Oktober 2015 dan pembayaran Siltap/insentif yang tahap II pada sekitar bulan Pebruari 2016;
 - Bahwa pembayaran Siltap/insentif tersebut dilakukan atas kebijakan dari Terdakwa I Joseph Caleb Pattinama selaku Raja Negeri Oma, karena uang Siltap/insentif saksi dan para Kaur dihitung oleh Bendahara yang kemudian dimasukkan dalam amplop saat itu saksi dan para Kaur belum tanda tangan hanya terima, kemudian saksi dan para kaur keluar ruangan Bendahara, nanti sekitar 3 (tiga) hari saksi dan para Kaur diminta untuk tanda tangan sebagaimana daftar pembayaran Siltap/insentif yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

24. Saksi DANIEL KAIHATU alias BAPAK DAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah dipanggil oleh Kepala Soa yang bernama Korneles Kaihatu dan mengatakan untuk saksi ke kantor negeri Oma bertemu dengan salah satu staf Pemerintah Negeri Oma yaitu Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes pada sekitar bulan Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian ke kantor negeri Oma dan bertemu dengan Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes, dimana pada saat itu saksi bersama dengan 6 (enam) orang, yaitu Ny. Kristian Pattikawa, Anci Sekewael, Magdalena Sekewael, Sony Sekewael, Herlina Kaihatu/Manusiwa (isteri Denot Kaihatu) dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diundang ke kantor negeri Oma saat itu terkait dengan adanya pembentukan kelompok usaha BBM dimana saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Usaha BBM Negeri Oma oleh Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes;
- Bahwa saksi dipilih sebagai Ketua Kelompok Usaha BBM oleh staf negeri Oma yaitu Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes dan Kaur Kesra sdr. Josephus Pattinama tanpa SK hanya penunjukan secara lisan, dimana saksi saat itu keberatan dengan alasan sudah lanjut usia, namun Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes tetap dengan sikap untuk menunjuk saksi sebagai ketua kelompok usaha BBM yang akhirnya saksi terima;
- Bahwa setelah penunjukan saksi sebagai ketua kemudian dilakukan pembagian bantuan uang kepada saksi dan teman-teman masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) tanpa menandatangani kwitansi atau daftar bukti penerimaan berupa apapun;
- Bahwa saksi menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut saksi tidak pergunakan untuk belanja bahan bakar minyak atau BBM karena menurut isu di kalangan masyarakat Oma kalau saksi menjual BBM dan ada masyarakat membeli atau mengutang, maka mereka tidak akan membayar dengan alasan itu BBM dari uang Negara atau pemerintah akhirnya bantuan uang tersebut saksi pakai beli jaring 2 (dua) pice;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha BBM oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi memastikan bahwa dari 14 (empat belas) orang penerima bantuan BBM tersebut hanya sdr. Ocang Pattikawa yang memiliki usaha penjualan BBM, yang baru meninggal dunia pada sekitar bulan September 2016 dan yang meneruskan usahanya adalah isterinya, dan sisanya 13 oarang termasuk saksi sendiri bukan penjual atau tidak ada usaha BBM baik sebelumnya maupun sesudah mendapat bantuan ini dari Negeri Oma;
- Bahwa tindakan Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes dan Terdakwa I Josepus Calep Pattinama selaku Raja Negeri Oma yang memberikan bantuan uang kepada anggota masyarakat negeri Oma yang tidak memiliki usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM tersebut adalah salah sasaran atau tidak tepat sasaran karena memberikan bantuan kepada usaha yang tidak produktif;

- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar kelompok usaha BBM tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

25. Saksi IZAAC ANDREAS WATTIMENA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi selama ini hanya sebagai petani dan tidak pernah tergabung dalam kelompok usaha BBM di negeri Oma dan tidak pernah melakukan usaha penjualan BBM di negeri Oma pada tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma, namun saksi tidak pernah berhubungan dengan kelompok usaha BBM;
- Bahwa saksi menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr. Jonas Pattiata, yang merupakan salah satu anggota masyarakat yang hadir saat itu di kantor negeri Oma pada sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa bantuan uang tersebut saksi terima berawal dari informasi yang disampaikan oleh sdr. Thertius Hukom atau Om Boro bahwa saksi segera ke kantor negeri Oma untuk menerima bantuan dana, maka saksi saat itu langsung menghadap ke kantor negeri Oma;
- Bahwa setibanya saksi di kantor negeri Oma sudah ada banyak orang yang sementara mendengar arahan dari Terdakwa II Julianus sekewael selaku Sekdes Negeri Oma terkait dengan pemberian dan penggunaan dana bantuan tersebut yaitu untuk keperluan usaha masyarakat tidak ada disebutkan untuk membuat kelompok;

Halaman 100 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli kebutuhan makanan bagi keluarga dan bukan untuk usaha penjualan BBM;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha BBM yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan itu bukan tanda tangan saksi dan menurut saksi itu dipalsukan karena tidak sesuai dengan tanda tangan saksi pada KTP;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi sebagai sekretaris kelompok usaha BBM pada saat diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon ketika ditunjukkan kepada saksi menyangkut bukti adanya kelompok usaha BBM di Oma tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menerima bantuan uang itu, saksi belum mengetahui bahwa menerima bantuan uang sebagai kelompok usaha BBM;
- Bahwa bantuan yang saksi terima saat itu adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan dalam bentuk bahan atau barang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

26. Saksi MATHEUS UNEPUTTY alias TOS UNEPUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa saksi menerima bantuan uang tersebut dari sdr. Jonas Pattiata bertempat di jalan saat saksi pulang dari kantor negeri Oma;
- Bahwa pada saat menerima bantuan uang tersebut saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan;
- Bahwa saat saksi di kantor desa saksi melihat warga masyarakat negeri Oma yang hadir saat itu antara lain Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekdes Negeri Oma, Bendahara Negeri Oma ibu Debie Haumahu, ada bapak Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaihatu, Jonas Pattiatu dan Isak Wattimena serta beberapa warga Oma yang saksi sudah lupa namanya;

- Bahwa yang memilih saksi sebagai anggota kelompok usaha BBM adalah sdr. Jonas Pattiatu tanpa ada SK dari Pemerintah Negeri Oma, karena saat itu saksi baru pulang dari hutan dan diberi informasi oleh salah satu perangkat negeri Oma bahwa segera ke kantor negeri karena ada bantuan kecil-kecilan, tetapi tidak disebutkan untuk BBM;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut saksi tidak mempergunakan untuk usaha penjualan BBM, melainkan dipakai membeli jarring;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha BBM oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan bahwa dari 14 (empat belas) orang tersebut hanya sdr. Ocang Pattikawa yang memiliki usaha penjualan BBM, yang lainnya tidak, sehingga 13 orang termasuk saksi bukan usaha penjualan BBM;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar kelompok usaha BBM yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan bukan merupakan tanda tangan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

27. Saksi HENDRI TOHATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama ini pekerjaan saksi hanya sebagai petani dan tidak pernah saksi tergabung dalam kelompok usaha BBM dan secara pribadi saksi tidak pernah melakukan usaha penjualan BBM di negeri Oma.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan kelompok usaha BBM di negeri Oma tahun 2015 dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Negeri Oma yang berkaitan dengan dana desa dan alokasi dana desa.

Halaman 102 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa oleh Pemerintah Negeri Oma ada nama saksi sebagai penerima bantuan dan terdapat nama serta tanda tangan saksi maka saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah tidak benar atau fiktif sebagaimana daftar penerima BBM yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan apabila di dalam daftar nama kelompok usaha BBM penerima bantuan uang terdapat tanda tangan saksi, maka itu bukan tanda tangan saksi dan pasti dipalsukan karena tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan saksi di dalam KTP, sebagaimana daftar penerima BBM yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

28. Saksi ABRAHAM PATTIKAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi selama ini hanya sebagai petani dan tidak pernah tergabung dalam kelompok usaha BBM dan secara pribadi tidak pernah melakukan usaha penjualan BBM di negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan kelompok usaha BBM di negeri Oma tahun 2015 dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Negeri Oma yang berkaitan dengan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa apabila di dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa oleh Pemerintah Negeri Oma ada nama saksi sebagai penerima bantuan dan terdapat nama serta tanda tangan saksi, maka saksi menyatakan bahwa bukti tersebut adalah tidak benar atau fiktif, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar penerima BBM yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan ini;

- Bahwa apabila di dalam daftar nama kelompok usaha BBM terdapat tanda tangan saksi, maka itu bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi menyatakan itu dipalsukan karena tidak sesuai dengan tanda tangan saksi di KTP sebagaimana daftar penerima BBM yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

29. Saksi DOMSI UNEPUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga masyarakat di Negeri Oma dan saksi pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015, yang saat itu diberikan oleh saudara Marthen Sekewael selaku Ketua Kelompok Nelayan bertempat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentuk kelompok usaha nelayan di negeri Oma tahun 2015, karena saksi hanya sebagai petani bukan sebagai nelayan;
- Bahwa saksi dan teman-teman menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pernah disampaikan untuk membentuk kelompok nelayan oleh sdr. Marthen Sekewael;
- Bahwa seingat saksi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diserahkan pada malam bertempat di rumah saksi, dimana sdr. Marthen Sekewael datang ke rumah saksi dan mengantarkan uang bantuan tersebut;

Halaman 104 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan tersebut bukan tanda tangannya karena tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan daftar nama saksi pada daftar penerimaan dana;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari keluarga atau untuk kebutuhan ekonomi seperti beli gula, beras dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi mengetahui dari 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ternyata hanya ada 9 (sembilan) orang yang saksi mengetahui secara pasti mereka adalah nelayan, sedangkan sisa lainnya saksi tidak mengetahui apakah mereka nelayan atau tidak;
- Bahwa selama ini saksi hanya bekerja sebagai petani, bukan nelayan tetap dan sekali-kali ikut jaring bobo, tetapi sekarang saksi sebagai masnait tetap pada jaring bobo milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

30. Saksi Ny. ADE PATTY / S, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dibentuk kelompok usaha sagu bunga di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa saksi sejak tahun 2005 sampai sekarang menekuni pekerjaan sebagai penjual sagu bunga secara pribadi dan belum pernah dibentuk kelompok usaha oleh Pemerintah Negeri Oma terkait dengan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa bagi negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma melalui Bendahara Negeri Oma sdri. Debie Haumahu pada sekitar bulan Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut berawal dari sdri. Christina Saptenno datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi termasuk salah satu penerima bantuan dana dan untuk mengambil bantuan tersebut saksi harus menghadap ke kantor negeri untuk menerimanya sendiri, akhirnya saksi kemudian ke kantor negeri untuk menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa setelah menerima bantuan tersebut kemudian saksi mempergunakan untuk membeli bahan-bahan kelengkapan pembuatan sagu bunga;
 - Bahwa pada saat menerima bantuan tersebut sempat dimintakan untuk menandatangani bukti penerimaan dalam bentuk selebaran kertas putih yang di dalamnya terdapat beberapa nama penerima bantuan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha sagu bunga penerima bantuan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan tanda tangan tersebut dipalsukan oleh orang lain;
 - Bahwa saksi baru mengetahui menerima bantuan tersebut sebagai kelompok usaha sagu bunga pada saat diperiksa dan ditunjukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa bantuan yang diterima saat itu hanya berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- dan tidak ada berupa barang atau bahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

31. Saksi JACOB A HUKOM alias KOCE HUKOM / P, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAE L selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibentuk kelompok usaha sagu bunga di negeri Oma pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 2005 sampai sekarang menekuni pekerjaan sebagai penjual sagu bunga secara pribadi dan belum pernah dibentuk kelompok usaha oleh Pemerintah Negeri Oma terkait dengan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa bagi negeri Oma tahun 2015;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma melalui bendahara negeri Oma sdr. Debie Haumahu pada sekitar bulan Desember 2015;
 - Bahwa saksi menerima bantuan tersebut berawal dari sdr. Christina Saptenno datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi termasuk salah satu penerima bantuan dana dan untuk mengambil bantuan tersebut saksi harus menghadap ke kantor negeri untuk menerimanya sendiri, akhirnya saksi kemudian ke kantor negeri untuk menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa setelah menerima bantuan tersebut kemudian saksi mempergunakan untuk membeli bahan-bahan kelengkapan pembuatan sagu bunga;
 - Bahwa pada saat menerima bantuan tersebut sempat dimintakan untuk menandatangani bukti penerimaan dalam bentuk selebaran kertas putih yang di dalamnya terdapat beberapa nama penerima bantuan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha sagu bunga penerima bantuan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan tanda tangan tersebut dipalsukan oleh orang lain;
 - Bahwa saksi baru mengetahui menerima bantuan tersebut sebagai kelompok usaha sagu bunga pada saat diperiksa dan ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa bantuan yang diterima saat itu hanya berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada berupa barang atau bahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

32. Saksi Ny. LAMBERTINA MARSELINA PATTIKAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;

Halaman 107 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang penyaluran atau penggunaan dana desa bagi negeri Oma pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2000 sudah melakukan pekerjaan selaku jibu-jibu atau penjual ikan bukan penjual makanan, namun belum pernah saksi mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 dan tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan kelompok usaha makanan di negeri Oma tahun 2015, karena sejak tahun 2000 kegiatan saksi adalah selaku penjual ikan atau jibu-jibu yang hanya bersifat pribadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015 dan 2016 dan kalau ada nama dan tanda tangan saksi dalam daftar nama kelompok usaha makanan penerima bantuan maka saksi nyatakan bahwa itu tidak benar atau dipalsukan;
 - Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.1.000.000,- sesuai daftar bukti tanda penerimaan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan saksi tidak pernah menerimanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015, jadi apabila ada tanda tangan saksi di dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan maka itu bukan tanda tangan saksi dan ini dipalsukan karena tidak sesuai tanda tangan saksi di KTP;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sebagai anggota kelompok usaha makanan pada saat diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

33. Saksi HELENA LESI ROLO SILAHOY alias LENI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa terkait dengan penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui namanya terdaftar dalam kelompok usaha jibu-jibu kawalnya atau kelompok-kelompok lainnya di negeri Oma tahun 2015
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana untuk kelompok usaha jibu-jibu kawalnya di negeri Oma tahun 2015, namun saksi pernah didatangi oleh bapak Daniel Kaihatu di rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2016 dan saksi sempat tanyakan kepada bapak Daniel ini uang apa lalu bapak Daniel mengatakan ambil saja dan saat itu tidak ada bukti kwitansi;
 - Bahwa saksi tidak termasuk kelompok usaha jibu-jibu kawalnya dan tidak pernah menjual jibu-jibu kawalnya di negeri Oma;
 - Bahwa saksi bukan kelompok usaha jibu-jibu, aktifitas saksi sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai seorang pelayan Tuhan di jemaat negeri Oma;
 - Bahwa setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalnya, saksi menerangkan tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

34. Saksi MARIANA PATTIKAWA alias ANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015.
 - Bahwa setelah saksi melihat daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalnya yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan penerima dana bantuan senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah kelompok usaha jibu-jibu sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun, tetapi tidak pernah mengetahui adanya pembentukan kelompok usaha jibu-jibu kawalnya di negeri Oma tahun 2015 dan nama saksi masuk di dalamnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dana desa di Negeri Oma tahun 2015;
 - Bahwa setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalnya, saksi menjelaskan tanda tangan atas nama yang ada dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui namanya masuk dalam daftar kelompok usaha kelompok usaha jibu-jibu kawalnya di negeri Oma pada saat pemeriksaan dan ditunjukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

35. Saksi PETRONELLA PATTINAMA alias MAMA NE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi melihat daftar nama kelompok usaha jibu-jibu penerima bantuan dana desa di Negeri Oma tahun 2015 ternyata ada nama saksi, dan saksi menyatakan bahwa tidak pernah menerima bantuan dana senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;

Halaman 110 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam daftar tersebut tercantum nama Mama Ne Pattikawa, tetapi nama saksi yang sebenarnya menurut KTP adalah Petronella Pattinama.
- Bahwa saksi adalah kelompok usaha jibu-jibu kawalnya di negeri Oma sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun, tetapi setahu saksi tidak pernah ada pembentukan kelompok usaha jibu-jibu kawalnya yang saksi termasuk di dalamnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalnya kepada saksi, maka saksi menjelaskan tanda tangan atas nama saksi disitu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui namanya masuk dalam daftar kelompok usaha jibu-jibu kawalnya di negeri Oma tahun 2015 pada saat pemeriksaan dan ditunjukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

36. Saksi ADRIANA KAIHATU alias MAMA DANDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan penyaluran dana desa dan alokasi dana desa di negeri Omapada tahun 2015, saksi sama sekali tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa saksi sejak tahun 1985 sudah melakukan pekerjaan selaku jibu-jibu dan belum pernah saksi mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah negeri Oma khususnya pada tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui menyangkut pembentukan kelompok usaha nelayan di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar tanda bukti penerimaan bantuan kepada kelompok usaha nelayan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan tanda tangan pada daftar itu nama saksi tersebut adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau dipalsukan karena tidak sama dengan tanda tangan saksi dalam KTP;

- Bahwa saksi baru mengetahui namanya tercantum dalam daftar kelompok usaha jibu-jibu terkait dengan penerimaan bantuan dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015 setelah adanya panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

37. Saksi MARCO SEKEWAEL / UNEPUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama tahun 2015 dan 2016 saksi tidak pernah diundang baik lisan maupun tulisan oleh raja negeri Oma atau Sekdes negeri Oma terkait dengan adanya pembentukan kelompok usaha jibu-jibu pada negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa I raja Negeri Oma maupun Terdakwa II Sekdes dan Bendahara Negeri Oma selama tahun 2015 untuk ditunjuk sebagai sekretaris kelompok usaha jibu-jibu terkait dengan pemberian bantuan dari Pemerintah Negeri Oma.
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha jibu-jibu oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan saksi sendiri nomor urut 2 dalam daftar nama kelompok usaha jibu-jibu, tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dan selain saksi ada 10 (sepuluh) orang yang pekerjaannya bukan penjual jibu-jibu kawalnya, yaitu atas nama Mei Hetharia/M, Ny. Eny Hetharia/L, Ulen Uneputty/L, Beti Haumahu/P, Mama Yaya Pattikawa/P, Ny. An Pattinama, Mama Ne Hukum/H, Margret Hukum, Leni Sihalooy/L dan Ulen Uneputty/H tetapi mendapatkan bantuan;
- Bahwa saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun melakukan pekerjaan jibu-jibu atau penjahat ikan di negeri Oma dengan cara mengambil ikan dari motor-motor jaring ikan yang masuk di pelabuhan negeri Oma untuk saksi bawa ke desa Tulehu dijual, dan setelah ikan terjual saksi kemudian menyetorkan modal

Halaman 112 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tanase motor-motor jaring ikan tersebut serta keuntungannya merupakan penghasilan bagi saksi;

- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha jibu-jibu bukan merupakan tanda tangan saksi karena saksi hanya mendapat dana Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk usaha sagu bunga bukan usaha jibu-jibu dan saksi menekuni usaha jibu-jibu saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

38. Saksi NANE HETHARIA HAUMAHU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015, karena saksi pernah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha makanan dan juga tidak mengetahui nama saksi masuk dalam kelompok usaha makanan di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa yang memberikan bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi adalah sdri. Debie Haumahu selaku Bendahara Negeri Oma bertempat di kantor Negeri Oma pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi pada saat menerima bantuan tersebut tidak pernah menandatangani bukti berupa apapun;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha makanan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan bahwa itu bukan daftar nama kelompok usaha makanan, karena saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha makanan di negeri Oma maupun kelompok usaha lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makanan yang diperlihatkan dalam persidangan bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menekuni usaha apapun karena saksi hanya sebagai ibu rumah tangga biasa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

39. Saksi FRANSINA KAIHATU alias MAMA PANCI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan bantuan yang disalurkan Pemerintah Negeri Oma tahun 2015, namun saksi tahu bahwa nama saksi ada dalam daftar bantuan untuk kelompok usaha makanan sesuai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha makanan dan tidak pernah masuk sebagai anggota kelompok usaha makanan di negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa saksi baru mengetahui namanya masuk dalam daftar kelompok usaha makanan setelah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha makanan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan tidak pernah masuk dalam kelompok usaha makanan di negeri Oma tahun 2015, karena usaha yang saksi lakukan adalah usaha sendiri atau pribadi dan sehari-harinya hanya membuat sagu bunga;
- Bahwa saksi telah menekuni usaha sagu bunga sejak tahun 2006 sampai sekarang, namun saksi tidak pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Negeri Oma sampai dengan sekarang;

Halaman 114 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makanan yang diperlihatkan saat persidangan oleh Majelis Hakim dan JPU bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

40. Saksi Ny. YAKOMINA SURIPATTY / K, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2015 saksi pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sudah melakukan pekerjaan sebagai penjual ketupat;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pembentukan kelompok usaha makanan di Negeri Oma pada tahun 2015;
- Bahwa berkaitan dengan usaha makanan, saksi sebagai penjual ketupat sejak tahun 2015 merupakan usaha yang bersifat pribadi bukan kelompok;
- Bahwa saksi menerima bantuan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut berawal dari sdr. Alex Uneputty sebagai Saniri Negeri Oma memanggil saksi ke rumahnya dan mengatakan kepada saksi agar pergi ke kantor negeri Oma untuk menerima bantuan dana yang akan diberikan kepada anggota masyarakat pengusaha makanan di Negeri Oma.
- Bahwa saksi kemudian ke kantor negeri Oma dan disana sudah ada Terdakwa I Raja Negeri Oma bersama staf yang kemudian memberikan arahan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi akan mendapat bantuan berupa uang namun bantuan tersebut tidak langsung diberikan saat itu di kantor negeri, melainkan saksi disuruh untuk menerimanya di rumah saudara Alex Uneputty, akhirnya saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi ke rumah Alex Uneputty dan menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk menjual minyak tanah, karena pada saat itu kepala sudah susah didapat;
- Bahwa saksi pada saat menerima bantuan tersebut tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda bukti penerimaan berupa apapun;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makanan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU bukan merupakan tanda tangan saksi atau dipalsukan karena tidak sesuai dengan tanda tangan saksi di KTP;
- Bahwa bantuan yang saksi terima saat itu adalah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) seperti yang tercantum dalam daftar tanda bukti penerimaan bagi kelompok usaha makanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

41. Saksi Ny. LESTI PATTIATA / PATTIKAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah mendapat bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saniri Negeri Oma yang bernama Alex Uneputty.
- Bahwa setelah melihat daftar nama kelompok usaha makanan di negeri Oma, sebenarnya tidak ada kelompok usaha makanan di negeri Oma, yang benar itu hanya ada usaha pribadi yang mana masing-masing kelola sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendapat bantuan dana dari Pemerintah Negeri Oma tersebut saksi merasa bersyukur karena untuk tambahan modal saksi dalam mengembangkan usaha makanan saksi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha makanan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan nama-nama tersebut benar merupakan kelompok usaha makanan perorangan dan untuk saksi sendiri hanya menerima bantuan dana saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti yang tercantum dalam daftar tersebut;
 - Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makanan tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa profesi saksi sebagai pengusaha roti bakar di negeri Oma sudah sekitar 7 (tujuh) tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai sekarang masih eksis dalam pembuatan usaha makanan berupa roti goring;
 - Bahwa pemberian uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bukan dalam bentuk barang tetapi uang tunai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

42. Saksi Nn. ADE SIAHAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah mendapat bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saniri Negeri Oma yang bernama Alex Uneputty;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Pemerintah Negeri Oma untuk duduk dalam kelompok usaha makanan pada tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi di negeri Oma tidak pernah ada kelompok usaha makanan, yang benar itu hanya ada usaha makanan pribadi yang masing-masing kelola sendiri.

Halaman 117 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha makanan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menerangkan bahwa nama-nama tersebut benar merupakan kelompok usaha makanan perorangan bukan kelompok.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut apakah bantuan dari Pemerintah Negeri Oma ataukah uang milik pribadi sdr. Alex Uneputty;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui ketika menerima bantuan uang tersebut, saksi bersyukur karena bantuan tersebut dapat menambah modal saksi dalam mengembangkan usaha makanan berupa roti goreng, kue panakuk dan kue srikaya bakar;
 - Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar kelompok usaha makanan bukan tanda tangan saksi senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), karena saksi hanya menerima sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Alex Uneputty;
 - Bahwa profesi saksi sebagai pengusaha roti di negeri Oma sudah dikerjakan sekitar 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai sekarang masih tetap eksis.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

43. Saksi LENDRY JEANSY KAIHATU alias EN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015, karena saksi merupakan salah satu penerima dana bantuan kelompok usaha makanan yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha makanan dan tidak pernah masuk dalam kelompok usaha makanan di negeri Oma tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Bpk. Alex Uneputty pada sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah ibu Erna Uneputty;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha makanan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha makanan dan tidak pernah menjual makanan sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu bapak Alex Uneputty memberikan bantuan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan 7 (tujuh) orang temannya atas nama Mau Pattikawa, Erna Uneputty, Irma Pattikawa, Mama Yaya Haumahu, Dae Siahaya, Lesti Pattiata dan Yakomina Kaihatu;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menerima bantuan uang tersebut tanpa menandatangani kwitansi atau tanda bukti penerimaan berupa apapun dan daftar penerima uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) adalah tidak benar; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

44. Saksi MARTHA UNEPUTTY/H alias MAMA YAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sejak tahun 1968 (masih bujang/belum kawin) sudah menekuni pekerjaan sebagai penjual;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan kelompok usaha makanan di negeri Oma pada tahun 2015, karena saksi sejak tahun 1968 sudah melakukan kegiatan selaku penjual roti bakar yang bersifat pribadi bukan kelompok;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut berawal dari bapak Alex Uneputty selaku Saniri Negeri Oma datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi harus pergi ke kantor desa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi ke kantor desa dan disana bertemu dengan Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma beserta staf, dimana dilakukan pertemuan dan disampaikan oleh bapak Raja Negeri Oma bahwa saksi dan teman-teman saksi akan diberikan bantuan secara bertahap bagi anggota masyarakat yang melakukan usaha, namun saat itu uang tersebut tidak diterima di kantor negeri melainkan diterima di rumah bapak Alex Uneputty;
- Bahwa bantuan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membelanjakan bahan-bahan pembuat roti seperti terigu, gula, mentega dan kantong plastik;
- Bahwa saksi hanya menerima bantuan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan tidak ada bantuan lain berupa barang ataupun bahan dan daftar penerima sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) adalah tidak benar;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makan bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

45. Saksi ANJELA PATTINAMA / P, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa negeri Oma tahun 2015 , karena saksi pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana desa dari Pemerintah Negeri Oma untuk kelompok usaha makanan;

- Bahwa saksi menerima bantuan untuk kelompok usaha makanan dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015 sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerima bantuan tersebut pada sekitar bulan Desember tahun 2015, dibawa atau diantar oleh bapak Alex Uneputty selaku Ketua Saniri Negeri Oma;
 - Bahwa uang bantuan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membeli pakaian anak-anak saksi, karena kebetulan saat itu menjelang Natal dan Tahun Baru 2015/2016;
 - Bahwa pada saat menerima bantuan tersebut saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan tanda tangan atas nama saksi yang ada di dalam daftar nama kelompok usaha makanan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan itu bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi hanya menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak ada bantuan lain berupa barang ataupun bahan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok-kelompok usaha penerima bantuan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, ternyata ada nama saksi juga di kelompok usaha jibu-jibu, namun saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan untuk kelompok usaha jibu-jibu, karena yang saksi terima hanya sebagai kelompok usaha makanan atas nama Mau Pattikawa, sedangkan di daftar tanda bukti penerimaan bagi kelompok usaha jibu-jibu atas nama Enjela Haumahu dengan nomor urut 15 adalah tidak benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

46. Saksi ROSALINDA SANAKY alias ROS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL

Halaman 121 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah Negeri Oma dan bukan sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan sebagaimana tertuang dalam kwitansi penerima Ketua Kelompok Makanan Ringan yang terlampir dalam daftar barang bukti dalam penyitaan dokumen pertanggung jawaban dana desa negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa saksi memang anggota kelompok usaha makanan di negeri Oma sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan kelompok saksi hanya 5 orang yang saat terima dana dari Terdakwa I Josep Calen Patinama kemudian saksi bagikan kepada anggota saksi per orang mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) termasuk saksi, karena yang saksi tahu di negeri Oma ada 2 kelompok makanan yakni saksi sendiri dengan anggota :
 - 1.Rosalinda
 - 2.Beti Patinama
 - 3.Herlia Kaihatu
 - 4.Havia Watimena
 - 5.Meria Hetharia ,sedangkan kelompok makanan dengan ketua ibu Joan Patinama/Patikawa saksi tidak tahu siapa namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nama-nama kelompok usaha makanan di negeri Oma pada tahun 2015 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebagaimana yang diperlihatkan daftar tanda tangan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan berlangsung. Karena yang saksi tahu hanya 10 orang usaha makanan terdiri 2 kelompok dengan anggota 5 orang menyangkut sisa 13 nama yang tercantum dalam daftar penerima;
- Bahwa saksi menerima bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dari bendahara Pemerintah Negeri Oma ibu Debie Haumahu dan Sekdes Negeri Oma Terdakwa II Julianus Sekewael pada sekitar tanggal 19 Oktober 2016 bukan 2015 karena saksi tidak ingat lagi, itu tidak dijelaskan oleh pemerintah Negeri Oma apa ini bantuan tahap I atau tahap II;
- Bahwa tanda tangan saksi yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan dibenarkan oleh saksi adalah tanda tangannya pada sekitar bulan Oktober 2016 hanya 10 orang penerima, sisa 13 orang penerima bantuan usaha makanan itu saksi tidak tahu kelompok dari mana, yang saksi tahu 10 orang saja, jadi 13 orang itu bukan tanggung jawab saksi;

Halaman 122 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembentukan kelompok usaha makanan dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar kelompok usaha makanan tersebut, saksi baru mengetahui pada saat diperiksa dan ditunjukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon pada saksi dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa salah satu perangkat Pemerintah Negeri Oma yang menghubungi saksi untuk datang ke kantor Pemerintah negeri Oma adalah Kaur Umum bapak Josephus Pattinama untuk menerima bantuan dana desa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
47. Saksi JOKE SILAHOORY alias JOKE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAELE selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan penyaluran atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015;
 - Bahwa setelah saksi melihat daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalinya tahun 2015, ternyata ada nama saksi tetapi saksi tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa memang saksi usaha jibu-jibu sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, tetapi sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembentukan kelompok usaha jibu-jibu kawalinya di negeri Oma tahun 2015 dan kalau ada itu usaha jibu-jibu pribadi atau sendiri-sendiri tidak ada kelompok;
 - Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalinya oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan, saksi menjelaskan yang merupakan kelompok jibu-jibu adalah Ny. Ida Haumahu, Ny. Marco Sekewael, Ny. Epy Pattikawa, Mama Danda Kaihatu, Mama Ne Pattikawa, Anna Pattikawa dan Enjel Haumahu, sedangkan yang bukan kelompok usaha jibu-jibu kawalinya adalah Mei Hetharia, Betty Haumahu, An Pattinama, Eny Hetharia, Yaya Pattikawa, Mama Ne Hukom (sudah meninggal), Margret Hukom, Leni Silahooy dan Ulen Uneputty, karena kesehariannya menekuni usaha jual ikan;

Halaman 123 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tanda bukti penerimaan bantuan, namun itu bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui namanya tercantum dalam daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalinya pada saat diperiksa dan ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

48. Saksi ABIJUT ANTON SEKEWAEL alias RIDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan pekerjaan pengecatan kantor negeri Oma;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengecatan kantor negeri Oma berawal dari bapak raja negeri Oma Terdakwa I Josep Calep Pattinama menyuruh saksi untuk mencari teman-teman yang bisa cat kantor negeri, lalu saksi cari teman-teman dan dapat 6 (enam) orang jadi ditambah saksi menjadi 7 (tujuh) orang yang kemudian melakukan pengecatan kantor negeri Oma;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pekerjaan pengecatan kantor negeri Oma pada sekitar bulan Agustus tahun 2016 dan keenam teman saksi yang ikut melaksanakan pengecatan kantor negeri Oma tersebut adalah Jermanuel Manusiwa, Mesak Unepatty, Oktovius Pattinama, Rogert Suripatty, Matheus Haumahu dan Elvis Haumahu;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pengecatan kantor negeri Oma tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu 2 (dua) hari;
- Bahwa upah kerja yang saksi dan teman-teman terima dari pekerjaan pengecatan kantor negeri Oma tersebut yang dibayar Pemerintah Negeri Oma adalah sebesar Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dipakai untuk uang makan dan rokok, sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dibagi untuk 5 (lima) orang sebagai upah kerja masing-masing mendapat sekitar Rp.700.000 (tujuh ratus

Halaman 124 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lebih, sedangkan 2 (dua) orang yang lain yang hanya membantu diberikan sisanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelanjaan bahan saat itu, tetapi waktu mau pengecatan bahan-bahan tersebut sudah ada, jadi saksi dan teman-teman hanya menggunakannya saja;
- Bahwa bahan-bahan tersebut saat itu sudah ada di rumah Terdakwa II selaku Sekretaris Negeri Oma dan tinggal diangkut saja dari rumah Terdakwa II untuk dipakai pengecatan kantor negeri Oma;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak kaleng cat yang dipakai saat itu, tetapi ada juga cat untuk daun seng karena saat itu juga saksi melakukan pengecatan terhadap daun seng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

49. Saksi CARLOS J. SEKEWAEEL alias CARLOS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pekerjaan jalan rabat beton yang saksi kerjakan, dimana saksi adalah sebagai Ketua kelompok kerja yang ditunjuk oleh Sektor Efrata Jemaat Oma;
- Bahwa saksi yang mengerjakan pekerjaan jalan rabat beton tersebut bersama dengan seluruh anggota Sektor Efrata Negeri Oma;
- Bahwa jalan yang dikerjakan saat itu adalah jalan rabat beton, namun jalan tersebut sebelumnya sudah ada dan jalan yang dikerjakan hanya ditambah bagian atasnya kemudian ditambah lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm kiri dan kanan, jadi istilah rehab jalan rabat bukan pekerjaan jalan rabat baru;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan anggota Sektor Efrata mengerjakan pekerjaan jalan rabat beton tersebut adalah Terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma;

Halaman 125 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan rehab jalan rabat beton tersebut dikerjakan sekitar bulan Agustus 2016 dan semen yang dipergunakan pada saat itu sekitar 80 (delapan puluh) sak lebih, sedangkan material batu, pasir dan kerikil saksi tidak tahu berapa kubik yang dipergunakan karena yang mengetahui hal tersebut adalah teman saksi Mades Pattinama;
- Bahwa bahan material berupa batu dan pasir diambil sendiri dari pantai di dekat jalan tersebut atau bahan local di sekitar jalan rabat beton yang dikerjakan jadi tidak dibeli, namun diperhitungkan dengan biaya upah kerja;
- Bahwa seingat saksi panjang rehab jalan rabat beton tersebut pada saat selesai dikerjakan adalah sekitar 80 (delapan puluh) meter dan lebar 120 (seratus dua puluh) cm;
- Bahwa saksi dan anggota Sektor Efrata mengerjakan pekerjaan rehab jalan rabat beton tersebut berawal dari Sektor Efrata mencari dana untuk keperluan Sidang Jemaat yang ke-38 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2017 dan pada saat itu saksi sebagai Ketua Sektor Efrata bertemu dengan Terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris negeri Oma, karena Terdakwa II ini merupakan mantan Majelis Sektor Efrata sehingga Terdakwa II menawarkan pekerjaan rehab jalan rabat beton tersebut yang disepakati bersama anggota Sektor Efrata untuk mengerjakan dengan upah kerja sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) termasuk untuk bahan material pasir dan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penawaran pekerjaan tersebut oleh Terdakwa II Sekretaris Negeri Oma untuk dikerjakan oleh Sektor Efrata diketahui atau tidak oleh Terdakwa I Bapak Raja Negeri Oma, karena saksi berhubungan saja dengan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan rehab jalan rabat beton tersebut dilaksanakan sekitar 3 (tiga) hari yang melibatkan semua anggota Sektor Efrata Negeri Oma;
- Bahwa setahu saksi yang menerima upah kerja dan biaya material batu dan pasir adalah sdr. Yakob Lesirollo sebagai Ketua Seksi Usaha Dana, bertempat di Kantor Negeri Oma dan yang menyerahkan dana tersebut adalah sdr. Josephus Pattinama (Kaur Umum) pada Pemerintah Negeri Oma yang disaksikan oleh Terdakwa I selaku Raja Negeri Oma dan Terdakwa II selaku Sekretaris Negeri Oma;
- Bahwa bahan atau material yang dipakai untuk mengerjakan rehab jalan rabat beton tersebut adalah pasir, batu, batu kerikil yang saksi tidak tahu berapa banyaknya, sedangkan semen sekitar 80 (delapan puluh) sak lebih dan papan serta benang yang tidak dikenai biaya karena itu merupakan bantuan dari Sektor Efrata yang kerja saat itu;

Halaman 126 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat laporan realisasi yang ditunjukkan Majelis Hakim dan JPU dan fakta yang ada di lapangan pada saat mengerjakan rehab jalan rabat beton tersebut tidak sesuai biaya yang dipergunakan karena panjang yang dikerjakan hanya 80 M dan semen yang dipergunakan hanya 80 sak lebih, sedangkan bahan material yang dipakai telah digabung dengan biaya upah kerja sebanyak Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) secara keseluruhan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

50. Saksi JACOBIS UNEPUTTY alias OTIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Sektor Efrata yang mengerjakan jalan rabat beton di Negeri Oma;
- Bahwa saksi turut mengerjakan pekerjaan jalan rabat beton tersebut bersama dengan seluruh anggota Sektor Efrata Negeri Oma;
- Bahwa jalan rabat beton tersebut sebelumnya sudah ada jadi rehab saja, namun saksi bersama anggota Sektor Efrata mengerjakannya dengan cara ditambah permukaannya baik kiri dan kanan serta ditambah lebarnya sekitar 20 cm;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan anggota Sektor Efrata mengerjakan jalan rabat beton tersebut adalah Pemerintah Negeri Oma melalui Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma;
- Bahwa saksi bersama anggota Sektor Efrata mengerjakan jalan rabat beton tersebut sekitar tahun 2016, waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi dan jumlah semen, material batu dan pasir yang dipergunakan banyaknya tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa bahan material berupa batu dan pasir saksi bersama anggota Sektor Efrata mengambil sendiri dari pantai di dekat jalan tersebut;

Halaman 127 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi panjang jalan rabat beton yang dikerjakan pada saat itu setelah selesai dikerjakan sekitar 80 meter;
 - Bahwa Sektor Efrata mengerjakan jalan rabat beton tersebut karena Panitia Sektor Efrata minta ke Pemerintah Negeri Oma, kalau ada pekerjaan yang mau dikerjakan diberikan, karena Jemaat Sektor Efrata mencari dana untuk keperluan Sidang Jemaat yang ke-38 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2017;
 - Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Pemerintah Negeri Oma agar pekerjaan jalan rabat beton tersebut dikerjakan oleh Sektor Efrata disampaikan kepada seluruh anggota Sektor Efrata bahwa ada jalan rabat beton yang kita mau kerjakan yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Oma;
 - Bahwa saksi mengetahui dana upah kerja dan biaya bahan material pekerjaan jalan rabat beton tersebut telah diterima oleh salah satu anggota Sektor Efrata dan diberitahukan kepada seluruh anggota Sektor bahwa jumlah dana yang diterima sebanyak Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa material yang digunakan di dalam pekerjaan tersebut telah digabung dengan biaya upah kerja sebanyak Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) secara keseluruhan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

51. Saksi JERMANUEL MANUSIWA alias ADE BU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari selaku pengemudi speed jalur Tulehu – Negeri Oma;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama Rido Sekewael yang melakukan pengecatan Kantor Negeri Oma;
- Bahwa saksi melakukan pengecatan kantor negeri Oma berawal dari saksi dicari oleh teman saksi yang bernama Rido pada sekitar bulan Agustus tahun 2016 dan mengajak saksi dengan berkata “Bu mari katong pigi cat kantor negeri Oma”,

Halaman 128 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi setuju dan bersama sdr. Rido pergi melakukan pengecatan bersama 5 (lima) orang teman lainnya atas nama Rogert Suripatty, Elvis Haumahu, Mesak Unepatty, Matheos Haumahu dan Nyong Pattinama;

- Bahwa pada saat melakukan pengecatan saksi tidak mengetahui harga borongan pengecatan kantor negeri Oma tersebut;
- Bahwa setelah selesai pengecatan saksi menerima upah kerja dari sdr. Rido sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), namun sdr. Rido tidak memberitahukan harga pemborongan pengecatan kantor secara keseluruhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima upah kerja sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) hanya 5 (lima) orang saja, sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kaleng cat yang dipakai untuk melakukan pengecatan kantor negeri Oma;
- Bahwa setahu saksi pengecatan dilakukan sekitar 8 (delapan) hari kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian bahan-bahan untuk pengecatan kantor negeri Oma tersebut, namun ketika saksi tiba di kantor negeri Oma saat itu bahan-bahan untuk pengecatan kantor negeri Oma tersebut sementara diangkut dengan motor ojek dari rumah Terdakwa II selaku Sekdes;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

52. Saksi ELVIS HAUMAHU alias ELVIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 saksi ada menerima uang di rumah Terdakwa II selaku Sekdes Negeri Oma dan pada saat itu Bendahara Negeri Oma Debi Haumahu bersama Ketua Pemuda Bengkel Yance Pattinama, dalam pembicaraan sebelum terima uang dari Terdakwa II, Terdakwa II ada menjelaskan bahwa dana bengkel pemuda ada sebesar Rp.26.000.000 (dua

Halaman 129 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta), namun Terdakwa II memotong Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kegiatan sosialisasi narkoba dan aids, hal itu saksi ketahui dan saksi dengar pada saat serah terima uang dan dibuat kwitansi penerimaan yang tertulis sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi dana bengkel sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh Ketua bengkel, kemudian ketua bengkel menyerahkan uang tersebut kepada saksi dengan kalimat atur saja yang baik segera belanja peralatan / onderdir bengkel motor dan saat itu Terdakwa II selaku Sekdes mengatakan agar segera membuat bengkel, karena sebelumnya di Oma belum ada kelompok bengkel pemuda untuk mempertanggung jawabkan uang tersebut, dan Terdakwa II mengatakan agar nota belanja bengkel pemuda kalau sudah selesai belanja langsung diserahkan padanya;
- Bahwa setelah saksi selesai belanja alat-alat bengkel sebagaimana nota yang disebutkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan yakni toko Imola motor, toko elakang Amplas, toko senator itu benar nota milik saksi, namun ada beberapa nota belanja bengkel yang saksi tidak akui dan sebetulnya di Negeri Oma tidak ada bengkel yang dibuat untuk aktivitas servis motor hanyalah penjualan onderdir motor yang mana barang-barang (alat) yang yang dibelanjakan ditaruh di rumah saksi, karena bangunan bengkel secara fisik tidak ada, karena tidak dibangun dengan alasan tidak ada lahan, walaupun ada dipakai tempat tiris rumah milik masyarakat oma, itu juga pemilik rumah sudah marah-marah lahan pekarangannya dipergunakan untuk bengkel, akhirnya bangunan bengkel pemuda tidak dibuat;
- Bahwa dana sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) saksi belanja zeng gelombang sebanyak 30 (tiga) puluh lembar tetapi yang terpakai hanya 12 (dua belas) lembar, semen 8 (delapan) sak, kayu tidak ada, dan untuk semen telah digunakan untuk kegiatan jalan setapak dengan membuat flur saja;
- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit kompresor dan beberapa kunci ban 1 (satu) set serta beberapa obeng per set, namun saat ini kompresor tidak ada di tangan saksi, melainkan ketua bengkel pemuda Yance Patinama telah mengambilnya dan menyimpan di rumahnya;
- Bahwa saksi menjual alat bengkel tidak semua masyarakat yang beli langsung bayar, tetapi ada juga yang menghutang yang hingga saat ini belum ada yang lunas, sedang hasil keuntungan bengkel saksi ada bayarkan untuk rekening listrik penerangan lampu jalan/lampu umum pada kampung Oma, selain itu juga dipakai untuk biaya makan minum dan uang rokok saksi;

Halaman 130 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk segera membuat kelompok bengkel pemuda adalah Terdakwa II, namun sampai dengan saat ini bengkel tersebut tidak pernah ada dan saksi tidak pernah membeli alat motor di toko bintang lima;
 - Bahwa sebelum menerima dana sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), di Negeri Om tidak pernah ada bengkel;
 - Bahwa sejak saksi menerima dana bengkel sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan hingga saat ini dipersidangan, bengkel pemuda tidak pernah ada baik papan nama atau wujudnya sebagai sebuah bengkel;
 - Bahwa sampai saat ini ada pemuda yang pro dan kontra sehingga untuk pembentukan kelompok bengkel tidak pernah terlaksana, yang akhirnya saksi menjual onderdir alat bengkel di rumah saksi saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

53. Saksi HALIL LAUHATTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi apakah Terdakwa I dan Terdakwa II pernah datang belanja di toko Yuni milik saksi, karena setahu saksi banyak masyarakat yang datang berbelanja pada toko milik saksi tersebut;
- Bahwa toko Yuni milik saksi menjual alat-alat perlengkapan sepeda motor;
- Bahwa setiap pembelian di toko milik saksi apabila diminta akan dibuatkan nota belanja yang kemudian nota tersebut di stempel / cap dengan cap took;
- Bahwa toko saksi hanya ada di Tulehu dan tidak memiliki cabang ditempat lain dan mengenai nota belanja alat bengkel tanggal 21 Oktober 2015 itu benar barang / alat bengkel yang dibeli di toko saksi sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU dipersidangan ini, namun saya tidak kenal siapa yang datang berbelanja karena setahu saksi banyak masyarakat yang datang berbelanja;
- Bahwa saksi dapat pastikan itu nota dari toko Yuni milik saksi, karena tulisan itu milik anak saksi yang biasa menulis nota, apabila ada pembeli yang berbelanja

Halaman 131 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nota dan kalau tidak diminta saksi tidak menulis nota tersebut, jadi tergantung pembeli minta nota atau tidak memintanya;

- Bahwa selain saksi yang menjaga toko Yuni, ada juga anak saksi ikut menjaga toko dan saksi kenal tulisan nota itu milik anak saksi dan alat bengkel yang tertera dalam nota itu ada saksi jual di toko saksi sebagaimana tercantum harga dan aitem nama barangnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

54. Saksi CAROLINA MAHAKENA alias MEGI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan toko Valentine dan sudah bekerja selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa dengan nota belanja tanggal 23 Desember 2015 untuk pembelian 80 (delapan puluh) buah Alkitab yang stempel toko Valetine dengan cap 2016 itu tidak benar, karena setiap tahun stempel diganti tahun sesuai dengan tahun yang berjalan, artinya bahwa apabila dibelanjakan tahun 2015 maka nota dan cap/stempel juga tahun 2015, karena tidak mungkin belanja tahun 2015 tetapi nota dan capnya tahun 2016, sehingga bukti nota yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan itu nota tidak sesuai, sebab tanggal nota belanja 80 (delapan puluh) Alkitab tahun 2015 dan stempelnya tahun 2016, jadi kesimpulan saksi Pemerintah Negeri Oma tidak pernah melakukan pembelian 80 (delapan puluh) buah Alkitab, sebab saksi dapat pastikan nota tanggal 23 Desember 2015 itu kan hari libur menjelang Natal, dimana toko tutup, karena bos saksi sudah liburkan karyawan;
- Bahwa proses pembelian barang di toko Valentine itu biasanya pembeli datang membeli barang dan langsung bayar di kasir dan kalau barang banyak itu dibuatkan nota belanja oleh bos, jadi semua nota barang harus lewa bos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota belanja 80 (delapan puluh) buah Alkitab seharga Rp.91.212 perbuah sebagaimana tertuang dalam nota yang diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU saat persidangan itu tidak benar, karena 1 (satu) buah Alkitab di toko Valentine harganya sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perbuahnya untuk ukuran yang besar, sedangkan Alkitab yang kecil seharga Rp.48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) perbuahnya, jadi toko valetine tidak menjual Alkitab seharga Rp.91.212 tersebut;
 - Bahwa selain nota belanja 80 (delapan puluh) buah Alkitab ada juga nota belanja ATK seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada toko Valentin itu juga tidak benar karena tanggal nota tahun 2015, sedangkan stempel tahun 2016, jadi belanja ATK dalam nota tahun 2015 sama sekali tidak benar, karena setiap akhir tahun stempel tercantum tahun diganti oleh bos saksi, hal itu saksi ketahui dari pengalaman saksi yang sudah bekerja di toko selama 18 (delapan belas) tahun; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
55. Saksi ERMENA TUTUHATUNEWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa berhubungan dengan alat-alat pertanian atau sarana produksi pertanian yang dibeli Pemerintah Negeri Oma dari toko milik saksi;
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari UD Aneka Tani yang beralamat di Passo;
 - Bahwa sebagai pemilik UD Aneka Tani, saksi mengetahui bahwa tidak pernah Pemerintah Negeri Oma melakukan pembelanjaan barang di toko saksi dan saksi juga telah mengecek kepada pegawai toko saksi yang menjelaskan tidak pernah ada Pemerintah Negeri Oma yang belanja barang-barang pertanian tersebut sebagaimana bukti nota dan kwitansi yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota belanja yang diperlihatkan kepada saksi pada saat pemeriksaan bukan nota dari toko saksi dan tulisan yang tertuang di dalam nota tersebut bukan tulisan saksi ataupun pegawai toko saksi;
- Bahwa nota belanja dengan nilai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tidak pernah dilakukan Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa paraf dan tanda tangan yang ada dalam nota belanja dan kwitansi tersebut bukan paraf dan tanda tangan saksi maupun pegawai saksi, sedangkan stempel yang ada pada nota tersebut persis dengan stempel toko pada tahun 2014, namun pada awal tahun 2015 saksi sudah tidak menggunakan stempel tersebut dan benar kalau nota yang saksi buat itu saksi tempel pada bagian nota sebelah bawah nota tersebut bukan pada bagian atasnya;
- Bahwa barang-barang yang tercantum dalam nota belanja tersebut semua ada di toko dan yang saksi jual;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

56. Saksi Hi. LA SAINÉ, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan nota belanja tanggal 19 Oktober 2015 yang tertulis atas nama UD RAUDAH, padahal itu bukan stempel UD Raudah milik saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko UD Raudah, namun nama UD Raudah yang terletak di Jl. Yos Sudarso pasar lama belakang Amplaz Ambon milik saksi tidak menjual barang-barang seperti Kompor Hoch, Oven Hock, cetakan roti, Loyang plastic besar, hanya ada menjual terigu, gula putih, mentega, ragi, tapis terigu, sehingga ada nota belanja sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU kepada saksi adalah nota yang tidak benar, karena saksi tidak menjual barang seperti Kompor Hoch, Oven Hock, cetakan roti, Loyang plastic besar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga terhadap nota belanja maupun stempel yang mengatas namakan toko saksi dibuat sendiri oleh Pemerintah Negeri Oma.
 - Bahwa di toko saksi ada 2 (dua) karyawan tetapi 2 (dua) orang karyawan tersebut telah saksi tanyakan dan karyawan saksi tersebut berdua menjawab kepada saksi bahwa tidak pernah membuat nota belanja sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Pemerintah Negeri Oma sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan;
 - Bahwa toko UD Raudah milik saksi hanya menjual khusus bahan sembako, jadi nota belanja tersebut dibuat sendiri oleh oknum Pemerintah Negeri Oma tanpa ketahuan saksi selaku pemilik UD Raudah;
 - Bahwa saksi tegaskan bahwa 1 (satu) buah nota belanja dengan nilai belanja sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak benar berasal dari toko UD Raudah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

57. Saksi MUHAMMAD TAIB MARUAPEY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Majelis Hakim hari ini terkait dengan pembelian semen yang dibeli oleh pihak Pemerintah Negeri Oma di Toko Tiga Bersaudara milik saksi di desa Tulehu, Kecamatan Salahutu pada tahun 2015, dan benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana BAP yang saksi berikan jawaban tersebut.
- Bahwa setiap pembelian di toko saksi biasanya dibuat nota kalau ada permintaan dari pembeli, tetapi kalau tidak diminta tidak dibuatkan nota;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah melayani pembelanjaan semen oleh Pemerintah Negeri Oma sebanyak 100 (seratus) sak merk Tonas 50 kg dan bukan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak sebagaimana dalam nota belanja yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 135 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu harga semen di pasar adalah sebesar Rp.67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per sak, namun saat itu dari pihak Pemerintah Negeri Oma menawarkan kepada saksi maka harga yang saksi berikan kepada Pemerintah Negeri Oma adalah sebesar Rp.66.000 (enam puluh enam ribu rupiah) per sak, dimana semennya saksi muat sampai ke pelabuhan motor Tulehu dan pada saat itu Terdakwa II dan rekannya dari Pemerintah Negeri Oma sudah menyiapkan bodi motor kayu untuk angkut semen tersebut ke Negeri Oma;
- Bahwa seingat saksi saat itu ada 3 (tiga) orang dari Pemerintah Negeri Oma yang datang ke Toko saksi untuk membelanjakan bahan semen tersebut, namun saksi tidak begitu kenal mereka, tetapi saat persidangan setelah diperlihatkan Majelis Hakim dan JPU apakah dua terdakwa, maka saksi mengingat dengan sangat betul saat itu yang datang kepada saksi untuk membeli semen adalah Terdakwa II Julianus Sekewael yang mana saksi tahu dari Negeri Oma yang membelanjakan bahan semen sebanyak 100 (seratus) sak di Toko pada saat itu, nantinya 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II datang kembali dan bertemu dengan saksi untuk meminta agar dibuatkan nota kosong yang sudah ada cap/stempel toko saksi saja, karena atas permintaan Terdakwa II, saat itu saksi mengingatkan agar jangan bikin susah saksi, sehingga Terdakwa II menjawab itu tidak mungkin karena Terdakwa II Sekdes Oma hanya untuk nota pertanggung jawaban saja;
- Bahwa di toko saksi tidak memiliki pembukuan atau catatan pembelian sebagai bahan administrasi usaha, saksi hanya memakai administrasi manual seperti nota belanja saja tanpa ada pembukuan tentang aktifitas belanja barang keluar masuk setiap harinya;
- Bahwa setelah Majelis Hakim dan JPU memperlihatkan bukti nota dan kwitansi saat persidangan kepada saksi, dimana bukti nota dan kwitansi ini ditanda tangani saksi sebagai pemilik Toko Tiga Bersaudara Tulehu dan Cap Toko Tiga Bersaudara Tulehu, namun perlu saksi jelaskan bahwa yang sebenarnya dibeli oleh pihak Pemerintah Negeri Oma pada saat itu adalah 100 sak semen, tetapi pada saat itu saksi dimintakan untuk menandatangani nota belanja kosong dengan penjelasan kepada saksi bahwa tolong tanda tangan kwitansi kosong saja dan saksi saat itu sampaikan kalau begitu tolong jangan sampai buat susah saksi karena toko saksi baru berdiri pada tahun 2011. Sedangkan menyangkut kwitansi yang dibuat oleh pihak Pemerintah Negeri Oma beberapa hari sekitar kurang lebih 1 (satu) Minggu kemudian setelah pembelian 100 (seratus) sak semen tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015 barulah dibawa oleh orang yang sama ketika pembelian 100 (seratus) sak semen yang minta kepada saksi

Halaman 136 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani nota belanja kosong dan meminta kepada saksi untuk menandatangani dan memberi cap atau stempel Toko Tiga Bersaudara sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU kepada saksi;

- Bahwa selain pembelanjaan 100 sak semen pada tanggal 26 Oktober 2015, seingat saksi tidak ada lagi pihak Pemerintah Negeri Oma beli semen di Toko saksi pada tahun 2015 tersebut.
- Bahwa sebagai seorang pengusaha atau pedagang material bahan bangunan di desa Tulehu, setahu saksi biasanya yang sering saksi dengar dari bapak-bapak ibu-ibu dari pulau Haruku termasuk dari negeri Oma ketika beli semen di toko saksi suka menawarkan harga semen dengan mengatakan bahwa tolong kasih turun harga sedikit jua karena mereka tersebut mengangkut atau memuat semen ini di speed per sak kena Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak berkeberatan dan tidak membantahnya, sedangkan Terdakwa II membantah bukan Terdakwa II yang datang membuat nota belanja, namun saksi tetap pada keterangannya, yaitu nota kosong dan jumlah semen 240 itu Terdakwa II yang datang ketemu saksi agar berikan nota kosong yang sudah ada cap/stempel toko milik saksi;

58. Saksi KARTONO VICTOR REASOA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berhubungan dengan pembelian spart part motor di toko saksi oleh Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Imola Motor;
- Bahwa sebagai karyawan toko Imola Motor setahu saksi Pemerintah Negeri Oma pernah belanja barang di toko Imola motor sebagaimana nota belanja yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan ini, namun saksi tidak ingat dan kenal orang tersebut, karena melihat stempel dan tulisan itu merupakan tulisan milik bos saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota belanja yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan JPU saat persidangan ini kepada saksi pada saat persidangan ini berlangsung adalah nota dari toko saksi atau tempat saksi bekerja, karena saksi ingat betul bentuk stempel dan tulisan bos saksi;
 - Bahwa berkaitan dengan nota belanja sebesar Rp.815.000, (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tidak saksi ingat lagi, karena banyak orang yang berbelanja dan alat / barang tersebut ada di jual ditoko saksi;
 - Bahwa mengenai paraf dan tanda tangan yang ada di dalam nota dan kwitansi tersebut benar adalah paraf pemilik toko begitu pula dengan stempel tersebut adalah milik toko tempat saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

59. Saksi RENY J. LATUPERISSA alias ENI HETHARIA/L, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama tahun 2015 dan 2016 tidak pernah diundang baik lisan maupun tulisan oleh Pemerintah Negeri Oma terkait dengan adanya pembentukan kelompok usaha jibu-jibu kawalnya di negeri Oma.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh perangkat negeri Oma untuk duduk dalam anggota kelompok usaha jibu-jibu kawalnya sebagaimana nama saksi tercantum pada nomor urut 10 dalam daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalnya atas nama Ny. Eni Hetharis/L.
- Bahwa selama tahun 2015 dan tahun 2016 lebih banyak berada di luar negeri Oma, yaitu pada bulan Agustus s/d Desember 2015 berada di Makassar dan pada bulan Agustus s/d Nopember 2016 berada di Jayapura;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan daftar nama kelompok usaha jibu-jibu kawalnya oleh penyidik, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- tersebut dan tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi serta ada 10

Halaman 138 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang setuju saksi pekerjaannya bukan sebagai penjual jibu-jibu kawalnya, yaitu atas nama Mei Hetharia/M, Ny. Eny Hetharia/L (saksi sendiri), Ulen Uneputty/L, Bety Haumahu/P, Mama Yaya Pattikawa/P, Ny. An Pattinama, Mama Ne Hukom/H, Margret Hukom, Leni Silahooy/L dan Ulen Uneputty/H;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang tersebut berarti ada uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang hilang karena dengan melihat tanda tangan yang ada itu hanya ada satu model tanda tangan;
 - Bahwa sewaktu menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon bapak raja negeri Oma datang bertemu saksi di rumahnya dengan maksud agar saksi tidak memenuhi panggilan tersebut, tetapi saksi tidak mau dengan alasan bahwa saksi merasa tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- dan tidak pernah tanda tangan daftar penerimaan bantuan bagi kelompok usaha jibu-jibu kawalnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

60. Saksi Ny. ERNA UNEPUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah menerima bantuan uang sebesar Rp.500.000,- dari Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa yang memberikan bantuan uang tersebut saat itu kepada saksi adalah bapak Alex Uneputty sebagai Saniri Negeri Oma;
- Bahwa saksi pada saat menerima bantuan uang sebesar Rp.500.000,- tersebut tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda bukti penerimaan berupa apapun;
- Bahwa terkait dengan penerimaan bantuan uang dari Pemerintah Negeri Oma tersebut saksi tidak pernah diundang atau dipanggil untuk duduk sebagai anggota kelompok usaha makanan atau kelompok usaha lainnya di negeri Oma pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan daftar nama kelompok usaha makanan oleh penyidik, saksi menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada kelompok usaha makanan di negeri Oma, yang benar itu hanya ada usaha makanan pribadi yang mana masing-masing kelola sendiri.
- Bahwa profesi saksi adalah selaku pengusaha roti bakar dan nasi ketan sudah sekitar 6 (enam) tahun, sejak tahun 2010;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

61. Saksi YULIAN SURIPATTY / UNEPUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Oma untuk kelompok usaha makanan sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2015 yang diberikan oleh Bendahara negeri Oma bertempat di kantor negeri Oma dalam keadaan amplop tertutup dan diterima oleh ketua Wik di kampung baru untuk saksi dan 5 (lima) orang teman jadi semuanya 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah amplop tersebut dibawa ke rumah dan dibuka ternyata isinya adalah uang sejumlah Rp.3.000.000,;
- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- tersebut kemudian dibagi untuk saksi dan 5 (lima) orang teman masing-masing menerima sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.500.000,- tersebut kemudian oleh kelima orang teman dipotong lagi masing-masing Rp.100.000,- untuk ketua, sekretaris dan bendahara Wik dengan alasan karena mereka tidak menerima bantuan;
- Bahwa saksi penggunaan bantuan uang sebesar Rp.500.000,- tersebut untuk usaha jualan telur (pentolan);
- Bahwa saksi pada saat menerima bantuan tersebut tidak pernah menandatangani kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan berupa apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makanan penerima bantuan bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa bantuan yang saksi terima pada saat itu hanya berupa uang tunai sebesar Rp.500.000;
- Bahwa dari unsur Pemerintah Negeri Oma yang menghubungi saksi untuk menerima bantuan saat itu adalah bapak Alex Uneputti sebagai Ketua Saniri Negeri Oma yang adalah ayah kandung saksi sendiri;
- Bahwa kelima orang teman saksi yang turut menerima bantuan uang sebesar Rp.400.000,- saat itu adalah Lesty Pattiata/P, Mama Yaya Haumahu, Hely Pattiata tapi tidak ada namanya dalam daftar penerimaan bantuan, Yakomina Kaihatu/S, dan Mariana Suripatty.
- Bahwa nama saksi juga tercantum dalam nama kelompok usaha jibu-jibu, namun saksi tegaskan bahwa tidak pernah menerima bantuan untuk kelompok usaha jibu-jibu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

62. Saksi MARIANA SURIPATTY alias NENEK ANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEI selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu penerima bantuan bagi kelompok usaha makanan yang dananya berasal dari dana desa dan alokasi dana desa di negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa tidak pernah mengetahui tentang pembentukan kelompok usaha makanan di negeri Oma pada tahun 2015 dan juga tidak mengetahui kalau masuk dalam kelompok usaha makanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi tentang bantuan dari Pemerintah Negeri Oma, namun sebelum saksi diberikan bantuan saksi disampaikan oleh Terdakwa I selaku Raja agar setiap Wik mengangkat ketua, sekretaris dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara sehingga Wik saksi mengangkat Yesayas Pattiata sebagai ketua dan langsung diberikan bantuan uang sebesar Rp.3.000.000,- bagi 6 (enam) orang;

- Bahwa saksi menerima bantuan dana sebesar Rp.500.000,- dari Pemerintah Negeri Oma yang diberikan lewat sdr. Yulian Uneputty yang bertempat di rumah saksi;
 - Bahwa tidak benar saksi menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- sesuai daftar bukti tanda penerimaan bantuan kelompok usaha makanan, yang benar saksi hanya menerima bantuan sebesar Rp.500.000;
 - Bahwa saksi bukan anggota kelompok usaha makanan sebagaimana yang daftar yang diperlihatkan, karena saksi tidak pernah masuk dalam kelompok usaha makanan dan sehari-hari hanya menjual es dan kacang;
 - Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam daftar nama kelompok usaha makanan bukan merupakan tanda tangan saksi karena saksi tidak bisa tanda tangan, biasanya hanya menggunakan cap jempol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

63. Saksi SUSANNA THAHIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan nota belanja perlengkapan motor dari toko saksi yang bernama Toko Senator;
- Bahwa benar ada masyarakat negeri Oma membeli perlengkapan atau spart part motor di toko saya Senator.
- Bahwa masyarakat Oma tersebut datang membeli alat-alat motor di toko saksi sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa seingat saksi barang yang dibeli saat itu adalah barang-barang yang umum yang biasanya dibeli pengendara motor, misalnya oli, kampas rem, kampas tromol, baut, gird dan lain-lain;
- Bahwa seingat saksi hanya sekali masyarakat Oma dating dan belanja di toko saksi dan nota belanja yang saksi keluarkan saat itu sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 142 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota belanja yang diperlihatkan adalah nota belanja dari toko saksi dan saksi sendiri yang menulis barang-barang yang dibeli dan tertuang dalam nota tersebut;
- Bahwa nota belanja yang saksi keluarkan saat itu ada 2 (dua) lembar dan saksi perkirakan nilai belanja tersebut sekitar Rp.3.000.000;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

64. Saksi SINYO WILLIAM SUNARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa berkaitan dengan nota belanja yang dikeluarkan oleh karyawan saksi, yakni ada sebanyak 4 (empat) nota yang memang benar berasal dari toko saksi, dimana 1 (satu) nota belanja bukan merupakan barang dari toko kami, yaitu nota belanja tanggal 21 Oktober 2015 dengan nilai barang sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Toko Bintang Lima yang beralamat di Jl. A.Y.Patty No. 45 Ambon, namun nama Toko Bintang Lima kita dulu memang terletak di Jl. A.Y. Patty dan kami memang satu atap yang awalnya bernama Toko Cahaya Abadi dimana Toko saat itu ada dua yang saling berdekatan akhirnya kita pisahkan dan hanya tinggal Toko Cahaya Abadi di Jl. A.Y.Patty, sedangkan Toko Bintang Lima kita pindahkan ke Jl. Yos Sudarso di belakang Amplatz Ambon yang masih menggunakan stempel lama Toko Bintang Lima dengan alamat Jl. A.Y. PATTY No. 45 Ambon sesuai dengan Cap atau Stempel yang ada pada Nota Belanja yang ada dalam laporan pertanggung jawaban Pemerintah Negeri Oma yang diperlihatkan kepada saksi. Namun perlu saya tambahkan bahwa apabila saya mencermati Cap atau Stempel Toko Bintang Lima yang ada pada Nota belanja tanggal 21 Oktober 2015 dan stempel atau cap Toko Bintang Lima yang ada pada Kwitansi yang dibuat oleh pihak Pemerintah Negeri Oma nampaknya bahwa itu bukan merupakan stempel atau cap asli Toko Bintang

Halaman 143 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima milik kami, karena stempel atau cap Toko Bintang Lima asli milik kami itu warnanya tidak begitu jelas atau tidak terang, sedangkan kalau dilihat stempel yang ada pada Nota belanja tanggal 21 Oktober 2015 dan yang ada pada kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Negeri Oma terlihat jelas atau lebih terang warnanya, dan saya yakinkan bahwa ini bukan cap kami karena nomor telepon yang ada pada cap ini bukan nomor telepon kami, yaitu nomor 315510, sedangkan yang ada pada cap yang diduga palsu ini adalah 415510;

- Bahwa karyawan Toko Bintang Lima yang mengeluarkan Nota belanja peralatan bengkel yang dibeli oleh pihak masyarakat Negeri Oma pada tahun 2015 tersebut bernama Ainila Mone, yang saksi berikan kepercayaan penuh untuk mengelola Toko Bintang Lima yang beralamat di Jl. Yos Sudarso belakang Amplaz Ambon;
 - Bahwa Toko Bintang Lima yang beralamat di Jl. Yos Sudarso belakang Amplaz Ambon tidak melakukan penjualan Spart part motor, kita hanya menjual alat-alat perbengkelan teknik tools.
 - Bahwa 2 (dua) nota belanja tanggal 21 Oktober 2015 dengan nilai belanja sebesar Rp.6.555.000,- dan Rp.605.000,- adalah berasal dari toko Bintang Lima milik saksi, sedangkan nota belanja tanggal 21 Oktober dengan nilai belanja sebesar Rp.1.160.000,- bukan merupakan barang dari toko saksi;
 - Bahwa di Toko saksi tidak ada pembukuan atau catatan pembelanjaan ketika ada orang yang melakukan pembelanjaan di toko, juga tidak ada lembar kedua dari nota belanja yang kita keluarkan, yang ada hanya berupa bukti setoran omzet setiap hari yang masuk, namun untuk belanja sesuai nota belanja tanggal 21 Oktober 2015 tersebut karena sudah cukup lama saksi belum menemukan bukti setoran atas pembelanjaan tersebut, dimana pada saat itu saksi sedang mengalami musibah yaitu anak saya mengalami perdarahan otak atau kepala yang akibatnya saksi saat itu sedang melakukan perawatan terhadap anak saya di Jakarta, tetapi saksi yakin karyawan saksi sudah benar melakukan penjualan alat-alat tersebut sesuai dengan nota belanja yang ada;
 - Bahwa nota belanja tanggal 22 Oktober 2015 dengan nilai belanja sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) merupakan nota belanja dari Toko saksi termasuk barang yang tercantum dalam nota belanja tersebut merupakan barang yang dijual pada toko saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

65. Saksi JOHAN RIRIASSA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Desa (Raja) Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa menyangkut dana desa dan ADD bagi negeri Oma tahun 2015 karena ada laporan masyarakat negeri Oma tentang adanya penyelewengan dana desa dan ADD bagi negeri Oma tahun 2015 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Oma sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 tepatnya pada tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi diberhentikan dengan SK Bupati Maluku Tengah yang SK-nya kolektif dengan SK Terdakwa I Josep Caleb Pattinama sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma;
- Bahwa sebelum saksi berhenti sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Oma, saksi belum sempat menyusun RKP Negeri Oma tahun 2015, karena pada saat itu hanya baru melaksanakan Musrenbang dan hasil Musrenbang tersebut belum kita tuangkan dalam bentuk RKP atau program kerja bagi negeri Oma terkait dengan rencana penerimaan Dana Desa dan ADD bagi negeri Oma tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Oma kami sudah menyusun RPJM yang berlaku selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada Musrenbang saat itu yang sempat dibicarakan itu pemberdayaan masyarakat, karena pada saat itu di negeri Oma Home Industry itu berupa sagu bunga sudah mulai berjalan sehingga kita ingin agar Home Industry itu dapat meningkat, selain itu pembangunan infrastruktur berupa pembuatan jalan desa, kemudian bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap karena di negeri Oma itu banyak nelayan, juga ada pembicaraan tentang bantuan bagi pendidikan berupa beasiswa bagi anak-anak sekolah di negeri Oma;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Oma bersama staf atau perangkat, kalau berbicara gaji kami tidak mendapat gaji atau upah tapi yang kami peroleh adalah Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) sebesar kurang lebih Rp.3.300.000,- lebih untuk 4 (empat) bulan,

Halaman 145 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pembayarannya 3 (tiga) kali dalam setahun, sedangkan untuk Sekretaris tidak dapat karena pada saat itu menurut Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang menjabat sebagai Sekdes itu berasal dari Pegawai Negeri, sedangkan untuk para Kaur itu pada saat itu mendapat sekitar Rp.1.400.000,- lebih yang nilai nominal pasti saya tidak ingat lagi, dimana uang tersebut kita kumpulkan dan dibagikan kepada juga yang tidak mendapat termasuk Saniri negeri Oma saat itu, karena mengingat pada saat itu untuk saniri negeri juga belum ada tunjangan dari Pemerintah.;

- Bahwa saksi dan mantan perangkat saksi selama menjabat sekitar 6 tahun menerima tunjangan tersebut hanya berlaku sampai dengan bulan Desember 2014 dan sesudah itu kami tidak mendapat apa-apa lagi sampai terjadi pergantian pemerintahan negeri dari saksi kepada Terdakwa I Josep Caleb Pattinama terhitung mulai bulan Juni 2015.
- Bahwa pada saat terjadi pergantian Kepemimpinan Pemerintahan Negeri Oma dari saksi kepada Terdakwa I Josep Caleb Pattinama tidak pernah ada kesepakatan bahwa gaji atau upah kerja dari bulan Januari s/d Mei atau Juni 2015 akan diterima atau diberikan kepada Terdakwa I Josep Caleb Pattinama bersama perangkatnya yang baru, yang ada adalah pada saat itu ketika selesai serah terima saksi hanya mengingatkan kepada Terdakwa I Josep Caleb Pattinama bahwa tolong itu staf lama punya hak karena kami sudah tidak mendapat apa-apa lagi selama 5 (lima) bulan yaitu terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015, dimana maksud saksi disitu adalah ada dana terkait dengan upah kerja kami sebagai Pemerintahan Negeri Oma yang lama agar diberikan;
- Bahwa saat saksi menjabat belum ada Sekdes, karena masa peralihan yang sebetulnya saksi juga PNS merangkap Sekdes, namun saat saksi selaku Penjabat Raja Oma Sekdes belum terlaksana, hanya saksi angkat para Kaur semasa saksi bertugas setelah saksi tidak menjabat para Kaur tidak dipakai, karena terdakwa I mengangkat Kaur yang baru lagi;
- Bahwa hak saksi dan 3 Kaur tidak mendapat tunjangan insentif dari Terdakwa I selama 5 bulan terhitung bulan Januari s/d Mei 2015 karena itu hak kami yang bekerja yang dibayar melalui ADD tahun 2015 yang oleh Terdakwa I tidak membagikannya kepada saksi yang mana melanggar peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.28 /2015 tanggal 20 Juni 2015 pasal 4 ayat (2) yang menegaskan bahwa Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Adminitrastif dan Perangkat Negeri/Negeri Adminitratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Adminitrastif dan Perangkat Negeri/Negeri Adminitratif yang diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.

Halaman 146 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hak saksi dan mantan Kaur saksi yang tunjangan insentifnya diambil oleh Terdakwa I atas kebijakannya memberikan kepada Kaur yang baru yang mana baru diangkat dan dilantik oleh Terdakwa I yang semestinya tidak berhak menerima tunjangan/insentif untuk bulan Januari s/d Mei 2015 tersebut, sehingga saksi sangat kecewa, bahkan ada tunduhan dari masyarakat saksi pernah terima uang dari Terdakwa I senilai Rp.20.000.000, padahal itu tidak benar dan fitnah saja;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I JOSEPH CALEP PATTINAMA :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa Terdakwa dilantik dan menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma pada tanggal 30 Mei 2015, dimana Tedakwa menjadi Raja Negeri Oma berdasarkan penunjukan dari mata rumah dengan dasar Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tertanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma hanya berdasarkan penunjukan dari mata rumah tanpa melalui pemilihan langsung oleh warga masyarakat Negeri Oma;
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 dan 3 yang mengatur tentang pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri dapat dilakukan melalui penunjukan dari mata rumah tanpa pemilihan langsung oleh warga masyarakat kalau itu negeri adat dan negeri Oma merupakan negeri adat jadi hal itu dapat dilakukan, kecuali kalau itu pemerintahan negeri administratif maka pemilihan Kepala Pemerintah Negeri itu harus melalui pemilihan langsung oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma tahap I pada tanggal 10 Pebruari 2004 s/d tanggal 10 Pebruari 2009, sedangkan tahun 2009 s/d tgl 30 Mei 2015 dipegang oleh Pejabat Sementara sdr. Johan Ririassa;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma itu dalam arti menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan itu sesuai

Halaman 147 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang untuk melaksanakan peraturan yang sesuai dengan Undang-undang terhadap masyarakat;

- Bahwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma yang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa tugas Terdakwa dalam arti bahwa keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah yang diberikan kepada Negeri Oma itu Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab penuh dalam arti bahwa uang itu harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya dan dengan sejujur-jujurnya terutama dana itu disalurkan kepada masyarakat. Yang berikut bahwa sebagai Kepala Pemerintahan tidak bekerja sendiri tetapi ada sekretaris dan bendahara yang ditunjuk untuk membantu Kepala Pemerintahan untuk mengelola dana-dana tersebut. Artinya dana-dana itu Bendahara dan Kepala Pemerintahan yang ambil dari Bank Pemerintah yaitu bank Maluku sebagai bank yang menyalurkan dana-dana tersebut;
- Bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Negeri Oma pada TA 2015 kalau tidak salah ingat mendapat dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.373.000.000,- yang terdiri dari Dana Desa tahap I sebesar kurang lebih Rp.112.000.000,- dan ADD sekitar Rp.37.000.000,-, jadi total Dana Desa dan ADD tahap I TA 2015 adalah sebesar Rp.149.000.000,- sekian. Sedangkan untuk tahap II Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.112.000.000,- dan ADD sekitar Rp.37.000.000,- jadi total Dana Desa dan ADD sebesar Rp.149.000.000,- sekian, jadi jumlahnya hampir sama dengan tahap I. Dan tahap III yang pencairannya pada sekitar bulan Juli 2016 untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.58.000.000,- dan ADD kurang lebih Rp.18.000.000,- atau total Rp.76.000.000,-;
- Bahwa proses sampai Negeri Oma pada tahun anggaran 2015 mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa sejumlah Rp.373.000.000,-tersebut dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin. Sehingga dari situlah pemerintah menetapkan dana untuk Negeri Oma sekian itu. Data-data tersebut secara berjenjang dikirim oleh Pemerintah Negeri Oma ke Kecamatan Pulau Haruku di Pelauw, kemudian dari Kecamatan dikirim ke Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, kemudian dari Kabupaten dikirim ke Provinsi Maluku di Ambon, selanjutnya dari Provinsi Maluku data-data tersebut dikirim ke Pemerintah Pusat dan berdasarkan data tersebut Negeri Oma ditetapkan menerima besaran Dana Desa dan ADD sebesar tersebut di atas;
- Bahwa sesudah Terdakwa dilantik pada bulan Mei 2015, maka yang harus dilengkapi dalam struktur organisasi Pemerintahan yaitu menentukan sekretaris negeri, bendahara dan ke-3 Kaur atau Kepala Seksi, yaitu Seksi/Kaur Kepemerintahan, Seksi/Kaur Pembangunan dan Seksi/Kaur Umum. Ini sudah dilengkapi dan langsung dilantik oleh Kepala Pemerintahan Negeri Oma yaitu

Halaman 148 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri. Maka dari situlah kita memulai mengurus semua dokumen-dokumen yang menyangkut tentang Dana Desa dan ADD. Lalu yang berikut kita mengadakan pembentukan Saniri Negeri dan Saniri Negeri ini ditunjuk oleh Mata Rumah - Mata Rumah masing-masing yang ada di Negeri Oma. Sesudah selesai penunjukan dan ditentukan Kepala Soa dan Saniri Negeri maka Terdakwa mulai dengan musyawarah Negeri. Di dalam musyawarah Negeri tersebut kami membuat rencana Anggaran Pendapatan Negeri Oma dengan melakukan perbaikan terhadap rencana anggaran sebelumnya guna menentukan rencana anggaran Dana Desa dan ADD untuk Negeri Oma pada TA 2015. Dan hasil dari musyawarah Negeri tersebut kemudian kami mengeluarkan Peraturan Negeri atau Perneg No.01 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan ADD Negeri Oma TA 2015 yang dokumennya ada pada Sekretaris Negeri Oma dan akan Terdakwa perintahkan agar dokumen tersebut disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon pada kesempatan pertama;

- Bahwa setelah dilantik pada bulan Mei 2015 dan sesudah itu pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengangkat dan melantik Sekretaris Negeri Oma, Bendahara dan 3 (tiga) Kaur, dimana setelah kami berkoordinasi ke Kabupaten Maluku Tengah di Masohi Terdakwa kemudian mengangkat dan melantik lagi Bendahara untuk kedua kalinya, sedangkan perangkat negeri Oma yang lain hanya 1 (satu) kali pengangkatan dan pelantikan pada bulan Juni 2015;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Badan Saniri Negeri Oma berdasarkan penunjukan dari mata rumah-mata rumah dengan disertai rekomendasi dari Raja kemudian diajukan kepada Bupati Maluku Tengah dan Bupati yang mengangkat dengan SK sekaligus melantik Badan Saniri Negeri Oma;
- Bahwa Badan Saniri Negeri Oma yang diketuai sdr. Alex Uneputti pada tahun 2015 Badan Saniri Negeri Oma dianggap illegal oleh Pemerintah Negeri Oma sehingga tidak pernah dilibat dalam penyusunan RKP dan APBD Negeri Oma TA 2015, dan Badan Saniri Negeri Oma baru diangkat secara sah pada bulan September 2016 dan dilantik pada bulan Desember 2016, karena pada saat itu kami menerima nama-nama Badan Saniri Negeri Oma dari mata rumah-mata rumah namun ada kesalahan sehingga diminta untuk diperbaiki tetapi tidak pernah diperbaiki, karena sesuai peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Badan Saniri Negeri itu paling rendah berpendidikan SMP;
- Bahwa dalam proses negeri Oma mendapatkan Dana Desa dan ADD pada TA 2015 Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma menyusun RPJM dan Kendala dalam penyusunan RPJM tersebut hampir di semua negeri sama, dimana sekalipun kami sudah mendapat pelatihan di tingkat Kabupaten namun ketika kami mengajukan selalu saja ada kesalahan dan ketika kami berkoordinasi dengan

Halaman 149 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang satu dan pejabat yang lain selalu saja berbeda sehingga mengingat waktu saat itu maka kami di Negeri Oma untuk masalah RPJM ini kami melakukan revisi atau perbaikan terhadap RPJM yang sudah ada dengan memasukkan sebagian program dari Kabupaten sebagai program kegiatan kami di Negeri Oma pada TA 2015. RPJM tersebut ada pada Sekretaris Negeri Oma dan akan Terdakwa perintahkan agar disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon pada kesempatan pertama.

- Bahwa selain RPJM dalam proses untuk mendapatkan Dana Desa dan ADD bagi Negeri Oma TA 2015, Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma juga menyusun RKP Desa/Negeri;
- Bahwa program kegiatan yang Terdakwa laksanakan di Negeri Oma pada tahun 2015 dari penggunaan Dana Desa dan ADD sebesar Rp.373.113.627,- merupakan program kegiatan dari negeri Oma sendiri yang sudah ada sebelumnya dan sedikit program kegiatan itu kami ambil dari program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dokumen program kerja atau kegiatan Negeri Oma atau program Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang masuk dan dilaksanakan di negeri Oma pada TA 2015.
- Bahwa proses pencairan Dana Desa dan ADD bagi Negeri Oma pada TA 2015 sesudah kita masukkan program kerja maka dana itu dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yang pertama sebesar 40% untuk tahap I yang keluarnya pada bulan September 2015, sesudah pemakaian 40% maka ada laporan realisasi aktifitas pekerjaan maka keluarlah tahap II 40% yang keluarnya pada bulan Desember 2015. Sesudah laporan realisasi tahap I dan Tahap II maka keluarlah tahap III sebesar 20 % pada bulan Juli tahun 2016. Pencairan dananya dari Kas Daerah bank BPD Maluku Tengah ke rekening Negeri Oma dan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Oma dalam hal ini Terdakwa sendiri dan Bendahara Negeri Oma atas nama Debie Haumahu mengambil secara tunai dengan membawa serta buku tabungan bank dan KTP baik Terdakwa maupun bendahara;
- Bahwa sesudah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II TA 2015, dana desa dan alokasi dana desa tersebut selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma Terdakwa yang membawa dan menyimpan uang tersebut bukan saudara Debie Haumahu sesuai tugasnya sebagai bendahara, tetapi setelah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tersebut kami kemudian melakukan rapat negeri dimana kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dananya sejumlah Rp.298.000.000,- akan dipergunakan untuk program-program yang sudah disepakati dan karena saudara Debie Haumahu selaku bendahara merasa kurang aman dana tersebut disimpan di rumahnya maka dana desa dan alokasi dana desa

Halaman 150 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I dan tahap II tersebut saya yang bawa dan simpan. Dan perlu saya tambahkan bahwa dana tersebut saya simpan sambil menunggu program pekerjaan yang berikut baru dana itu diberikan kepada bendahara untuk diberikan kepada masyarakat sesuai dengan program sehingga semua dana yang dikeluarkan atau disalurkan itu harus melalui bendahara;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Bendahara ke Bank BPDM untuk mencairkan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tidak pernah menerima pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti transaksi dari pelaksana kegiatan.
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2015 belum pernah menerima dan membaca Permendagri Nomor 113 tahun 2014, jadi Terdakwa tidak mengetahui kalau proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa itu harus didahului dengan pengajuan RAB, SPP dan bukti transaksi dari pelaksana kegiatan, kemudian Terdakwa mendapat anjuran dari ibu Ani Tuasikal selaku Kepala BPMN Kabupaten Maluku Tengah di Masohi bahwa begitu mengetahui dana desa dan alokasi dana desa masuk ke rekening negeri maka harus dicairkan secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II TA 2015.
- Bahwa sebelum Dana Desa dan ADD bagi Negeri Oma TA 2015 dicairkan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma beserta perangkat Negeri Oma telah menyusun Rancangan APB Desa/Negeri Oma dan menetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri tentang APB Desa/Negeri untuk TA 2015 dengan Peraturan Negeri Nomor .01 Tahun 2015 tentang APB Negeri.
- Bahwa adapun kronologis pelaksanaan APB Negeri Oma TA 2015 dengan nilai anggaran khususnya dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II, yaitu sebelum dana tersebut dibagi Terdakwa melakukan pertemuan masyarakat atau istilahnya rapat Negeri. Di Dalam rapat Negeri ini terdakwa menyampaikan jumlah dana yang kita terima. Itu melalui beberapa tahap, yaitu tahap I, tahap II dan Tahap III. Supaya di dalam masyarakat itu kita akan membagi wilayah-wilayah itu pada 5 (lima) bagian atau 5 (lima) Wik, yaitu Wik A, Wik B, Wik C, Wik D dan Wik E. Supaya setiap wik itu dia membuat program-program kerja sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh rencana kerja Negeri. Dimana perlu Terdakwa jelaskan bahwa hanya 2 Wik yang terbentuk dan berjalan yaitu Wik D dan Wik E, sedangkan Wik A, Wik B dan Wik C sampai saat ini tidak terbentuk. Maksud dari pembentukan Wik ini adalah agar masing-masing Wik ada Ketua untuk membuat rencana kerja dari Wik masing-masing sesuai dengan program dari Negeri karena mereka lebih mengetahui kondisi lingkungan dari Wik masing-masing. Yang berikut bahwa di

Halaman 151 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyaluran dana ini Terdakwa lakukan untuk kebutuhan, yang pertama yaitu pemberdayaan dan kedua untuk pembangunan. Di dalam pemberdayaan kita salurkan dana ini kepada masyarakat yang punya aktifitas kegiatan baik itu pengusaha kecil, pertanian, dan perikanan baik belum ada usahanya dan belum ada usahanya (usaha produktif). Sedangkan untuk pembangunan kita lakukan secara fisik dalam hal ini infrastruktur rehab drainase dan taulud;

- Bahwa terkait dengan penyaluran dana bantuan di bidang pemberdayaan kepada warga masyarakat yang tidak memiliki usaha perlu Terdakwa sampaikan bahwa kondisi riil di masyarakat ketika Terdakwa menyalurkan bantuan kepada anggota masyarakat yang memiliki usaha atau aktifitas Terdakwa dihadapkan dengan sikap dan omongan warga masyarakat lain yang tidak memiliki usaha bahwa itu uang masyarakat dan mereka juga merasa berhak akibatnya bagi Terdakwa tidak punya pilihan dan terpaksa harus melayani dengan memberikan bantuan dengan pertimbangan kemanusiaan, sehingga bagi Terdakwa hal itu dapat dibenarkan.
- Bahwa khusus dana desa TA 2015 untuk program di bidang pembangunan fisik yang dilakukan saat itu adalah hanya berupa renovasi saluran drainase saja tidak ada pekerjaan fisik lain.
- Bahwa sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Terdakwa buat pada TA 2015, dari pendapatan Negeri Oma sebesar Rp.373.000.000,- realisasi dalam pelaksanaannya adalah sebesar Rp.298.504.698,- untuk tahap I dan tahap II, dalam usaha penyaluran dana untuk pemberdayaan masyarakat ini terdakwa gunakan system kelompok yang akan menerima bantuan, yaitu usaha terdiri dari Kelompok usaha makanan artinya roti dan nasi kuning, kelompok usaha sagu bunga, kelompok usaha nelayan, kelompok usaha jibu-jibu, kelompok usaha BBM dan kelompok usaha tani serta usaha bengkel untuk pemuda, itu diberikan perorang sebelum tim penyidik melakukan pemeriksaan, nantinya setelah tim BPKP selesai melakukan evaluasi kurang lebih 2 minggu tim penyidik turun, yang menanyakan dasar diberikan bantuan itu tidak ada SK kelompok yang dibentuk dan saran dari penyidik harus dibuat SK kelompok yang ditanda tangani oleh Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.298.504.698,- Terdakwa bersama perangkat Desa/Negeri Oma sudah pergunakan yang kalau dilihat dari program yang ada yang Terdakwa sudah lakukan dana yang kita sudah salurkan untuk setiap kelompok itu semua sudah menerima dan itu semua sudah jelas, kecuali untuk kegiatan pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah ketika BPKP perwakilan Provinsi Maluku turun mengaudit maka program tersebut dibatalkan dengan alasan karena kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan program dan anggarannya

Halaman 152 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.000.000,- itu merupakan saldo untuk anggaran tahun 2015, dan anggarannya sampai hari ini masih ada, namun fakta persidangan dan barang bukti yang diajukan oleh JPU dana Rp.7.000.000 sudah nihil yang itu terdakwa mengakuinya;

- Bahwa kalau dilihat di dalam APB Negeri itu dana desa untuk bidang pemberdayaan berupa bantuan uang tunai adalah sebesar Rp.113.000.000,-tetapi ada penambahan 2 (dua) kelompok untuk makanan kecil yang mungkin laporannya belum disampaikan oleh Sekretaris dimana jumlahnya menjadi sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), hal itu benar sebagaimana bukti persidangan yang diajukan JPU terdakwa mengakui ada kelebihan pembayaran 20 orang diluar peruntukannya yang tidak berpedoman pada APBD Negeri Oma tidak dianggarkan.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada terdapat perbedaan di dalam APB dan laporan realisasi maka ada penambahan 2 (dua) kelompok untuk makanan kecil , sehingga laporan dan nama-nama kelompok belum terdakwa masukkan sebagai kelengkapan laporan tersebut terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sesuai laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan fisik berupa pembuatan saluran drainase dengan biaya kurang lebih Rp.42.693.000,-, memang untuk pembuatan saluran drainase ini adalah renovasi besar, dan setahu terdakwa anggaran sebesar Rp.42.693.000,- tersebut dihabiskan untuk pembuatan saluran drainase tersebut. kenyataan dana yang dbayarkan hanya Rp.5.500.000 sudah termasuk bahan materila pasir dan batu, padahal didalam pertanggung jawab ada bukti kwitasi bahan batu dan material yang nominalnya beda itu diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh anggota masyarakat Oma bahwa pelaksanaan pembuatan saluran drainase tersebut hanya dengan menggunakan semen sebanyak 22 (dua puluh dua) sak dan uang untuk upah kerja sebesar Rp.5.000.000,-, selain itu sesuai hasil pemeriksaan langsung Terdakwa dengan pihak Toko Tiga Bersaudara di Tulehu, tidak pernah pihak Negeri Oma belanja semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak pada tahun 2015, yang ada hanya 100 (seratus) sak semen itu benar, karena fakta persidangan 240 sak semen itu dibuat dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan contoh upah yang ditentukan oleh Kabupaten Maluku Tengah lebih dari itu. Jadi yang Terdakwa bayarkan sesuai kwitansi di laporan Pertanggung Jawaban Terdakwa adalah Rp.17.000.000,- untuk upah kerja tukang. Sedangkan untuk semen sesuai laporan pertanggung jawaban terdakwa adalah sebanyak 240 sak karena sudah tercantum disitu;

Halaman 153 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterangan saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong yang didukung oleh keterangan dari Sekdes terdakwa II Julianus Sekewael yang melakukan pembayaran upah kerja atas renovasi saluran drainase tersebut yang diterima adalah hanya sebesar Rp.5.500.000,- bukan Rp.17.000.000,-, pada awal itu dalam keterangan terdakwa menyampaikan sesuai kwitansi atau laporan yang terdakwa tandatangani, sehingga kalau hari ini dalam persidangan ada informasi seperti itu yang terdakwa dengar, karena hal itu tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa, sehingga apa yang dikatakan oleh Sekdes menjadi pertanggungjawaban Sekdes dan itu laporan Sekdes jadi berarti itu yang benar dan terdakwa ikuti dia saja dan mengakuinya.

- Bahwa mengenai penggunaan anggaran untuk biaya perjalanan dinas ke Masohi dan Pulau sebesar Rp.24.000.000,- selama TA 2015, perlu terdakwa jelaskan kalau perjalanan dinas ke Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2015 itu kurang lebih 15 (lima belas) kali dan sekali perjalanan PP Masohi – Oma itu biayanya sekitar Rp.1.000.000,- tapi kalau menginap maka biayanya sekitar Rp.1.500.000,- untuk 1 (satu) orang, jadi biaya sebesar Rp.24.000.000,- itu sebenarnya kalau mau jujur tidak cukup sehingga sering kali terdakwa yang berkorban dengan mengeluarkan uang pribadi terdakwa sendiri. Sedangkan untuk perjalanan ke Pulau PP itu hanya dengan biaya sekitar Rp.100.000,- sekali perjalanan. Sedangkan untuk bukti tiket dan lain-lain itu memang tidak pernah ada termasuk Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas itu tidak pernah ada.
- Bahwa kegiatan sosialisasi narkoba dan aids pada TA 2015 dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-, pelaksanaannya sesudah pencairan tahap II tahun 2015, dimana itu merupakan program Jojaro Mongare, nara sumbernya adalah pak Kapolsek Pulau dan pesertanya adalah dari siswa SMA serta semua guru-guru dari SD, SMP, SMA dan juga tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh agama. Untuk daftar hadir dan notulen acaranya memang tidak diambil.
- Bahwa dana untuk bengkel pemuda sebesar Rp.21.000.000,- itu diterima oleh Ketua Pemuda dan bendahara Pemuda atas nama Yance Pattinama sebagai Ketua Pemuda dan Elvis Haumahu sebagai Bendahara Pemuda. Jadi mereka berdua yang harus bertanggung jawab terhadap pembelanjaan alat-alat perbengkelan dengan anggaran sebesar Rp.21.000.000,- sebagaimana terlampir dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Negeri Oma TA 2015;
- Bahwa terkait dengan pembayaran penghasilan atau upah terdakwa dan perangkat negeri sebesar Rp.26.230.750,- untuk bulan Januari s/d Juli 2015, perlu dijelaskan bahwa pada saat terdakwa dilantik kembali menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Oma sebelumnya sudah ada pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Oma dan Perangkat Negeri Oma yang lama, dimana ketika terdakwa dan perangkat negeri

Halaman 154 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oma yang baru terbentuk terdakwa duduk bersama membahas dan dari situ pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Oma yang lama beserta perangkatnya menyatakan mereka mengikhlaskan terdakwa dan perangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma yang baru beserta perangkat yang baru menerima upah kerja atau penghasilan dari bulan Januari s/d Juli 2015 dan itu menyalahi Peraturan Bupati No.28 tahun 2015 terdakwa belum pernah membacanya dan terdakwa mengakuinya sebetulnya tidak berhak terima intensif untuk bulan Januari s/d Mei 2015 karena itu haknya mantan pejabat dan perangkannya.

- Bahwa mengenai kegiatan pemberian bantuan untuk 6 (enam) kelompok usaha, yaitu Kelompok Usaha Makanan, Kelompok Usaha Nelayan, Kelompok Usaha Sagu Bunga, Kelompok Usaha Jibu-jibu, Kelompok Usaha BBM, dan Kelompok Usaha Tani, sebenarnya ini anjuran dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu sebaiknya dana untuk pemberdayaan masyarakat itu dibuat dalam bentuk kelompok usaha jangan perorangan, sehingga dengan adanya pembentukan Wik-Wik tadi merupakan cikal bakal yang kemudian Terdakwa jadikan Kelompok Usaha dan memang awalnya tidak ada dasar hukum terhadap pembentukan kelompok usaha tersebut, namun Terdakwa telah membuat nama-nama kelompok usaha dengan nama Ketua Kelompok Usaha beserta nama-nama Anggota Kelompok Usahnya juga daftar penerimaan bantuan yang Terdakwa sudah siapkan yang dibuat setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan dan yang akan disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon pada kesempatan pertama sebagaimana bukti yang diajukan oleh pihak JPU tersebut;
- Bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban keuangan terlampir kwitansi bukti bantuan untuk Kelompok Usaha Makanan sebesar Rp.23.000.000,-, disertai dengan bukti belanja barang senilai tersebut, namun sesuai fakta yang terdakwa temukan di lapangan ternyata pelaksanaannya adalah pembagian dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Ketua dan anggota kelompok usaha yang ada, perlu Terdakwa jelaskan bahwa temuan itu benar, karena yang Terdakwa lakukan adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- per anggota. Namun ketika Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban tidak ada bukti penerimaan uang tersebut dari masing-masing anggota kelompok akhirnya untuk membantu Terdakwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban Terdakwa melakukan hal itu yang mana yang melakukan adalah Terdakwa II Sekretaris Negeri karena dialah yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan yang mana Terdakwa I juga mengetahui dan ikut membubuhi tanda tangan sebagai pengguna anggaran dana desa dan ADD tersebut.

Halaman 155 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Sekdes Negeri Oma Terdakwa II Julianus Sekewael yang membuat nota belanja yang tidak benar sebagai kelengkapan laporan pertanggung jawaban, hal itu merupakan kebijakan Sekdes Terdakwa II Julianus Sekewael dan dilakukan kemudian dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma sehingga Terdakwa mengetahui akan keadaan tersebut yang telah menyalahi aturan Permendagri No.113 tentang pengelolaan keuangan desa.

- Bahwa untuk Kelompok Usaha Jibu-jibu dengan nilai bantuan sebesar Rp.17.000.000,-, Kelompok Usaha Jibu-jibu ada dan berjalan dan bantuan yang diberikan juga dalam bentuk uang tunai dan untuk nama Ketua Kelompok kalau tidak salah ingat Rosalinda Tohatta marga suaminya karena ibu ini dari Tulehu lalu kawin di Oma jadi Terdakwa tidak tahu marga aslinya.
- Bahwa untuk Kelompok Usaha Sagu Bunga, apakah Kelompok Usaha tersebut ada dan berjalan dengan nilai bantuan sebesar Rp.21.000.000,-, Kelompok Usaha Sagu Bunga ada dan berjalan dan kelompok usaha ini merupakan kelompok usaha primadona di Negeri Oma karena tetap berjalan sampai hari ini, dan bantuannya juga diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- per orang, namun untuk nama Ketua Kelompok dan anggotanya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk Kelompok Usaha Nelayan dengan nilai bantuan sebesar Rp.31.000.000,-, dimana di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan terlampir Nota Belanja barang berupa Jaring Tasi dan lain-lain alat tangkap tertanggal 12 Januari 2016 dari Toko Jaya Sakti di Jl. A.M. SANGADJI, Ketua Kelompok Usaha Nelayan tersebut adalah sdr. Marten Sekewael, dan bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- per orang. Dan bukti nota belanja tersebut dibuat oleh Sekretaris Negeri Oma hanya sekedar sebagai bukti pertanggung jawaban akibat pada saat pemberian bantuan uang tunai tidak ada kwitansi bukti penerimaan uang dari masing-masing anggota kelompok usaha nelayan.
- Bahwa mengenai pembagian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- per orang tersebut tidak dibuatkan kwitansi atau daftar bukti penerimaan, karena menurut pemahaman kita pada waktu itu bahwa kalau kelompok itu kita berikan maka cukup ketua – ketua kelompok tandatangan itu kwitansi saja. Tetapi kalau itu pribadi kita memberikan bantuan uang Rp.1.000.000,- kita harapkan dia memberikan laporan berupa bukti belanja bahwa uang Rp.1.000.000,- tersebut dipakai untuk buat apa saja. Itu pemahaman kami saat itu yang menyebabkan kami tidak membuat kwitansi pada saat itu.
- Bahwa di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan terdakwa juga terlampir kwitansi dengan nomor bukti 06 untuk kegiatan kemah remaja gereja dengan nilai uang sebesar Rp.7.300.217,- dan Nota belanja Alkitab dengan nilai uang sebesar

Halaman 156 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.300.257, sebenarnya itu hanya satu kegiatan yaitu kegiatan Kemah Remaja Gereja dimana di dalam kegiatan kemah remaja gereja tersebut terdakwa akan membagikan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah. Namun pada saat BPKP turun ke Negeri Oma mereka melakukan audit dan dari situ BPKP menyampaikan kegiatan ini tidak dapat dipergunakan, sehingga program ini dibatalkan dan anggarannya tetap akan dikembalikan menjadi saldo kas Negeri Oma, jadi untuk sementara anggaran tersebut tidak ada terdakwa mengakuinya.

- Bahwa untuk kelompok usaha BBM dengan nilai bantuan sebesar Rp.14.000.000,- pada awalnya semua berjalan sebanyak 14 (empat belas) orang, namun sekarang sebagian tidak berjalan lagi dan tinggal 8 (delapan) orang yang masih tetap berjalan, dan ini juga diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- per orang, sehingga nota belanja tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa II Sekretaris Negeri Oma sebagai formalitas administrasi untuk bukti pertanggung jawaban. Yang sekarang masih berjalan di Wik B ini bernama Wely Sekewael dan satu lagi Kurenus Hukom di kampung lama atau Wik B, juga terdakwa tahu dan menanda tangani laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut, dimana Terdakwa sebagai pengguna anggaran.
- Bahwa untuk kelompok usaha tani dengan nilai bantuan sebesar Rp. 14.000.000,- sesuai kwitansi nomor bukti 09 dengan Nota belanja bahan dari UD. ANEKA TANI di Passo – Ambon sebesar Rp.14.000.000,-, Kelompok Usaha Tani tersebut berjalan dan nama Ketua Kelompoknya adalah Yamres Manusiwa, bantuannya juga diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- sehingga nota belanja yang terlampir dalam laporan pertanggung jawaban hanya dibuat sebagai formalitas administrasi saja oleh Terdakwa II Sekretaris Negeri Oma juga terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa bantuan kepada komunitas adat dengan nilai bantuan sebesar Rp.6.000.000,- itu sebenarnya pada saat itu terdakwa mendengar bahwa ada bantuan dari Menteri Pariwisata untuk rumah adat tetapi harus mengajukan proposal sehingga harus mengurus akte notaries dan sejarah Negeri Oma dan terdakwa sempat mengurus, tapi kemudian tidak berhasil dimana sebagian dana untuk komunitas adat tersebut dipakai untuk mengurus akte Notaris dan sebagian lagi diserahkan kepada bapak J. Uneputty sebagai Guru di SD Negeri 1 Oma, dimana bapak J. Uneputty duduk sebagai Panitia;
- Bahwa mengenai Laptop 2 (dua) unit, Printer 1 (satu) unit dan Wireless 1 (satu) unit, barang-barang tersebut saat ini ada di kantor Pemerintah Negeri Oma dan dipergunakan untuk aktifitas Pemerintahan Negeri Oma dan pada saat BPKP turun sudah mengambil gambar atau foto terhadap barang – barang tersebut;

Halaman 157 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengelola dana desa negeri Oma TA 2015, Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dengan SK yang dibuat setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan;

- Bahwa PTPKD pada Pemerintah Negeri Oma semuanya berasal dari unsur Perangkat Negeri Oma.

Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2015 di Negeri Oma;
- Bahwa selaku Sekretaris Desa/Negeri Oma, Terdakwa juga merangkap sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas dan kewenangan yang pertama sebagai Koordinator : Terdakwa punya tugas untuk selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Tim pengelola pelaksanaan keuangan desa. Yang kedua menyeleksi setiap masyarakat yang berhak mendapat bantuan yang bersumber dari Dana Desa dan ADD khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga mengontrol sejauh mana keberhasilan kelompok-kelompok usaha yang ada di negeri yang telah menerima bantuan. Dan yang keempat memberikan laporan kepada pemerintah negeri terkait dengan pengelolaan keuangan dari kelompok-kelompok.
- Bahwa sebagai Sekdes selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa terdakwa mempunyai tugas antara lain menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, namun kalau terkait dengan kwitansi – kwitansi yang terlampir dalam laporan pertanggung jawaban sebagaimana sebelumnya terdakwa sudah sampaikan bahwa bukti-bukti yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban itu dan ada dalam kwitansi - kwitansi itu terdakwa sudah nyatakan bahwa ada yang sah dan ada yang tidak sah, yaitu yang sah seperti bukti-bukti belanja untuk bengkel pemuda, dan yang tidak sah adalah bantuan-bantuan untuk kelompok-kelompok usaha dan pekerjaan rehab drainase;
- Bahwa bukti-bukti yang tidak sah untuk bantuan kelompok-kelompok usaha itu adalah kwitansi dan nota belanja yang tidak sah itu ada kelompok usaha yang menerima dana bantuan namun tidak memasukan kwitansi bukti pembelian, sehingga untuk mempercepat pembuatan laporan pertanggung jawaban terdakwa bersepakat dengan bapak Raja untuk meminta nota belanja yang ada di toko

Halaman 158 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa isi sendiri sebagai lampiran dalam laporan pertanggung jawaban dan setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan dan Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Ambon melakukan pemeriksaan bahkan pernah turun ke negeri Oma barulah terdakwa sebagai Sekdes membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 sebagai kelengkapan administrasi pemberian bantuan uang tunai kepada kelompok usaha yang sebelumnya memang tidak ada, sedangkan untuk pekerjaan renovasi saluran drainase yang terdakwa maksud dengan bukti yang tidak sah adalah pertama kwitansi upah kerja tukang yang sesuai kwitansi dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) karena yang benar itu hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kwitansi nomor bukti 18 dan nota belanja semen dari toko Tiga Bersaudara Tulehu yang mencantumkan jumlah semen yang dibeli sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak adalah tidak benar karena yang benar itu hanya 100 (seratus) sak semen.

- Bahwa terkait dengan biaya material pasir dan batu untuk pekerjaan renovasi saluran drainase yang disampaikan oleh saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong hanya sebesar Rp.500.000,- lebih itu benar saat persidangan ini karena material tersebut diangkut oleh mereka sendiri baik pasir maupun batu selaku sektor Pelri jemaah Elsor.
- Bahwa selaku Sekdes Negeri Oma pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yaitu baru sekali kemarin yaitu kalau tidak salah bulan Oktober 2016 yang diikuti oleh Sekdes se-Kec. Pulau Haruku, Sekdes se-Kec. Saparua Timur dan Sekdes se-Kec. Seram Utara bertempat di Masohi, yang berlangsung selama 4 (empat) hari.
- Bahwa sesuai program kerja yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa Negeri Oma TA 2015, maksud dan tujuan dari pada kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok usaha di Negeri Oma pada tahun 2015, adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang ada, kemudian membangkitkan dunia usaha yang digeluti oleh kelompok-kelompok usaha yang ada, dan berikut untuk mengupayakan kemandirian dari masing-masing kelompok-kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan;
- Bahwa terkait dengan program pemberian bantuan uang kepada 6 (enam) kelompok usaha di negeri Oma tahun 2015, pada awalnya ketika Dana Desa dicairkan itu seluruh masyarakat diminta hadir di baileu Negeri Oma untuk disampaikan program kerja Pemerintah Negeri Oma kepada masyarakat terkait dengan anggaran yang sudah disediakan. Oleh sebab itu Pemerintah meminta dari setiap Wik untuk membentuk pengurus-pengurus Wik guna pemberian bantuan tersebut. Dimana

Halaman 159 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sebenarnya belum terbentuk kelompok-kelompok usaha maka kami dari perangkat negeri mengharapkan dari setiap Wik yang ada kemudian terbentuk kelompok-kelompok usaha, namun dari 5 Wik yang ada hanya 2 Wik yang membentuk kelompok usaha yaitu Wik D dan Wik E yang membentuk Kelompok Usaha Makanan dan Kelompok Usaha Sagu Bunga, selain ada saniri-saniri yang memberikan nama-nama kelompok usaha yaitu Kelompok Usaha Jibu-jibu, Kelompok Usaha BBM, Kelompok Usaha Nelayan dan Kelompok Usaha Tani. Jadi pada saat pencairan Dana Desa dan ADD belum terbentuk Kelompok Usaha – Kelompok Usaha yang kemudian menerima penyaluran bantuan tersebut. Hal itu yang menyebabkan sehingga penyaluran bantuan kepada kelompok - kelompok usaha pada saat itu tanpa kwitansi sebagai bukti pembayaran atau penerimaan. Jadi yang mempunyai kebijakan secara lisan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha pada saat itu adalah perangkat negeri dan saniri-saniri Negeri Oma. Dan perlu saya tambahkan sebelum pemberian bantuan sampai pada saat pemberian bantuan SK Pembentukan 6 (enam) kelompok usaha yang sempat terdakwa sebagai Sekdes Negeri Oma sampaikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon tidak ada dan baru terdakwa buat setelah pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Ambon dalam perkara ini berjalan;

- Bahwa Perangkat Negeri dan Saniri-Saniri negeri Oma yang pada saat itu mempunyai kebijakan secara lisan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha adalah satu saksi Josephus Pattinama sebagai Kaur Umum, kemudian yang kedua saksi Junus Haumahu sebagai Kaur Pemerintahan, saksi Alex Uneputty sebagai Ketua Saniri Negeri Oma, saksi Yakonias Kaihatu sebagai anggota Saniri, Thertius Hukom sebagai Kepala Soa Tuni, Arnol Hukom sebagai Kaur Pembangunan, Debie Haumahu sebagai Bendahara dan Philipus Lesirolu sebagai Saniri Negeri.
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi Alex Uneputty selaku Ketua Saniri Negeri Oma yang menyatakan Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 menganggap Badan Saniri Negeri Oma illegal, sehingga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pemerintahan di Negeri Oma yaitu penyusunan RKP dan APB Negeri Oma, itu memang benar karena RKP itu Pemerintah Negeri yang susun jadi RKP itu terdakwa angkat dari Musrenbang Negeri Oma. Justru oleh karena ulah Saniri Negeri yang sering datang hanya mencari kesalahan Pemerintah khususnya Terdakwa I /Raja, terdakwa II selaku Sekdes dan staf/perangkat yang baru diangkat tersebut pada waktu itu, maka penyusunan RKP dan APB Negeri terdakwa tidak pernah mengundang mereka/Saniri tersebut dibawah pimpinan Alex Uneputty.
- Bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan kepada kelompok usaha tidak dibuatkan kwitansi tanda bukti pembayaran, hal itu terjadi atas kebijakan terdakwa sebagai Sekretaris Negeri Oma, karena pada tahun 2015 itu terdakwa hanya melakukan

Halaman 160 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan sampai dengan tahap II sedangkan untuk dana tahap III baru dicairkan pada bulan Juli 2016, dan hal tersebut juga diketahui oleh terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku bapak Raja Negeri Oma.

- Bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan kepada kelompok usaha secara sengaja tidak dibuatkan kwitansi atau daftar sebagai tanda bukti pembayaran, karena itu pencairannya mendadak yaitu pencairan tahap I baru pada bulan September 2015 sedangkan tahap II pada tanggal 28 bulan Desember 2015, sehingga batas waktu pemasukan laporan pada akhir Desember 2015 dan oleh kelompok-kelompok usaha tidak dapat memberikan kepada terdakwa nota pembelanjaan, maka terdakwa berusaha untuk menyelamatkan laporan penyaluran sesuai dengan permintaan dari Kabupaten dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak dan ada yang benar.
- Bahwa dokumen administrasi terkait dengan penyaluran bantuan uang kepada kelompok-kelompok usaha yang ada di Negeri Oma pada tahun 2015 baru terdakwa buat setelah Tim Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri Ambon turun ke Negeri Oma pada bulan September 2016;
- Bahwa Terdakwa membuat nota belanja barang atau bahan seolah-olah pemberian bantuan kepada kelompok usaha berupa barang atau bahan karena kelompok-kelompok usaha yang ada tidak bisa membuat nota-nota pembelian maka untuk kegiatan pembahagian uang itu terdakwa berupaya untuk memiliki bukti-bukti berupa nota belanja dari toko sebagai tanda bukti pembelian barang berdasarkan dana yang diberikan, dengan cara membeli sebagian barang kemudian meminta nota belanja dari toko kemudian mengisi nota tersebut berdasarkan jumlah bantuan yang diberikan untuk masing-masing kelompok usaha yang ada.
- Bahwa pernah terdakwa buat sosialisasi tentang pemberian bantuan uang tunai tersebut kepada masyarakat negeri Oma bahwa penggunaan bantuan uang tersebut akan dipertanggung jawabkan jadi nota belanja atas penggunaan uang tersebut harus diberikan kepada Pemerintah Negeri Oma, namun pada saat itu masyarakat buat sebagai bahan tertawaan.
- Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-, ada yang memang tepat sasaran dalam menggeluti usaha sesuai kelompok usaha yang ada dan ada juga yang tidak tepat sasaran karena orangnya tidak memiliki usaha sesuai kelompok usaha tersebut, hal ini sebagai akibat dari nama-nama dari kelompok-kelompok usaha tersebut dimasukan oleh Saniri-Saniri Negeri Oma.
- Bahwa selaku Sekdes negeri Oma yang bertugas melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan atas dana desa negeri Oma tahun 2015, setahu terdakwa jumlah orang anggota kelompok usaha dari 6 (enam) kelompok usaha yang menerima bantuan uang tunai pada saat itu adalah sebanyak 133 (seratus tiga

Halaman 161 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) orang karena ada penambahan 2 (dua) kelompok usaha yang terdakwa laporkan atas nama Kiki Kota Manusiwa, Juliana Pattikawa/Pattiata, Beti Sekewael, Jeni Pattikawa/Haumahu, Weli Sekewael, Udi Lesirolo, Carolina Sekewael, Ny. Keterina Lesirolo/Pattikawa, dan yang lainnya terdakwa lupa hal itu diluar APB Negeri Oma yang dianggarkan dan benar APB Negeri Oma tidak ada revisi

- Bahwa terhadap penambahan 2 (dua) kelompok usaha tersebut tidak pernah terdakwa dari Pemerintah Negeri Oma khususnya terdakwa selaku Sekdes melakukan perubahan terhadap APB Negeri Oma TA 2015.
- Bahwa dalam laporan realisasi tahap I dan tahap II 113 (seratus tiga belas) orang, justru karena masyarakat yang meminta untuk dibagikan dana yang ada maka atas kesepakatan terdakwa I / Raja dan perangkat terdakwa menambahkan 2 (dua) kelompok baru sebanyak 20 (dua puluh) orang yang memangnya mereka tidak ada di dalam laporan realisasi tetapi ada di dalam terdakwa punya laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri tahun 2015.
- Bahwa penambahan 2 (dua) kelompok usaha dengan jumlah orang sebanyak 20 (dua puluh) atau dengan biaya sebesar Rp.20.000.000,- tanpa perubahan terhadap APB negeri Oma TA 2015.
- Bahwa pembuatan saluran drainase dengan biaya sebesar Rp.42.693.000,- sebagaimana yang ada dalam laporan pertanggung jawaban adalah berupa renovasi dari saluran drainase yang sebelumnya memang sudah ada bukan saluran drainase yang baru, sedangkan mengenai biaya yang dipakai sekitar Rp.30.000.000,- karena sesuai dengan laporan dari tukang yang kerja untuk material pasir sekitar 7 atau 8 M3 dan batu sekitar 5 atau 6 M3, begitupun semen sesuai dengan keterangan Kaur Umum dari fakata persidangan saat pemeriksaan para saksi benar karena mereka yang melakukan pekerjaan saluran drainase tersebut jadi pasti tahu sebab mereka sendiri yang menggunakan bahan berupa semen tersebut.
- Bahwa tukang yang mengerjakan renovasi saluran drainase tersebut adalah saksi Christian Pattinama sebagai Ketua wadah pelayanan doa Pelpri Sektor Elsor Jemaat Oma dengan terdakwa berupa upah kerja ditambah upah material dan pasir Rp.5.500.000, sisanya terdakwa yang kelola.
- Bahwa jujur saja terdakwa katakan bahwa pembuatan saluran drainase tersebut Kaur Umum dan Kaur Pembangunan yang membelanjakan bahan jadi kalau menurut pengakuan Kaur Umum bahwa itu 100 (seratus) bantal semen maka itu 100 (seratus) bantal semen, sedangkan untuk upah tukang kalau memang ada anggota masyarakat Negeri Oma yang mengaku dirinya sebagai bendahara yang menerima uang untuk upah kerja tersebut sebesar Rp.5.000.000,- maka pasti itu Rp.5.000.000.

Halaman 162 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong bahwa pelaksanaan renovasi saluran drainase tersebut berawal dari terdakwa selaku Sekdes negeri Oma mendatangi rumah yang bersangkutan selaku ketua Pelpri Sektor Elsor Jemaat Negeri Oma dan menawarkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan oleh wadah pelayanan doa Pelpri Sektor Elsor dengan mengatakan bahwa biayanya sebesar Rp.6.000.000,- dan dari biaya Rp.6.000.000,- tersebut terdakwa akan pakai Rp.1.000.000,- untuk membeli besi yang akan dipakai sebagai penyaring kotoran pada saluran pembuangan air dari rumah-rumah sepanjang saluran drainase dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- untuk upah kerja, adalah benar.

- Bahwa menyangkut kubikasi material pasir dan batu sesuai keterangan saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong yang adalah pasir sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) M3 dan batu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) M3 yang mereka angkat sendiri dari pantai negeri Oma tidak dibuat jadi tidak jelas, namun biaya yang dibayar hanya sekitar Rp.500.000,- lebih sesuai keterangan saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong itu benar karena uangnya dibayar oleh bendahara saat itu kepada saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong, jadi kalau yang bersangkutan menerangkan demikian berarti itu benar.
- Bahwa terkait dengan biaya perjalanan dinas tahun 2015 sesuai laporan pertanggung jawaban sebesar Rp.24.000.000,-, perlu terdakwa jelaskan bahwa kalau bilang tiket ini untuk kapal cepat biasanya dijual saja dengan lembaran kecil itu jadi terkadang tercecer atau jatuh, sehingga tidak diketemukan lagi, kemudian harga speed dari Oma ke Tulehu karena hanya Rp.20.000,- per kepala jadi biasanya tanpa tiket dan kita juga biasanya lupa buat kwitansi. Kemudian dari Tulehu ke Hurnala untuk naik motor besar itupun terdakwa i biasanya tidak minta kwitansi dari tukang ojek. Kemudian dari Tulehu lewat kapal cepat ke Masohi harga tiketnya Rp.125.000,- untuk ekonomi, jadi tiket kapal itu terkadang selesai pemeriksaan dirobek dan dibuang saja begitu. Sedangkan harga ojek dari Amahei ke Masohi Rp.25.000,- itu perjalanan lewat kapal cepat. Tapi kalau dari Negeri Oma menuju ke Lastetu itu speed biasa carter Rp.400.000. Kemudian dari Lastetu ke Masohi biasanya menggunakan mobil carteran dengan biaya Rp.500.000,-. Jadi kalau 1 (satu) kali perjalanan PP itu sekitar Rp.1.200.000,- itupun kalau tidak menginap tapi kalau urusan tidak selesai dan harus menginap 2 atau 3 malam hotel itu sudah Rp.240.000,- per malam, belum lagi makan dan minum tambah angkutan dalam kota menuju ke kantor. Jadi sebenarnya biaya sebesar Rp.24.000.000,- untuk biaya perjalanan dinas selama 1 (satu) tahun itu masih kurang. Dan terkait dengan bukti lain berupa Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak pernah ada.

Halaman 163 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan sosialisasi narkoba dan aids pada TA 2015 dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-, pelaksanaannya memang ada, tapi kalau bilang notulen dan daftar hadir memang tidak dibuat, nara sumbernya dari Kapolsek Pulau Haruku dan anggota atau pesertanya adalah dari Jojaru dan Mongare serta masyarakat;

- Bahwa mengenai kegiatan perbengkelan untuk pemuda, dimana juga terlampir bukti-bukti belanja untuk alat bengkel kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,-, yang harus dimintakan pertanggung jawaban adalah para Pemuda karena Pemerintah Negeri Oma memberikan anggaran tersebut kepada mereka dan mereka sendiri yang melakukan pembelanjaan sesuai nota belanja yang terlampir dalam laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa sebagai Sekdes yang memiliki tugas pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan terkait dengan penggunaan dana desa, telah melakukan pengecekan dan barang-barang yang ada saat itu yang dibelanjakan oleh para pemuda antara lain 1 (satu) mesin compressor, ban luar dalam, oli, dan barang-barang kecil yang terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Negeri Oma pada sekitar bulan Juni 2015, dan terkait laporan pertanggung jawaban keuangan yang juga terlampir kwitansi bukti pembayaran penghasilan atau upah terdakwa dan perangkat negeri lain sebesar Rp.26.230.750,- untuk bulan Januari s/d Juli 2015, perlu terdakwa jelaskan kalau untuk terdakwa sendiri memang pada saat itu sudah bekerja sebagai Sekretaris Negeri Oma sekalipun belum diangkat dengan SK Kepala Pemerintahan Negeri Oma, sehingga bagi terdakwa berhak menerima upah kerja tersebut, sedangkan bagi perangkat Negeri Oma yang lain termasuk terdakwa I / Raja Oma itu sudah ada komitmen karena di dalam unsur perangkat Negeri yang baru masih ada perangkat negeri yang lama jadi kebijakan upah tersebut diberikan kepada perangkat Negeri yang baru, dan hal itu menyalahi aturan Peraturan Bupati Malteng No.28. tahun 2015.
- Bahwa mengenai laporan pertanggung jawaban keuangan terlampir kwitansi bukti bantuan untuk Kelompok Usaha Makanan sebesar Rp.23.000.000,-, disertai dengan bukti belanja barang senilai tersebut, perlu terdakwa jelaskan untuk nota belanja itu memang tidak benar karena itu hanya terdakwa buat sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban saja, yang menerima bantuan sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang, tetapi tidak semua dari 23 (dua puluh tiga) orang yang menerima bantuan untuk kelompok usaha makanan tersebut berprofesi sebagai penjual roti atau nasi kuning, sedangkan untuk besaran bantuan memang sesuai informasi yang terdakwa dengar ada pemotongan sebesar Rp.100.000,- per orang jadi ada memang menerima tidak sebesar Rp.1.000.000,-, namun yang lebih jelas mengetahui hal itu

Halaman 164 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Alex Unepetty karena dia yang punya kebijakan untuk pemotongan dan melakukan pembagian bantuan uang tersebut.

- Bahwa untuk Kelompok Usaha Jibu-jibu dengan nilai bantuan sebesar Rp.17.000.000,-kelompok usaha tersebut ada dan berjalan, namun sebagian memang aktifitasnya adalah penjual ikan atau jibu-jibu yang setiap hari pulang pergi Oma Tulehu menjual ikan, dan sebagian memang tidak berprofesi sebagai jibu-jibu dan hal itu terjadi akibat nama-nama tersebut dimasukkan oleh saniri-saniri negeri yang apabila tidak diakomodir.
- Bahwa untuk Kelompok Usaha Sagu Bunga dengan nilai bantuan sebesar Rp.21.000.000,-, ada dan berjalan dan semuanya selama ini membuat usaha sagu bunga dan menjual di Negeri Oma, ada juga yang dibawa ke Ambon bahkan ada yang dibawa dijual ke Sorong.
- Bahwa untuk Kelompok Usaha Nelayan dengan nilai bantuan sebesar Rp.31.000.000,-, dimana di dalam laporan pertanggung jawaban keuangan saya terlampir Nota Belanja barang berupa Jaring Tasi dan lain-lain alat tangkap tertanggal 12 Januari 2016 dari Toko Jaya Sakti di Jl. A.M. SANGADJI, dapat terdakwa sampaikan bahwa dari jumlah 31 (tiga puluh satu) orang itu memang tidak semuanya berprofesi sebagai nelayan tetapi sebagian besar adalah nelayan, lalu untuk melengkapi laporan pertanggung jawaban maka terdakwa membuat bukti pembelanjaan yang seharusnya tidak ada belanja karena uangnya diberikan secara tunai kepada kelompok per orang sebesar Rp.1.000.000,- tidak dalam bentuk barang atau bahan.
- Bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban keuangan kami yang juga terlampir kwitansi dengan nomor bukti 06 untuk kegiatan kemah remaja gereja dengan nilai uang sebesar Rp.7.300.217,- dan Nota belanja Alkitab dengan nilai uang sebesar Rp.7.300.257,- dari toko buku NN, perlu terdakwa jelaskan bahwa itu hanya satu kegiatan saja, kegiatan tersebut tidak terlaksana sehingga 80 (delapan puluh) Alkitab tersebut tidak pernah ada, anggarannya sebagian sudah terpakai untuk kegiatan di Negeri dan sebagian lagi ada di bendahara, dan nota belanja dari toko Buku NN terdakwa yang bikin dengan meminta nota belanja kosong dan kemudian mengisi sendiri jadi tidak benar.
- Bahwa terkait dengan anggaran 7 (tujuh) juta sekian untuk pengadaan Alkitab itu memang benar terdakwa selaku Sekdes sudah mengambil seluruhnya dari bendahara dan sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan negeri yang tak terduga yang memang tidak ada anggarannya.
- Bahwa untuk kelompok usaha BBM dengan nilai bantuan sebesar Rp.14.000.000,- sesuai kwitansi nomor bukti 07 dengan Nota belanja bahan dari UD SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.14.000.000,-, dapat Terdakwa jelaskan betul bahwa yang

Halaman 165 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat usaha BBM hanya saudara Ocang Pattikawa, sedangkan yang sisanya itu hanya ambil buat makan saja, dan untuk nota belanja memang tidak benar karena bantuannya dalam bentuk uang tunai.

- Bahwa terhadap kelompok usaha tani dengan nilai bantuan sebesar Rp. 14.000.000,- sesuai kwitansi nomor bukti 09 dengan Nota belanja bahan dari UD. ANEKA TANI di Passo – Ambon sebesar Rp.14.000.000,-, semuanya petani dan bantuannya diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- bukan bahan, jadi nota belanjanya tidak benar terdakwa hanya buat sebagai kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa bantuan kepada komunitas adat dengan nilai bantuan sebesar Rp.6.000.000,- sesuai kwitansi nomor bukti 12 yang diterima oleh J. UNEPUTTY, kegiatan itu terlaksana karena dari dana tersebut diurus akte notaris, NPWP, Pembuatan proposal untuk mengurus bantuan untuk pembangunan rumah adat atau baleu Negeri Oma namun sampai saat ini belum terjawab.
- Bahwa terkait dengan keterangan bendahara saksi Debie Haumahu yang menyatakan menyerahkan dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- kepada terdakwa, perlu terdakwa jelaskan terdakwa tidak pernah memegang uang dana desa, dan untuk uang upah kerja renovasi saluran drainase itu memang benar jumlahnya sebesar Rp.5.000.000,- yang terdakwa ambil dari bendahara dan kemudian membayar kepada saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong saat itu. Dan terkait dengan keterangan saksi bendahara tersebut perlu terdakwa jelaskan bahwa memang uang dana desa itu setelah pencairan disimpan di rumah terdakwa mengingat rumah bendahara itu terletak di bagian belakang negeri jadi tidak aman akhirnya dititipkan di rumah terdakwa, namun setiap kali pemakaian terdakwa panggil bendahara untuk mengeluarkan barulah diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan sesuai kebutuhan yang ada.
- Bahwa dana desa tahap II sejumlahnya Rp.112.000.000,- sekian, dan bendahara yang memegang anggaran tersebut bukan terdakwa yang pegang dan dananya disimpan di rumah bendahara.
- Bahwa jumlah penerima bantuan uang bagi kelompok usaha di negeri Oma pada tahun 2015, baik pada pencairan tahap I maupun pada pencairan tahap II, yang sebenarnya itu sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang, sedangkan 78 (tujuh puluh delapan) orang itu benar saksi Josephus Pattinama dan saksi saudara Alex Uneputty yang ambil dari Wik C, D dan E, sedangkan 35 (tiga puluh lima) orang itu diambil dari Wik A dan Wik B dimana nama-nama tersebut terdakwa yang mengambil sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laptop 2 (dua) unit, printer 1 (satu) unit dan wireless 1 (satu) unit, ada di kantor Negeri Oma dan dipakai untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan di Negeri Oma.

- Bahwa bukti-bukti administrasi terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa bagi negeri Oma Tahun Anggaran 2015, yang saat ini tersimpan di rumah terdakwa di negeri Oma dan terdakwa sudah serahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana yang diperlihatkan saat persidangan ini berlangsung.
- Bahwa proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa yang terdakwa ketahui itu hanya dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Oma dengan bendahara di bank BPDM hanya dengan menggunakan KTP Kepala Pemerintah Negeri Oma dan KTP Bendahara ditambah dengan SK Kepala Pemerintah dan SK Bendahara, tanpa didahului dengan proses pengajuan SPP, RAB dan administrasi lain atau bukti transaksi dari pelaksana kegiatan yang mana telah menyalahi Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini telah pula didengar keterangan ahli ANDRE CHRISTIAN DUMA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan selaku Auditing dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab.Malteng.
- Bahwa ahli tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa Joseph Caleb Pattinama dan Terdakwa Julianus Sekewael dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yakni :
 - a. Riwayat pendidikan :
 - SD Swasta Katolik Beringin di Ujung Pandang lulus tahun 1994
 - SMP Swasta Katolik Garuda di Ujung Pandang lulus tahun 1997
 - SMA Negeri 1 Makassar lulus tahun 2000
 - Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin lulus tahun 2004
 - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 2006
 - Perguruan Tinggi Universitas Pattimura lulus tahun 2013
 - b. Riwayat Pekerjaan :
 - PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Bahwa benar saya selaku pejabat fungsional Auditor
 - Bahwa benar saya menerangkan saya memiliki keahlian di bidang Auditing baik formal maupun non formal dengan pernah mengikuti pendidikan dalam kaitan dengan keahlian saya tersebut yakni :
 - Diklat Sertifikasi Auditor Trampil di Pusdiklatwas BPKP;
 - Diklat Sertifikasi Auditor Forensik di Pusdiklatwas BPKP;

Halaman 167 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Sertifikasi Auditor Lintas Sektor di Pusdiklatwas BPKP;
 - Digital Media Acquisition and Trade, Workshop Forensik Komputer D BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Diklat Sertifikasi Auditor Pertama/Ahli di Pusdiklatwas BPKP.
- Bahwa ahli menerangkan ada 3 (tiga) jenis Audit antara lain yakni :
- Audit Operasional adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efesinsi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - Audit Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tentang kesesuaian antara laporan Keuangan yang disajikan oleh manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sedangkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) termasuk jenis Audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa ada persamaan dan perbedaan Audit Investigatif dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah berdasarkan bukti yang diperoleh dari/melalui penyidik dan kasus dalam proses penyidikan, sedangkan Audit Investigatif disamping bukti dari penyidik Auditor dapat mencari bukti dari hasil pengembangan Audit yang didapatkan dari Auditan.
- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) kami tidak memberikan opini hukum, kami hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, untuk menetapkan perbuatan melawan hukum adalah wewenang dari penyidik.
- Bahwa mengenai adanya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma Ke.Pulau Haruku Kab. Malteng dengan surat Nomor :SR-378/PW25/05/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ahli mengetahui adanya laporan tersebut.
- Bahwa selaku ketua tim penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada negeri Oma yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon.
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada negeri Oma adalah sebagai berikut :

Halaman 168 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemaparan awal oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon kepada Auditor;
- Penilaian dan penelaahan terhadap kecukupan, relevansi, dan kompetensi dokumen-dokumen dan data pelaksanaan kegiatan untuk menguji kebenaran formal dan material;
- Reviu dokumen, analiss, konfirmasi, dan klarifikasi untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait dalam proses audit;
- Menghitung kerugian keuangan Negara;
- Pemaparan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor kepada penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dihitung dengan uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003.
- Bahwa dana dalam pelaksanaan kegiatan dalam APBDes Negeri Oma Tahun anggaran 2015 adalah termasuk dalam pengertian keuangan negara karena bersumber dari APBD Kabupaten Maluku tengah Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan.
- Bahwa yang ahli ketahui hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Maluku dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma Ke. Pulau Haruku Kab.Malteng, kami berkesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.73.676.507,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).
- Bahwa yang ahli ketahui metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2015 Tahap I dan Tahap 2 pada negeri Oma Kec.Pulau Haruku Kab.Malteng dilakukan dengan metode membandingkan jumlah pertanggung jawaban dana berdasarkan bukti pertanggung jawaban dikurangi pengeluaran yang sebenarnya/sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa yang ahli ketahui dengan ditemukannya kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2015 Tahap I dan Tahap 2 pada negeri Oma Kec.Pulau Haruku Kab.Malteng sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), aturan yang ada kaitannya adalah sebagai berikut :
 - Permendagri Nomor :113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 169 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan kepala Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor:13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
- Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.28 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Adminitrasitif dan Perangkat Negeri/Negeri Adminitratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sudah 5 (lima) kali memberikan keterangan selaku ahli baik diminta oleh penyidik ataupun diminta saat persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sebelum penghitung kerugian keuangan negara terhadap kasus Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Oma tahun 2015, ahli pernah melakukan evaluasi terhadap dana desa Oma sekitar bulan Agustus 2016 karena diperintahkan oleh pimpinan dan hasil laporan evaluasi hanya secara garis besar saja sudah disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah dan ketika itu ahli hanya melakukan analisa adminitrasi dana yang diterima pada rekening kas Negeri Oma dengan jumlah pengeluaran dan saat itu ahli menanyakan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri, namun belum sempat dibuat oleh para terdakwa.
- Bahwa perhitungan yang ahli lakukan dengan menggunakan data dari penyidik serahkan kepada ahli setelah selesai ekspose di hadapan ahli bersama rekan ahli di kantor BPKP Maluku, sebagai acuan adalah semua dokumen dan data yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara, bukan data yang ahli peroleh dari hasil evaluasi ahli sebelumnya.
- Bahwa ahli hanya menghitung 8 (delapan) item kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Negeri Oma, sedangkan kegiatan perjalanan dinas KPN dan perangkat, kegiatan Pos Yandu ahli tidak masukan dalam perhitungan dengan alasan item itu ada kegiatan dan dilaksanakan dan ada permintaan data atau dokumen kepada penyidik namun tidak dipenuhi.
- Bahwa di dalam LPJ dan laporan semester benar ada perbedaan jumlah penerima bantuan pemberdayaan yakni 113 dan 133 orang dan itu ahli tanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II terhadap perbedaan angka bantuan penerima 113 dan 133 orang tersebut saat melakukan klarifikasi, maka oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa menjawab dan mengakui ada perbedaan tersebut.
- Bahwa mengenai ada warga yang dapat bantuan pembedayaan untuk usaha yang produktif namun tidak memiliki usaha menurut ahli itu merupakan bantuan yang tidak tepat atau salah sasaran, dan ada jumlah nominal uang bantuan yang warga terima tidak sesuai dengan besaran bantuan yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun dalam laporan pertanggung jawaban tertulis Rp.1.000.000 itu

Halaman 170 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh kedua terdakwa, dan menurut ahli ada potensi kerugian keuangan negara karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan desa.

- Bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa di negeri Oma tahun 2015 untuk semester I dan II senilai Rp.73.676.507,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam lima ratus tujuh rupiah), yaitu dengan hanya menghitung 8 (delapan) item kegiatan yang beda angka dengan hitungan penyidik, hal itu merupakan kewenangan dari pihak penyidik, sedangkan ahli menghitung nilai tersebut karena kewenangan dan kompetensi yang ahli miliki dalam melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara, dan mengenai naik turunnya besaran kerugian keuangan negara ahli serahkan kepada pertimbangan dari Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus tersebut.
- Bahwa ahli hanya melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dana desa dan alokasi dana desa pada negeri Oma tahun 2015 sebesar Rp.232.874.757,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang meliputi 8 (delapan) item pekerjaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan tahap II pada negeri Oma tahun 2015, bukan sebesar Rp.298.504.698,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus empat ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) sesuai laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma tahun 2015 tanggal 31 Januari 2016.

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015;
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Oma Tahun 2015;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma;
5. 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Om;
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
8. Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
9. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester I Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2016;
10. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma;
11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
12. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/03 Tahun 2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Oma Tahun 2015;
13. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
14. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
15. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/04/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
16. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
17. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
18. Buku Tabungan Mutiara pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1003002467 Atas Nama Negeri Oma Beserta Rekening Koran Aktivitas Rekening;
19. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/06 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Makanan Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;

Halaman 172 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Jibu-Jibu Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku.
21. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/08 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Tani Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku.
22. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/09 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Sagu Bunga Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
23. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/10 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha BBM Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
24. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/11 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
25. Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
26. Buku Kas Umum (BKU) dari Bendahara Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-378/PW25/25/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Negeri Oma pada Tahun Anggaran 2015 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui rekening Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan dari rekening Kas Daerah disalurkan ke rekening Kas Pemerintah Negeri Oma dengan cara pemindahbukuan;

2. Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus);
3. Bahwa dalam proses penyaluran dana desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, Kepala Pemerintah Negeri Oma menyampaikan Peraturan Negeri Oma Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi;
4. Bahwa berdasarkan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, dana desa dan ADD sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dengan ADD sebesar Rp.91.318.083,- meliputi :
 1. Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Rp.43.767.000,-
 2. Tunjangan BPN/ Saniri Negeri Rp.11.000.000,-
 3. Belanja Barang dan Jasa Rp.28.082.433,-, yang terdiri dari :
 - Alat Tulis Kantor Rp.900.000,-
 - Penggandaan Rp.180.000,-
 - Benda Pos Rp.345.000,-
 - Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000,-
 - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat dan BPN/Saniri Rp.24.000.000,-
 - Air dan listrik Rp.1.157.433,-
 - Konsumsi rapat dengan perangkat negeri Rp.1.200.000,-
 - Konsumsi rapat dengan wik-wik Rp.150.000,-
 - Laptop Toshiba 1 buah Rp.7.000.000,-
 - Kalkulator Citizen L14D 1 buah Rp.471.000,-
 - Operasional BPN/ Saniri Rp.997.650,-
 - II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dengan dana desa sebesar Rp.132.795.544,- meliputi :

Halaman 174 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan Saluran Drainase 150 M, yang terdiri dari :
 - Upah kerja Rp.16.373.931,-
 - Semen 150 sak x 95.000,- Rp.14.470.000,-
 - Besi ukuran 10, 15 staf x 68.000,- Rp.1.020.000,-
 - Pasir 15 m3 x 250.000,- Rp.3.750.000,-
 - Batu 7m3 x 350.000,- Rp.2.450.000,-
2. Pembuatan Jalan Rabat Beton 80M, yang terdiri dari :
 - Upah kerja Rp.7.000.000,-
 - Semen 100 sak x 95.000,- Rp.9.500.000,-
 - Pasir 10m3 x 250.000,- Rp.2.500.000,-
 - Kerikil 8m3 x 350.000,- Rp.2.000.000,-
 - Batu 5m3 x 300.000,- Rp.1.500.000,-
3. Pengecatan kantor negeri, yang terdiri dari :
 - Upah kerja Rp.6.500.000,-
 - Cat tembok + meni Rp.21.500.000,-
 - Thinner Rp.1.500.000,-
 - Kuas Rp.500.000,-
4. Pendirian dan pengembangan BUMDES Rp.6.696.554,-
5. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu Rp.4.579.700,-
- III. Bidang Pembinaan Masyarakat, dengan dana desa sebesar Rp.36.000.000,- meliputi :
 1. Alat perbengkelan motor untuk pemuda Rp.21.000.000,-
 2. Sosialisasi bahaya narkoba dan AIDS untuk pemuda Rp.5.000.000,-
 3. Bantuan untuk komunitas adat Rp.6.000.000,-
 4. Pelaksanaan Posyandu Rp.4.000.000,-
- IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan dana desa sebesar Rp.113.000.000,- meliputi :
 1. Bantuan ekonomi produktif Rp.53.000.000,-
 2. Bantuan kepada kelompok nelayan 31 orang Rp.31.000.000,-
 3. Bantuan bibit untuk 14 orang petani Rp.14.000.000,-
 4. Bantuan bagi kelompok ekonomi produktif 4 kelompok Rp.15.000.000,-
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 04 September 2015 menerima Dana Desa dan ADD Tahap I, sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,-

Halaman 175 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

6. Bahwa kemudian Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 17 Desember 2015, menerima Dana Desa dan ADD Tahap II, sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
7. Bahwa selanjutnya Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 02 Juni 2016, menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III sebesar Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2016, menerima ADD Tahun Anggaran 2015 Tahap III sebesar Rp.18.263.617,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), sehingga total Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2015 Tahap III adalah sebesar Rp.74.622.726,- (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-632 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-124 Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, Bupati Maluku Tengah mengangkat dan mengesahkan Terdakwa I Josep Caleb Pattinama sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Pattinama Pattibrani, Pattinama Sopatrima dan Keputusan Saniri Negeri Oma dengan gelar "Raja";
9. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-632 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015, pada tanggal 30 Mei 2015 Bupati Maluku Tengah melantik Terdakwa I Josep Caleb Pattinama sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma menggantikan saudara Johan Ririassa yang sebelumnya sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Oma;
10. Bahwa setelah pengangkatan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Oma Terdakwa I Josep Caleb Pattinama, pada tanggal 10 Juni 2015 Kepala Pemerintah Negeri Oma mengangkat dan menetapkan Terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris Negeri Oma berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015;
11. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/03 Tahun 2015 dan Nomor : 140/04/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015,

Halaman 176 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintah Negeri Oma mengangkat Bendahara, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Pemerintahan Negeri Oma;

12. Bahwa setelah Pemerintah Negeri Oma menerima penyaluran dana desa dan ADD tahap I tahun 2015 pada tanggal 4 September 2015, maka pada tanggal 30 September 2015, atas kebijakan Kepala Pemerintah Negeri Oma Terdakwa II Josep Caleb Pattinama terjadilah pencairan dengan penarikan secara tunai dana desa dan ADD Negeri Oma tahap I tersebut secara keseluruhan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri Oma selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saudari Debie Haumahu selaku bendahara, tanpa RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan bukti transaksi dari Kepala Seksi atau PTKPD sebagai Pelaksana Kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD tahap I sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut dibawa dan disimpan oleh Kepala Pemerintah Negeri Oma Terdakwa I Josep Caleb Pattinama, bukan dibawa dan disimpan oleh bendahara saudari Debie Haumahu sesuai tugas dan kewenangannya;
14. Bahwa setelah pencairan dana desa dan ADD tahap I, maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap I tahun anggaran 2015, dana desa dan ADD tahap I sejumlah tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri, yang terdiri dari :
 - Penghasilan tetap KPN dan Perangkat Negeri sebesar Rp.26.250.750,-
 - Tunjangan Saniri Negeri sebesar Rp.5.586.000,-
 - Perjalanan dinas KPN, Perangkat dan BPN/Saniri Negeri sebesar Rp.24.000.000,-
 - Alat tulis kantor sebesar Rp.300.000,-
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan negeri, yang terdiri dari :
 - Renovasi saluran drainase, pengadaan semen 240 sak sebesar Rp.16.800.000,-
 - Rapat pembentukan BUMBES sebesar Rp.6.000.000,-
 3. Bidang pembinaan masyarakat, yang terdiri dari :
 - Sosialisasi narkoba dan aids sebesar Rp.5.000.000,-
 - Belanja bengkel motor pemuda sebesar Rp.21.000.000,-
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari :
 - Bantuan untuk kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,-

Halaman 177 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,-

15. Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama baru diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dengan gelar "Raja" pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, baru berhak menerima Penghasilan Tetap sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma terhitung mulai bulan Juni 2015, bukan terhitung sejak bulan Januari 2015 karena Peraturan Bupati Maluku Tengah tersebut tidak boleh berlaku surut;
16. Bahwa perangkat negeri Oma, yaitu Sekretaris, bandahara dan para kepala seksi atau Kaur baru diangkat pada bulan Juni 2015, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015, baru berhak menerima penghasilan tetap terhitung mulai bulan Juli 2015, bukan terhitung sejak bulan Januari 2015.
17. Bahwa atas kebijakan Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama, penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama beserta perangkat negeri Oma dilakukan pembayaran terhitung sejak bulan Januari 2015, bertentangan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diperoleh dari Siltap berdasarkan Daftar Pembayaran Siltap KPN dan Perangkat Negeri Oma Bulan Januari s/d Juli 2015 tertanggal 3 Oktober 2015, Kepala Pemerintah Negeri selama 5 (lima) bulan yaitu dari Januari s/d Mei 2015 ($5 \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$), Siltap Sekretaris Negeri selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.900.000,-} = \text{Rp.5.400.000,-}$), Siltap 3 (tiga) Kepala Urusan selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.450.000,-} = 2.700.000,- \times 3 = 8.100.000,-$), Siltap Bendahara selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.297.250,-} = \text{Rp.1.783.500,-}$);
18. Bahwa berdasarkan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2016, penggunaan alokasi dana desa bagi perjalanan dinas hanya sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan perjalanan dinas selama 1 (satu) tahun penuh yaitu dari Januari s/d Desember 2016, sementara di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, penggunaan alokasi dana desa bagi perjalanan dinas adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dimana masa kerja Pemerintah Negeri Oma di bawah kepemimpinan saudara Josep Caleb Pattinama

Halaman 178 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mulai aktif berjalan pada bulan Juni 2015 atau hanya sekitar 6 (enam) bulan, sehingga ada indikasi pemborosan atau pembayaran lebih biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh saudara Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saudara Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma, yang berpotensi merupakan kerugian keuangan Negara;

19. Bahwa sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, ternyata biaya perjalanan dinas yang disebutkan dari Januari s/d Juli 2015 adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II (Agustus s/d Desember) Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi tidak ditemukan adanya penggunaan alokasi dana desa untuk biaya perjalanan dinas. Begitupun di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma tidak ditemukan adanya biaya perjalanan dinas, sehingga ada penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa yang berindikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp.20.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (Rp.24.000.000,- - Rp.4.000.000,- = Rp.20.000.000,-);
20. Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri hanya berupa renovasi saluran drainase dengan kegiatan pembelanjaan semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak dengan biaya sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), padahal sesuai keterangan saudara Christian Pattinama alias bapak Nyong sebagai Ketua Pelpri Sektor Elsor Jemaat GPM Oma, yang mengerjakan renovasi saluran drainase tersebut pekerjaan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Nopember 2015, dengan biaya upah kerja yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya untuk material pasir dan batu yang diangkat sendiri dari pantai negeri Oma sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu lebih) sedikit, dengan penggunaan bahan semen hanya sekitar 22 (dua puluh dua) sak ($22 \times \text{Rp.95.000,-} = \text{Rp.2.090.000,-}$), sehingga total biaya dana desa untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sekitar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
21. Bahwa pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut dilakukan pada sekitar bulan Nopember 2015 dengan penggunaan dana desa tahap 1 sekitar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), namun secara sengaja Kepala Pemerintahan Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama dan Sekretaris Negeri Oma saudara Julianus Sekewael membuat seolah-olah pekerjaan tersebut dilakukan dengan dana desa tahap II, dengan cara memasukkan dalam laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi penggunaan dana desa tahap II dengan biaya sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga sesuai laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan II, biaya untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebesar Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari rencana anggaran sesuai APB Negeri Oma 2015 sebesar Rp.37.843.631,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), padahal pelaksanaannya hanya dengan biaya sebesar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.30.193.000,- (tiga puluh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

22. Bahwa fakta hukum berupa keterangan saksi Christian Pattinama alias bapak Nyong tersebut didukung atau diperkuat oleh Laporan Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, dimana dapat diketahui bahwa kegiatan renovasi saluran drainase tersebut dilakukan pada tanggal 26 Nopember s/d 01 Desember 2015, dengan biaya yang jauh lebih kecil sebesar Rp.21.218.000,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
23. Bahwa ada ketidak konsistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma dalam hal mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 dimana seolah-olah pekerjaan drainase tersebut dilanjutkan dengan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tigaribu rupiah), sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi seolah-olah ada pekerjaan fisik berupa pembuatan saluran drainase baru sepanjang 60 M3 dengan biaya sebesar Rp.23.418.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), padahal baik di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 maupun Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun 2015 tidak ditemukan adanya pekerjaan tersebut;
24. Bahwa untuk kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai laporan realisasi dana desa tahap I, penggunaan anggaran terbesar adalah untuk kegiatan pengadaan alat perbengkelan motor untuk pemuda dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), padahal tidak ada bengkel motor pemuda di negeri Oma, dan peralatan bengkel motor yang ada yang diperoleh dari dana desa tersebut hanya berupa 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set

Halaman 180 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, namun di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ABP negeri Oma tahun 2015 secara sengaja dilampirkan nota belanja peralatan motor yang ternyata tidak ada atau tidak ditemukan barangnya, sehingga ada potensi kerugian keuangan Negara setelah dikurangi harga 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set kunci sekitar Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

25. Kemudian ada juga kegiatan berupa sosialisasi narkoba dan aids dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun tidak ada bukti daftar hadir dan notulen acara dan materi sosialisasinya, sehingga patut diragukan adanya kegiatan tersebut;
26. Selain itu ada juga kegiatan berupa pelaksanaan posyandu dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana ternyata sesuai keterangan pengelola posyandu di negeri Oma tidak pernah menerima bantuan dana sebesar tersebut dari Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015;
27. Bahwa untuk kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah berupa pemberian bantuan kepada kelompok usaha ekonomi produktif, yaitu kelompok usaha makanan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan kelompok usaha jibu-jibu sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang sesuai daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 masing-masing menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), padahal di dalam pelaksanaannya ada 9 (Sembilan) orang kelompok usaha makanan hanya menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 4 (empat) orang tidak menerima namun di dalam daftar tanda bukti penerimaan ada tanda tangan yang bersangkutan seolah-olah sudah menerima bantuan, sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kelompok usaha jibu-jibu kawalnya ada sebagian besar tidak menerima bantuan tersebut namun namanya tercantum dalam daftar tanda bukti penerimaan dan ada tanda tangannya seolah-olah sudah menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada menerima namun tidak memiliki usaha jibu-jibu kawalnya, yaitu sekitar 14 (empat belas) orang, sehingga ada potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
28. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai tersebut tidak diawali dengan pembentukan kelompok usaha dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinamayang menyebabkan sewaktu pembagian bantuan uang tunai tidak disertai dengan kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan hal mana dilakukan sesuai kebijakan Kepala

Halaman 181 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama, padahal baik terdakwa I Josep Caleb Pattinama sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma maupun terdakwa II Julianus Sekewael sebagai Sekretaris Negeri Oma mengerti dan atau mengetahui bahwa penggunaan dana desa tersebut pada akhir tahun anggaran akan dipertanggung jawabkan, akibatnya di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri membuat nota belanja barang fiktif sebagai bukti pertanggung jawaban bantuan kepada kelompok usaha.

29. Bahwa Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha dari Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Negeri Oma baru dibuat setelah proses hukum atas dugaan penyalahgunaan dana desa dan ADD negeri Oma tahun anggaran 2015 dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambon dengan turun langsung ke negeri Oma pada tanggal 16 September 2015;
30. Bahwa sebagian penerima bantuan uang tunai bagi kelompok usaha makanan dan jibu-jibu kawalnya tersebut tidak memiliki atau menjalani usaha makanan dan jibu-jibu kawalnya, seperti roti bakar/goreng, nasi kuning dan lain-lain serta penjual ikan, sehingga tidak tepat sasaran, padahal perangkat pemerintah negeri Oma khususnya terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma dan terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma mengetahui bahwa sesuai Permendagri Nomor : 114 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemberian bantuan permodalan berupa uang tunai tersebut untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah ditujukan bagi “ *kelompok usaha ekonomi produktif* “ dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat di desa dan hal tersebut juga diatur dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015.
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Debie Haumahu yang adalah bendahara pada Pemerintah Negeri Oma, bahwa dana desa tahap I tahun 2015 sekitar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk pekerjaan renovasi saluran drainase, bantuan kepada Posyandu, pengadaan Alkitab 80 (delapan puluh) buah, dana pemuda untuk sosialisasi narkoba dan aids dana pembentukan Bumdes, dikelola langsung oleh terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma, bukan oleh bendahara sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
32. Bahwa setelah Pemerintah Negeri Oma menerima penyaluran dana desa dan ADD tahap II pada tanggal 17 Desember 2015, maka pada tanggal 28 Desember 2015, atas perintah dan atau kebijakan terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tersebut secara

Halaman 182 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dicairkan oleh terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi Debie Haumahu selaku bendahara, tanpa RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan bukti transaksi dari Kepala Seksi atau PTKPD sebagai Pelaksana Kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

33. Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tersebut dibawa dan disimpan oleh Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama, bukan dibawa dan disimpan oleh saudara Debie Haumahu selaku bendahara sesuai tugas dan kewenangannya;
34. Bahwa setelah pencairan dana desa dan ADD tahap II pada tanggal 28 Desember 2015, sesuai laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap II Tahun Anggaran 2015, dana desa dan ADD II sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri, dengan kegiatan berupa :
 - Penghasilan tetap KPN dan Perangkat, dengan biaya ADD sebesar Rp.18.736.250,-
 - Tunjangan saniri Negeri, dengan biaya ADD sebesar Rp.5.600.000,-
 - Operasional perkantoran, dengan biaya ADD sebesar Rp.11.180.000,-, yang terdiri dari :
 - a. Laptop 2 (dua) unit sebesar Rp.7.000.000,-
 - b. Printer HP 1 (satu) unit sebesar Rp.700.000,-
 - c. Wairless 1 (satu) unit sebesar Rp.3.300.000,-
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan negeri, dengan kegiatan berupa :
 - Renovasi saluran drainase, dengan biaya dana desa sebesar Rp.25.893.000,-, yang terdiri dari :
 - a. Bayar upah kerja sebesar Rp.17.263.000,-
 - b. Bayar material pasir sebesar Rp.5.130.000,-
 - c. Bayar material batu sebesar Rp.3.500.000,-
 - Bantuan untuk komunitas adat, dengan biaya dana desa sebesar Rp.6.000.000,-
 - Kegiatan Musrembang Negeri sebesar Rp.1.650.000,-
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan, kegiatan hanya berupa Kemah Bakti, dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,-;
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan untuk kelompok BBM, dengan biaya dana desa sebesar Rp.14.000.000,-
 - Bantuan untuk Nelayan, dengan biaya dana desa sebesar Rp.31.000.000,-
 - Bantuan untuk kelompok tani, dengan biaya dana desa sebesar Rp.14.000.000,-
 - Bantuan untuk kelompok sagu bunga, dengan biaya dana desa sebesar Rp.14.000.000,-
35. Bahwa di dalam bidang pelaksanaan pembangunan dari penggunaan dana desa tahap II, secara sengaja terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Sekretaris Negeri Oma terdakwa II Julianus Sekewael membuat laporan seolah-olah pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut pembiayaannya dilanjutkan dengan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), padahal terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma mengetahui bahwa pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut dilakukan pada sekitar bulan Nopember 2015 dengan penggunaan dana desa tahap I hanya sebesar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), karena Sekretaris Negeri Oma terdakwa II Julianus Sekewael sendiri mengelola biaya untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut, bukan bendahara saksi Debie Haumahu.
36. Bahwa berdasarkan APB negeri Oma Tahun Anggaran 2015, kegiatan bantuan untuk komunitas adat dengan biaya dana desa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) masuk pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan hal itu tepat. Namun di dalam pelaksanaannya terjadi pergeser kegiatan tersebut ke bidang pelaksanaan pembangunan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor : 114 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sehingga pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi adanya penyalahgunaan yang berindikasi kerugian keuangan negara;
37. Bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan berupa kemah bakti, dengan biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), ternyata tidak diatur dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, dan terjadi perbedaan nomenklatur laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap II dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Pemerintah Negeri Oma Tahun 2015, yaitu di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap II nama kegiatannya "Kemah Bakti", namun di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Pemerintah Negeri Oma Tahun 2015 nama kegiatannya " Kemah Remaja Gereja", dimana sesuai keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan tersebut semestinya berupa pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab, tetapi ternyata pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab tersebut tidak terlaksana, sementara biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak ada lagi di saldo rekening negeri Oma, sehingga keadaan tersebut berindikasi adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

38. Bahwa penggunaan dana desa tahap II untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap II Tahun Anggaran 2015, adalah berupa pemberian bantuan uang tunai kepada 73 (tujuh puluh tiga) orang kelompok usaha ekonomi produktif, yaitu kelompok usaha BBM 14 (empat belas) orang, kelompok nelayan 31 (tiga puluh satu) orang, kelompok tani 14 (empat belas) orang dan kelompok usaha sagu bunga 14 (empat belas) orang, dimana masing-masing orang menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga semestinya total penyaluran bantuan uang tunai adalah sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun di dalam pelaksanaannya tidak semua orang yang namanya tercantum dalam daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma menerima bantuan uang tunai tersebut juga tidak semuanya memiliki usaha;
39. Bahwa untuk kelompok usaha BBM, dari 14 (empat belas) orang penerima bantuan uang tunai tersebut hanya 1 (satu) orang atas nama almarhum Ocang Pattikawa yang memiliki usaha penjualan BBM di negeri Oma, sedangkan 13 (tiga belas) orang tidak memiliki usaha penjualan BBM dan ada yang tidak menerima bantuan namun di dalam daftar ada nama dan tanda tangan yang bersangkutan seolah-olah menerima bantuan, sehingga bantuan permodalan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
40. Bahwa untuk kelompok nelayan, dari 31 (tiga puluh satu) orang penerima bantuan uang tunai tersebut ada 5 (lima) orang yang nama dan tanda tangannya ada dalam daftar tanda bukti penerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan dan ada 10 (sepuluh) orang yang menerima bantuan namun tidak berprofesi sebagai nelayan hanya sebagai masnait ataupun tanase pada motor jarring bobo milik masyarakat negeri Oma, sehingga bantuan permodalan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
41. Bahwa perbuatan pemberian dana bantuan uang tunai di bidang pemberdayaan yang tidak tepat sasaran tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (5) huruf d Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2015,

Halaman 185 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bidang pemberdayaan masyarakat antara lain peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa;

42. Bahwa menyangkut pemberian bantuan uang tunai kepada kelompok usaha oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun anggaran 2015 tersebut, berdasarkan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, ada sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang penerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang untuk 6 (enam) kelompok usaha, dan dokumen tersebut bersesuaian dengan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, yaitu 133 (seratus tiga puluh tiga) orang penerima bantuan bagi kelompok usaha;
43. Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, ada sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang penerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang untuk kelompok usaha, dan dokumen tersebut bersesuaian dengan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Oma, dimana ada 113 (seratus tiga belas) orang penerima bantuan bagi kelompok usaha;
44. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut ada indikasi kuat sekitar 20 (dua puluh) orang penerima bantuan kelompok usaha fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma dalam pemberian bantuan uang tunai dengan dana desa tahun 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berpotensi merupakan kerugian keuangan Negara;
45. Bahwa bantuan bagi 6 (enam) kelompok usaha di bidang pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma selama tahun anggaran 2015 semuanya berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang yang pembagiannya tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan, akibatnya di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh saudara Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, secara sengaja Sekretaris Negeri Oma saudara Julianus Sekewael membuat nota belanja fiktif seolah-olah pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan tersebut dalam bentuk barang sebagai kelengkapan administrasi penggunaan dana desa bagi negeri Oma Tahun Anggaran 2015.

46. Bahwa perbuatan terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma yang melakukan pembagian bantuan tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan dan membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dengan kelengkapan administrasi penggunaan dana desa berupa nota belanja fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bertentangan dengan tugas kewenangan saudara Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saudara Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
47. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Sedangkan ketentuan pasal 24 ayat (3) menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
48. Bahwa pasal 3 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
49. Sedangkan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menetapkan Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa, dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa sesuai keterangan saksi Debie Haumahu selaku bendahara Pemerintah Negeri Oma, bahwa dana desa tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) diambil secara tunai oleh Raja Negeri Oma yang adalah Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama, dan saksi tidak mengetahui dana desa tersebut oleh Kepala Pemerintah Negeri Oma dipakai untuk keperluan apa;
51. Bahwa setelah Pemerintah Negeri Oma menerima penyaluran dana desa tahap III tahun 2015 pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) dan ADD tahap III tahun 2015 pada tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp.18.263.617,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), maka pada tanggal 11 Juli 2016, atas perintah dan kebijakan Kepala Pemerintah Negeri Oma, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri oma dan saksi Debie Haumahu selaku Bendahara Negeri Oma melakukan pencairan dana sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 03 Agustus 2016 mencairkan lagi dana sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016 mencairkan lagi dana sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), semuanya tanpa RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan bukti transaksi dari Kepala Seksi atau PTKPD sebagai Pelaksana Kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga tidak jelas mana dana desa dan ADD tahap III tahun 2015 mengingat pada saat itu sudah masuk juga dana desa ADD tahap I tahun 2016 yang penyaluran dari Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri Oma itu pada tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.379.258.025,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).
52. Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, penggunaan dana desa dan ADD tahap III tahun 2015 sebesar Rp.74.622.726,- (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri, dengan biaya ADD sebesar Rp.18.263.000,- untuk kegiatan :
 - a. Pembelian 20 (dua puluh) buah kursi lipat NS sebesar Rp.6.500.000,-
 - b. Belanja 3 (tiga) buah kursi gandeng empat sebesar Rp.9.000.000,-
 - c. Belanja 1 (satu) buah kursi putar pimpinan sebesar Rp.2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang pelaksanaan pembangunan negeri, dengan biaya dana desa sebesar Rp.56.359.108,- untuk kegiatan :
 - a. Pekerjaan pengecatan kantor negeri sebesar Rp.18.399.000,-
 - b. Jalan rabat beton sebesar Rp.27.800.000,-
 - c. Pembuatan papan informasi negeri 5 buah sebesar Rp.10.000.000,-
53. Bahwa penggunaan biaya ADD tahap III tahun 2015 sebesar Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut untuk pembelian 20 (dua puluh) buah kursi lipat NS sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), belanja 3 (tiga) buah kursi gandeng empat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan belanja 1 (satu) buah kursi putar pimpinan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta) tidak pernah diatur dan dianggarkan biayanya di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, juga tidak ditemukan dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dan laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester I Tahun 2015 serta laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester II Tahun 2015, sehingga dianggap tidak sah, dan berpotensi adanya penyalahgunaan akibat terjadinya tumpang tindih penggunaan dana desa dan ADD tahap III tahun 2015 dengan dana desa dan ADD tahap I tahun 2016;
54. Bahwa di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, bidang penyelenggaraan pemerintahan negeri pada bagian operasional perkantoran dengan nomor kode rekening yang sama, ada belanja modal berupa laptop Toshiba 1 (satu) buah dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Calculator Citizen L14D 1 (satu) buah seharga Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) total Rp.7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma tahun 2015 dan laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester II tahun 2015, ada belanja modal berupa laptop 2 (dua) buah seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), printer 1 (satu) buah seharga Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh rupiah) dan Wairless 1 (satu) buah seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.7.083.000,- (tujuh juta delapan puluh tiga rupiah);
55. Bahwa untuk pekerjaan pengecatan kantor negeri Oma dengan biaya untuk upah kerja sesuai laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri tahap III Pemerintah Negeri Oma Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupia) adalah tidak sesuai dengan upah kerja yang diatur dalam APB Negeri Oma Tahun anggaran 2015 dan keterangan saksi ABIJUT ANTON

Halaman 189 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKEWAEL alias RIDO yang adalah orang yang melakukan pekerjaan pengecatan kantor negeri Oma tersebut bersama teman-temannya yang ternyata hanya menerima upah kerja sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ada kelebihan anggaran yang diduga disalahgunakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), belum lagi indikasi mark up harga bahan yang pembelanjaannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma.

56. Bahwa untuk pekerjaan jalan rabat beton sesuai APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, adalah pembuatan jalan rabat beton sepanjang 80M dengan biaya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan kegiatan dan rincian biaya sebagai berikut:
- Upah kerja sebesar Rp.7.000.000,-
 - Semen 100 sak x 95 = Rp.9.500.000,-
 - Pasir 10m³ x 250.000 = Rp.2.500.000,-
 - Kerikil 8m³ x 350.000 = Rp. 2.000.000,-
 - Batu 5m³ x 300.000 = Rp.1.500.000,-
57. Bahwa ternyata di dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahap III Tahun Anggaran 2015, secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma melakukan mark up volume panjang 80 M menjadi 100 M dan mark up bahan serta biaya dari Rp.22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Semen 120 sak dengan biaya sebesar Rp.10.800.000,-
 - Pasir 12m³ dengan biaya sebesar Rp.3.300.000,-
 - Kerikil 8m³ x 350.000 dengan biaya sebesar Rp.2.800.000,-
 - Batu 7m³ dengan biaya sebesar Rp.2.100.000,-
 - Papan cor 0,5m³ dengan biaya sebesar Rp.1.750.000,-;
58. Bahwa sesuai keterangan saksi Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Seksi Usaha Dana Sidang Jemaat GPM Oma dari Sektor Efrata yang mengerjakan jalan rabat beton tersebut bahwa semen yang dipakai untuk mengerjakan jalan rabat beton tersebut adalah 70 (tujuh puluh) sak dengan upah kerja ditambah biaya untuk material pasir, kerikil dan batu yang diangkut sendiri oleh anggota Sektor Efrata adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan untuk papan cor tidak dibayar karena dibawa sendiri oleh anggota Sektor Efrata, sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan 5 (lima) buah papan informasi negeri dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diatur dan dianggarkan biayanya di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, sehingga dianggap tidak sah;
60. Bahwa sesuai keterangan saksi Matheus Pattinama yang mengerjakan 5 (lima) buah papan informasi tersebut, bahwa pembuatan 5 (lima) buah papan informasi tersebut dikerjakan pada sekitar bulan Juli 2015, namun karena tidak dibayar upah kerja oleh Pemerintah Negeri Oma maka kelima papan informasi tersebut baru dipasang pada bulan Pebruari 2017, dan sesudah itu barulah upah kerjanya dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
61. Bahwa 5 (lima) buah papan informasi tersebut terbuat dari bahan kayu klas 2 yaitu papan kayu durian 7/8 lembar, tiang kayu merah 10 (sepuluh) potong, cat 5 (lima) kaleng kecil, thinner 3 (tiga) kaleng, daun seng 7 (tujuh) lembar, seng plat 2 (dua) lembar, semen 4 (empat) sak dan paku dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak wajar atau ada kelebihan pembayaran yang sesuai keterangan saksi Matheus Pattinama ada pengembalian sisa uang belanja sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemerintah Negeri Oma melalui saksi Josephus Pattinama selaku Kaur Umum;
62. Bahwa pekerjaan pembuatan 5 (lima) buah papan informasi negeri yang dilakukan oleh terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma merupakan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan dana desa negeri Oma Tahun Anggaran 2015 karena ternyata pekerjaannya baru dilaksanakan pada bulan Pebruari 2017, dimana terjadi ketidak wajarannya upah kerja dan harga material yang berindikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
63. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Josep Caleb Pattinama selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan terdakwa II Julianus Sekewael selaku Sekretaris negeri Oma yang melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp.140.362.507,- (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah), yang diperoleh dari :
- 1) Terdapat penggunaan biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Terdapat pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri yang tidak sah sebesar Rp.11.186.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdapat pertanggungjawaban pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak didukung dengan bukti yang cukup sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 5) Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak sesuai nilai nominal bantuan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) Terdapat pertanggungjawaban kelebihan pembayaran Siltap sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 7) Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembelian material semen sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 8) Terdapat pertanggungjawaban fiktif upah, biaya material pasir dan batu sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 9) Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 10) Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian Alkitab sebesar Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 11) Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembayaran bantuan kelompok usaha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.140.362.507,- (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum*) ;

Menimbang, bahwa unsur “ *setiap orang* ” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *setiap orang* ” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas dari pada unsur barang siapa. Setiap orang dimaksudkan juga perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ *Secara Melawan Hukum* ”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 194 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal

Halaman 195 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-632 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-124 Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, Bupati Maluku Tengah mengangkat dan mengesahkan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma berdasarkan hasil musyawarah Matarumah / Keturunan Pattinama Pattibrani, Pattinama Sopatrima dan Keputusan Saniri Negeri Oma dengan gelar “Raja”. Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-632 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015, pada tanggal 30 Mei 2015 Bupati Maluku Tengah melantik Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma menggantikan saksi JOHAN RIRIASSA yang sebelumnya sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Oma;

Menimbang, bahwa setelah pengangkatan dan pelantikan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, maka pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengangkat dan menetapkan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL sebagai Sekretaris Negeri Oma berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/03 Tahun 2015 dan Nomor : 140/04/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengangkat saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara, saksi YUNUS HAUMAHU selaku Kepala Urusan Pemerintahan, saksi ARNOL HUKOM selaku Kepala Urusan Pembangunan dan saksi JOSEPHUS PATTINAMA selaku Kepala Urusan Umum pada Pemerintah Negeri Oma;

Menimbang, bahwa Pemerintah Negeri Oma pada Tahun Anggaran 2015 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui rekening Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan dari rekening Kas Daerah disalurkan ke rekening Kas Pemerintah Negeri

Halaman 196 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oma dengan cara pemindah bukuan. Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, maka Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 04 September 2015 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 17 Desember 2015, menerima Dana Desa dan ADD Tahap II, sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan ADD sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 02 Juni 2016, menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III, sebesar Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2016, menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 Tahap III sebesar Rp.18.263.617,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 Tahap III adalah sebesar Rp.74.622.726,- (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pemerintah Negeri Oma menerima penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2015 pada tanggal 4 September 2015, maka pada tanggal 30 September 2015, atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma terjadilah pencairan dengan penarikan secara tunai dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Oma tahap I tersebut secara keseluruhan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri Oma

Halaman 197 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBIE HAUMAHUA selaku bendahara, tanpa RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan bukti transaksi dari Kepala Seksi atau PTKPD sebagai Pelaksana Kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa sesudah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dana dibawa dan disimpan oleh Kepala Pemerintah Negeri Oma saudara Josep Caleb Pattinama, bukan dibawa dan disimpan oleh sdr. DEBIE HAUMAHU selaku Bendahara sesuai tugas dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap I tahun anggaran 2015, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri, yang terdiri dari :
 - Penghasilan tetap KPN dan Perangkat Negeri sebesar Rp.26.250.750,-
 - Tunjangan Saniri Negeri sebesar Rp.5.586.000,-
 - Perjalanan dinas KPN, Perangkat dan BPN/Saniri Negeri sebesar Rp.24.000.000,-
 - Alat tulis kantor sebesar Rp.300.000,-
2. Bidang pelaksanaan pembangunan negeri, yang terdiri dari :
 - Renovasi saluran drainase, pengadaan semen 240 sak sebesar Rp.16.800.000,-
 - Rapat pembentukan BUMBES sebesar Rp.6.000.000,-
3. Bidang pembinaan masyarakat, yang terdiri dari :
 - Sosialisasi narkoba dan aids sebesar Rp.5.000.000,-
 - Belanja bengkel motor pemuda sebesar Rp.21.000.000,-
4. Bidang pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari :
 - Bantuan untuk kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,-
 - Bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma baru diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dengan gelar "Raja" pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri / Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, baru berhak menerima Penghasilan Tetap (SILTAP) sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma terhitung mulai bulan Juni 2015.

Halaman 198 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula perangkat Negeri Oma, yaitu Sekretaris, Bendahara dan Para Kepala Seksi atau Kaur baru diangkat pada bulan Juni 2015, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015, baru berhak menerima penghasilan tetap terhitung mulai bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri Oma beserta perangkat Negeri Oma dilakukan pembayaran terhitung sejak bulan Januari 2015, halmana diketahui berdasarkan Daftar Pembayaran Siltap KPN dan Perangkat Negeri Oma Bulan Januari s/d Juli 2015 tertanggal 3 Oktober 2015, Kepala Pemerintah Negeri selama 5 (lima) bulan yaitu dari Januari s/d Mei 2015 ($5 \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$), Siltap Sekretaris Negeri selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.900.000,-} = \text{Rp.5.400.000,-}$), Siltap 3 (tiga) Kepala Urusan selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.450.000,-} = \text{2.700.000,-} \times 3 = \text{8.100.000,-}$), Siltap Bendahara selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.297.250,-} = \text{Rp.1.783.500,-}$);

Menimbang, bahwa berdasarkan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2016, penggunaan alokasi dana desa bagi perjalanan dinas hanya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan perjalanan dinas selama 1 (satu) tahun penuh yaitu dari Januari s/d Desember 2016, sementara di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, penggunaan alokasi dana desa bagi perjalanan dinas adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dimana masa kerja Pemerintah Negeri Oma di bawah kepemimpinan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA baru mulai aktif berjalan pada bulan Juni 2015 atau hanya sekitar 6 (enam) bulan dan sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, ternyata biaya perjalanan dinas yang disebutkan dari Januari s/d Juli 2015 adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II (Agustus s/d Desember) Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi tidak ditemukan adanya penggunaan alokasi dana desa untuk biaya perjalanan dinas. Begitupun di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma tidak ditemukan adanya biaya perjalanan dinas, sehingga ada penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa yang berindikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau ($\text{Rp.24.000.000,-} - \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.20.000.000,-}$);

Menimbang, bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri hanya

Halaman 199 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa renovasi saluran drainase dengan kegiatan pembelanjaan semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak dengan biaya sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), padahal sesuai keterangan saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias Bapak NYONG sebagai Ketua Pelayanan Pria (Pelpri) Sektor Elsor Jemaat GPM Oma, yang mengerjakan renovasi saluran drainase tersebut pekerjaan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Nopember 2015, dengan biaya upah kerja yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya untuk material pasir dan batu yang diangkat sendiri dari pantai negeri Oma sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu lebih), dengan penggunaan bahan semen hanya sekitar 22 (dua puluh dua) sak (22 x Rp.95.000,- = Rp.2.090.000,-), sehingga total biaya dana desa untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sekitar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias Bapak NYONG tersebut didukung atau diperkuat oleh Laporan Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, dimana dapat diketahui bahwa kegiatan renovasi saluran drainase tersebut dilakukan pada tanggal 26 Nopember s/d 01 Desember 2015, dengan biaya yang jauh lebih kecil sebesar Rp.21.218.000,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut dilakukan pada sekitar bulan Nopember 2015 dengan penggunaan dana desa tahap 1 sebesar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAELE selaku Sekretaris Negeri Oma membuat seolah-olah pekerjaan tersebut dilakukan dengan dana desa tahap II, dengan cara memasukkan dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II dengan biaya sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga sesuai laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan II, biaya untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebesar Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari rencana anggaran sesuai APB Negeri Oma 2015 sebesar Rp.37.843.631,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), padahal pelaksanaannya hanya dengan biaya sebesar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp.30.193.000,- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada ketidak konsistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma dalam hal mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Halaman 200 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 % Tahap II Tahun Anggaran 2015 dimana seolah-olah pekerjaan drainase tersebut dilanjutkan dengan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tigaribu rupiah), sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi seolah-olah ada pekerjaan fisik berupa pembuatan saluran drainase baru sepanjang 60 M3 dengan biaya sebesar Rp.23.418.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), padahal baik di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 maupun Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun 2015 tidak ditemukan adanya pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai laporan realisasi dana desa tahap I, penggunaan anggaran terbesar adalah untuk kegiatan pengadaan alat perbengkelan motor untuk pemuda dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), padahal tidak ada bengkel motor pemuda di Negeri Oma dan peralatan bengkel motor yang ada yang diperoleh dari dana desa tersebut hanya berupa 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set kunci, namun di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ABP Negeri Oma tahun 2015 secara sengaja dilampirkan nota belanja peralatan motor yang ternyata tidak ada atau tidak ditemukan barangnya, sehingga ada potensi kerugian keuangan Negara setelah dikurangi harga 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set kunci sekitar Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ada juga kegiatan berupa sosialisasi narkoba dan aids dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun tidak ada bukti daftar hadir dan notulen acara dan materi sosialisasinya, sehingga patut diragukan adanya kegiatan tersebut. Demikian juga dengan kegiatan / pelaksanaan posyandu dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana ternyata sesuai keterangan pengelola Posyandu di Negeri Oma tidak pernah menerima bantuan dana sebesar tersebut dari Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah berupa pemberian bantuan kepada kelompok usaha ekonomi produktif, yaitu kelompok usaha makanan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan kelompok usaha jibu-jibu sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang sesuai daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 masing-masing menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), padahal di dalam pelaksanaannya ada 9 (sembilan) orang kelompok usaha makanan hanya menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 4 (empat) orang tidak menerima namun di dalam daftar tanda bukti penerimaan ada tanda tangan yang

Halaman 201 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan seolah-olah sudah menerima bantuan, sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kelompok usaha jibu-jibu Kawalnya ada sebagian besar tidak menerima bantuan tersebut namun namanya tercantum dalam daftar tanda bukti penerimaan dan ada tanda tangannya seolah-olah sudah menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada menerima namun tidak memiliki usaha jibu-jibu Kawalnya, yaitu sekitar 14 (empat belas) orang, sehingga ada potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai tersebut tidak diawali dengan pembentukan kelompok usaha dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma, sehingga menyebabkan sewaktu pembagian bantuan uang tunai tidak disertai dengan kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan hal mana dilakukan sesuai kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, padahal baik Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma maupun Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL sebagai Sekretaris Negeri Oma mengerti dan atau mengetahui bahwa penggunaan dana desa tersebut pada akhir tahun anggaran akan dipertanggung jawabkan, akibatnya di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri membuat nota belanja barang fiktif sebagai bukti pertanggung jawaban bantuan kepada kelompok usaha;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha dari Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Negeri Oma baru dibuat setelah proses hukum atas dugaan penyalahgunaan dana desa dan ADD Negeri Oma tahun anggaran 2015 dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambon dengan turun langsung ke Negeri Oma pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa sebagian penerima bantuan uang tunai bagi Kelompok Usaha Makanan dan Jibu-Jibu Kawalnya tersebut tidak memiliki atau menjalani usaha makanan dan jibu-jibu kawalnya, seperti roti bakar/goreng, nasi kuning dan lain-lain serta penjual ikan, sehingga tidak tepat sasaran, padahal perangkat pemerintah negeri Oma khususnya Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintahan Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma mengetahui bahwa pemberian bantuan permodalan berupa uang tunai tersebut untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah ditujukan bagi “ kelompok usaha ekonomi produktif “ dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat di desa dan hal tersebut juga diatur dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;

Halaman 202 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEBBIE HAUMAHU yang adalah Bendahara pada Pemerintah Negeri Oma, bahwa Dana Desa Tahap I Tahun 2015 sekitar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk pekerjaan renovasi saluran drainase, bantuan kepada Posyandu, pengadaan Alkitab 80 (delapan puluh) buah, dana pemuda untuk sosialisasi narkoba dan AIDS serta dana pembentukan Bumdes, dikelola langsung oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma;

Menimbang, bahwa setelah Pemerintah Negeri Oma menerima penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II pada tanggal 17 Desember 2015, maka pada tanggal 28 Desember 2015, atas perintah dan atau kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut secara keseluruhan dicairkan oleh Terdakwa I dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara, tanpa RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan bukti transaksi dari Kepala Seksi atau PTKPD sebagai Pelaksana Kegiatan. Bahwa sesudah pencairan dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma;

Menimbang, bahwa setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II pada tanggal 28 Desember 2015, sesuai laporan realisasi penggunaan Dana Desa 40 % tahap II Tahun Anggaran 2015, dana desa dan ADD II sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri, dengan kegiatan berupa :

- Penghasilan tetap KPN dan Perangkat, dengan biaya ADD sebesar Rp.18.736.250,-
- Tunjangan saniri Negeri, dengan biaya ADD sebesar Rp.5.600.000,-
- Operasional perkantoran, dengan biaya ADD sebesar Rp.11.180.000,-, yang terdiri dari :

a. Laptop 2 (dua) unit sebesar Rp.7.000.000,-

b. Printer HP 1 (satu) unit sebesar Rp.700.000,-

c. Wairless 1 (satu) unit sebesar Rp.3.300.000,-

2. Bidang pelaksanaan pembangunan negeri, dengan kegiatan berupa :

- Renovasi saluran drainase, dengan biaya dana desa sebesar Rp.25.893.000,-, yang terdiri dari :

Halaman 203 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bayar upah kerja sebesar Rp.17.263.000,-

b. Bayar material pasir sebesar Rp.5.130.000,-

c. Bayar material batu sebesar Rp.3.500.000,-

- Bantuan untuk komunitas adat, dengan biaya dana desa sebesar Rp.6.000.000,-
- Kegiatan Musrembang Negeri sebesar Rp.1.650.000,-
 - a. Bidang pembinaan kemasyarakatan, kegiatan hanya berupa Kemah Bakti, dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,-;
 - b. Bidang pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan berupa :
 - Bantuan untuk kelompok BBM, dengan biaya dana desa sebesar Rp.14.000.000,-
 - Bantuan untuk Nelayan, dengan biaya dana desa sebesar Rp.31.000.000,-
 - Bantuan untuk kelompok tani, dengan biaya dana desa sebesar Rp.14.000.000,-
 - Bantuan untuk kelompok sagu bunga, dengan biaya dana desa sebesar Rp.14.000.000,-

Menimbang, bahwa di dalam bidang pelaksanaan pembangunan dari penggunaan dana desa tahap II, secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma membuat laporan seolah-olah pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut pembiayaannya dilanjutkan dengan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma mengetahui bahwa pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut dilakukan pada sekitar bulan Nopember 2015 dengan penggunaan dana desa tahap I hanya sebesar Rp.7.590.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma sendiri mengelola biaya untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan berupa kemah bakti dengan biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), ternyata tidak diatur dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dan terjadi perbedaan nomenklatur laporan realisasi penggunaan dana desa 40 % tahap II dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Pemerintah Negeri Oma Tahun 2015, yaitu di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa 40 % tahap II nama kegiatannya “ Kemah Bakti ”, namun di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Pemerintah Negeri Oma Tahun 2015 nama kegiatannya “ Kemah Remaja Gereja”, dimana sesuai keterangan para saksi pelaksanaan kegiatan tersebut semestinya berupa pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab, tetapi ternyata pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana, sementara biaya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak ada lagi di saldo rekening negeri Oma;

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa tahap II untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai laporan realisasi penggunaan dana desa 40 % tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah berupa pemberian bantuan uang tunai kepada 73 (tujuh puluh tiga) orang kelompok usaha ekonomi produktif, yaitu kelompok usaha BBM 14 (empat belas) orang, kelompok nelayan 31 (tiga puluh satu) orang, kelompok tani 14 (empat belas) orang dan kelompok usaha sagu bunga 14 (empat belas) orang, dimana masing-masing orang menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga semestinya total penyaluran bantuan uang tunai adalah sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun di dalam pelaksanaannya tidak semua orang yang namanya tercantum dalam daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma menerima bantuan uang tunai tersebut juga tidak semuanya memiliki usaha;

Menimbang, bahwa untuk kelompok usaha BBM, dari 14 (empat belas) orang penerima bantuan uang tunai tersebut hanya 1 (satu) orang atas nama OCANG PATTIKAWA (alm) yang memiliki usaha penjualan BBM di Negeri Oma, sedangkan 13 (tiga belas) orang tidak memiliki usaha penjualan BBM dan ada yang tidak menerima bantuan namun di dalam daftar ada nama dan tanda tangan yang bersangkutan seolah-olah menerima bantuan, sedangkan untuk kelompok nelayan, dari 31 (tiga puluh satu) orang penerima bantuan uang tunai tersebut ada 5 (lima) orang yang nama dan tanda tangannya ada dalam daftar tanda bukti penerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan dan ada 10 (sepuluh) orang yang menerima bantuan namun tidak berprofesi sebagai nelayan hanya sebagai Masnait ataupun Tanase pada motor jaring bobo milik masyarakat Negeri Oma;

Menimbang, bahwa menyangkut pemberian bantuan uang tunai kepada kelompok usaha oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun anggaran 2015 tersebut, berdasarkan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, ada sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang penerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang untuk 6 (enam) kelompok usaha, dan dokumen tersebut bersesuaian dengan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi. Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, ada sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang penerima bantuan uang tunai sebesar

Halaman 205 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang untuk kelompok usaha, dan dokumen tersebut bersesuaian dengan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Oma, dimana ada 113 (seratus tiga belas) orang penerima bantuan bagi kelompok usaha;

Menimbang, bahwa bantuan bagi 6 (enam) kelompok usaha di bidang pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Oma selama tahun anggaran 2015 semuanya berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang yang pembagiannya tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan, akibatnya di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, secara sengaja Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma membuat nota belanja fiktif seolah-olah pemberian bantuan tersebut dalam bentuk barang sebagai kelengkapan administrasi penggunaan dana desa bagi negeri Oma Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pemerintah Negeri Oma menerima penyaluran dana desa tahap III tahun 2015 pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.56.359.109,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan ADD tahap III tahun 2015 pada tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp.18.263.617,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), maka pada tanggal 11 Juli 2016, atas perintah dan kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma melakukan pencairan dana sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 03 Agustus 2016 mencairkan lagi dana sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016 mencairkan lagi dana sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), semuanya tanpa RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan bukti transaksi dari Kepala Seksi atau PTKPD sebagai Pelaksana Kegiatan, sehingga tidak jelas mana dana desa dan ADD tahap III tahun 2015 mengingat pada saat itu sudah masuk juga dana desa ADD tahap I tahun 2016 yang penyaluran dari Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri Oma itu pada tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.379.258.025,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, penggunaan dana desa dan ADD tahap III tahun 2015 sebesar Rp.74.622.726,- (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 206 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri, dengan biaya ADD sebesar Rp.18.263.000,- untuk kegiatan :
 - a. Pembelian 20 (dua puluh) buah kursi lipat NS sebesar Rp.6.500.000,-
 - b. Belanja 3 (tiga) buah kursi gandeng empat sebesar Rp.9.000.000,-
 - c. Belanja 1 (satu) buah kursi putar pimpinan sebesar Rp.2.500.000,-
2. Bidang pelaksanaan pembangunan negeri, dengan biaya dana desa sebesar Rp.56.359.108,- untuk kegiatan :
 - a. Pekerjaan pengecatan kantor negeri sebesar Rp.18.399.000,-
 - b. Jalan rabat beton sebesar Rp.27.800.000,-
 - c. Pembuatan papan informasi negeri 5 buah sebesar Rp.10.000.000,-

Menimbang, bahwa penggunaan biaya ADD tahap III tahun 2015 sebesar Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut untuk pembelian 20 (dua puluh) buah kursi lipat NS sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), belanja 3 (tiga) buah kursi gandeng empat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan belanja 1 (satu) buah kursi putar pimpinan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta) tidak pernah diatur dan dianggarkan biayanya di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, juga tidak ditemukan dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dan laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester I Tahun 2015 serta laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester II Tahun 2015. Bahwa di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, bidang penyelenggaraan pemerintahan negeri pada bagian operasional perkantoran dengan nomor kode rekening yang sama, ada belanja modal berupa laptop Toshiba 1 (satu) buah dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Calculator Citizen L14D 1 (satu) buah seharga Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) total Rp.7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma tahun 2015 dan laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester II tahun 2015, ada belanja modal berupa laptop 2 (dua) buah seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), printer 1 (satu) buah seharga Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh rupiah) dan Wairless 1 (satu) buah seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.7.083.000,- (tujuh juta delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pengecatan Kantor Negeri Oma dengan biaya untuk upah kerja sesuai laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri tahap III Pemerintah Negeri Oma Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta

Halaman 207 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan upah kerja yang diatur dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dan keterangan saksi ABIJUT ANTON SEKEWAEL alias RIDO yang adalah orang yang melakukan pekerjaan pengecatan Kantor Negeri Oma tersebut bersama teman-temannya yang ternyata hanya menerima upah kerja sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan jalan rabat beton sesuai APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, adalah pembuatan jalan rabat beton sepanjang 80 M dengan biaya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan kegiatan dan rincian biaya sebagai berikut a. *Upah kerja sebesar Rp.7.000.000,- b. Semen 100 sak x 95.000 = Rp.9.500.000,- c. Pasir 10m³ x 250.000 = Rp.2.500.000,- d. Kerikil 8xm³ x 350.000 = Rp. 2.000.000,- dan e. Batu 5m³ x 300.000 = Rp.1.500.000,-*. Bahwa ternyata di dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahap III Tahun Anggaran 2015, secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma melakukan mark up volume panjang 80 M menjadi 100 M dan mark up bahan serta biaya dari Rp.22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Semen 120 sak dengan biaya sebesar Rp.10.800.000,-
- Pasir 12m³ dengan biaya sebesar Rp.3.300.000,-
- Kerikil 8m³ x 350.000 dengan biaya sebesar Rp.2.800.000,-
- Batu 7m³ dengan biaya sebesar Rp.2.100.000,-
- Papan cor 0,5m³ dengan biaya sebesar Rp.1.750.000,-;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembuatan 5 (lima) buah papan informasi negeri dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diatur dan dianggarkan biayanya di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dan sesuai keterangan saksi MATHEUS PATTINAMA yang mengerjakan 5 (lima) buah papan informasi tersebut bahwa pembuatan 5 (lima) buah papan informasi tersebut dikerjakan pada sekitar bulan Juli 2015, namun karena tidak dibayar upah kerja oleh Pemerintah Negeri Oma, maka kelima papan informasi tersebut baru dipasang pada bulan Pebruari 2017 dan sesudah itu barulah upah kerjanya dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma yang melakukan pembagian bantuan tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan dan membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dengan kelengkapan administrasi penggunaan dana desa berupa nota belanja fiktif tersebut bertentang

Halaman 208 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelaslah bahwa perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dalam kapasitas dan jabatannya selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Sekretaris Negeri Oma dan bukan dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijk* atau perseorangan secara pribadi melainkan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dimaksud adalah merupakan salah satu species dari genus Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat general, Universal dan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diartikan bersifat General, Universal atau Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal dan umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan ini, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan SUBSIDIAIR, dimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Para Terdakwa didakwa

Halaman 209 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidiar ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur : “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan tujuan ” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “ dengan tujuan ” memiliki kesamaan dengan pengertian “ dengan sengaja ” oleh karena sama-sama menunjuk pada “ kehendak pelaku tindak pidana tersebut ” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat

Halaman 210 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa frasa “ dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet / dolus “ akan tetapi dengan mempergunakan “ wethistorische interpretasi “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ opzet / dolus “ atau “ dengan sengaja “ menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “ willens en wetens “, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “ willens “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “ kesengajaan ” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “ dengan tujuan ” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan diketahui bahwa Pemerintah Negeri Oma pada Tahun Anggaran 2015 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 281.795.543,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 91.318.083,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pencairannya melalui mekanisme transfer ke rekening Bank Maluku Cabang Masohi Nomor 1003002467 atas nama Negeri Oma sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu :

NO	TAHAP	TANGGAL	JUMLAH (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tahap 1 ➤ Dana Desa (Negeri) ➤ Alokasi Dana Desa (ADD)	4 September 2015 4 September 2015	112.718.217,00 36.527.233,00
2	Tahap 2 • Dana Desa (Negeri) • Alokasi Dana Desa (ADD)	17 Desember 2015 17 Desember 2015	112.718.217,00 36.527.233,00
3	Tahap 3 • Dana Desa (Negeri) • Alokasi Dana Desa (ADD)	2 Juni 2016 23 Juni 2016	56.359.109,00 18.263.617,00

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 September 2015 Pemerintah Negeri Oma setelah menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), maka pada tanggal 30 September 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara melakukan pencairan dengan penarikan secara tunai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Oma Tahap I tersebut secara keseluruhan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Perangkat Negeri dan Perangkat Negeri, Belanja Material Semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, Pembayaran Upah Kerja Drainase, Pembayaran Material Drainase, Pembelian Alat Bengkel dan Kegiatan Pos Yandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Pemerintah Negeri Oma setelah menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), maka pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara melakukan pencairan dengan penarikan secara tunai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oma Tahap II tersebut secara keseluruhan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk Pembelian Alkitab dan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha untuk 113 (seratus tiga belas) orang yang terdiri dari Kelompok Usaha Nelayan, Kelompok Usaha Jibu-Jibu, kelompok Usaha BBM, Kelompok Sagu Bunga, Kelompok Usaha Makanan Ringan, Kelompok Usaha Tani dan Kelompok Usaha Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total sebesar Rp.298,490,900,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah telah dicairkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma atau Kepala Desa pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, kemudian Terdakwa I mengangkat Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 10 Juni 2015 dan selanjutnya mengangkat Perangkat Negeri yang lain, yaitu 3 (tiga) Kaur dan Bendahara pada tanggal 28 Juni 2015 yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 05 Juli 2015, sehingga Terdakwa I aktif mulai bekerja terhitung sejak bulan Juni 2015, sedangkan Terdakwa II dan Perangkat Negeri lainnya terhitung aktif bekerja sejak bulan Juli 2015, sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015, namun secara sengaja pada tanggal 03 Oktober 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengambil kebijakan dengan memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma melakukan pembayaran Siltap kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma terhitung mulai bulan Januari s/d Juli 2015 sebesar Rp.26.230.750,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA yang memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Pemerintah Negeri Oma untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan : "Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri

Halaman 213 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya”, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Siltap sebesar Rp.17.536.250,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian Kepala Pemerintah Negeri (Terdakwa I) selama 5 (lima) bulan yaitu dari Januari s/d Mei 2015 ($5 \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$), Siltap Sekretaris Negeri (Terdakwa II) selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.900.000,-} = \text{Rp.5.400.000,-}$), Siltap 3 (tiga) Kepala Urusan (saksi JOSEPHUS PATTINAMA, saksi YUNUS HAUMAHU dan saksi ARNOLD HUKOM) selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.450.000,-} = 2.700.000,- \times 3 = 8.100.000,-$), Siltap Bendahara (saksi DEBBIE HAUMAHU) selama 6 (enam) bulan yaitu dari Januari s/d Juni 2015 ($6 \times \text{Rp.297.250,-} = \text{Rp.1.783.500,-}$);

Menimbang, bahwa selanjut Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL menganggap Badan Saniri Negeri Oma yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah illegal akibatnya tidak pernah melibatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Oma atau tidak pernah bekerja dan baru diangkat oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan September 2016 dan dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada bulan Desember 2016, namun secara sengaja Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan biaya dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tunjangan 14 (empat belas) orang Badan Saniri Negeri Oma pada APB Desa/Negeri Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana dari ADD Tahap I atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 3 Oktober 2015 melakukan pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri Oma sebesar Rp.5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk bulan Januari s/d Juli 2015, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Badan Saniri Negeri Oma tidak berhak menerima tunjangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Pengangkatan dan waktu pelantikan, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL beserta Perangkat Negeri Oma pada tahun 2015 hanya memiliki masa kerja kurang lebih 7 (tujuh) bulan (Juni-Desember), namun secara sengaja di dalam APB Negeri Terdakwa I dan Terdakwa II menetapkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), padahal di dalam APB Negeri tahun 2016 dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa I dan Terdakwa II menetapkan biaya perjalanan dinas hanya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa di dalam pelaksanaannya, penggunaan biaya

Halaman 214 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didukung dengan bukti yang cukup berupa Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket dan bukti pembayaran lainnya, yang ditemukan hanya penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Bendahara Negeri Oma (saksi DEBBIE HAUMAHU), sehingga ada kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak didukung dengan bukti yang cukup, namun di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015, yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditanda tangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA ada pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan kwitansi biasa dari toko yang ditanda tangani oleh Terdakwa II, yang tercantum tulisan tangan "Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Negeri ke Masohi 5 orang x Rp.400.000,- x 12 bulan pulang pergi", padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa masa kerja mereka pada tahun 2015 hanya 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan berupa renovasi saluran drainase, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, secara sengaja mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma setelah saksi DEBBIE HAUMAHU menerima dana desa tersebut dari Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA untuk kegiatan Renovasi Saluran Drainase, Sosialisasi Narkoba dan Aids, Bantuan kepada Pos Yandu, Kemah Bakti Remaja berupa Pengadaan Alkitab dan Pembentukan Bumdes. Bahwa sejak dana desa Tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dari saksi DEBBIE HAUMAHU (Bendahara), di antaranya untuk kegiatan renovasi saluran drainase, dana desa tersebut tidak pernah diketahui lagi penggunaannya oleh saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara karena sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL;

Menimbang, bahwa sesuai APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, dana desa untuk kegiatan pembuatan saluran drainase adalah sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut di atas, namun setelah Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL menerima dana desa untuk kegiatan pembuatan saluran drainase yang pelaksanaannya hanya berupa renovasi saluran drainase tanpa merevisi APB Negeri dari saksi DEBBIE HAUMAHU (Bendahara Negeri Oma), Terdakwa II

Halaman 215 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG dan menawarkan agar Wadah Pelayanan Doa Pelpri Sektor Elsor Jemaat GPM Negeri Oma yang saksi CHRISTIAN PATTINAMA adalah Ketuanya untuk mengerjakan renovasi saluran drainase dengan secara sengaja mengatakan bahwa biayanya ada sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa II akan menggunakan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli besi yang akan dilas agar dipasang sebagai penyaring kotoran pada saluran pembuangan air pada rumah-rumah di sepanjang saluran drainase dan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah kerja, dimana tawaran Terdakwa II tersebut diterima oleh saksi CHRISTIAN PATTINAMA, padahal Terdakwa II selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma mengetahui bahwa dana desa untuk kegiatan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan khusus untuk upah kerja sesuai APB Negeri tercantum sebesar Rp.16.373.931,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2015, saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG dan anggotanya mengerjakan renovasi saluran drainase dengan cara berjalan menelusuri sepanjang saluran drainase tersebut dan melihat bagian-bagian dinding saluran drainase yang gugur atau pecah kemudian menempel dengan campuran semen dan hanya sekitar 7 (tujuh) meter di daerah dekat pantai yang disusun baru karena sudah roboh dengan menggunakan bahan semen hanya sekitar 22 (dua puluh dua) sak dari 150 (seratus lima puluh) sak sesuai APB Negeri dan material pasir serta batu yang diangkut sendiri oleh saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG dan anggotanya dari pantai Negeri Oma dengan waktu kerja selama 2 (dua) hari. Bahwa sesudah saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG dan anggota Pelpri Sektor Elsor selesai mengerjakan renovasi saluran drainase, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL membayar upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah biaya untuk material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG bertempat di rumah Terdakwa II, padahal Terdakwa II mengetahui bahwa sesuai APB Negeri ada biaya pengadaan material pasir sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan batu sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase tersebut dikerjakan hanya dengan biaya untuk upah kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya untuk material pasir dan batu hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan bahan semen hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak dari 150 (seratus lima puluh) sak sesuai APB Negeri, namun secara sengaja Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 membuat kwitansi atas nama saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG dengan memalsukan tanda tangannya seolah-olah upah kerja tukang adalah sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), nota belanja bahan semen dari Toko Tiga Bersaudara seolah-olah penggunaan bahan semen untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut adalah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, dengan standar harga semen saat itu di pasar adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan biaya dana desa sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), padahal semen yang dibelanjakan saat itu hanya sebanyak 100 (seratus) sak dengan biaya hanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang terpakai hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak, yaitu dengan biaya dana desa hanya sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total realisasi dana desa untuk pekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desa di dalam APB Negeri Oma untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Realisasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase tersebut dengan biaya sebesar Rp.31.218.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dilaporkan seolah-olah dana desa untuk kegiatan renovasi saluran drainase tersebut semuanya telah terealisasi sebesar Rp.35.141.651,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Bahwa Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL hanya memberikan biaya material pasir dan batu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi CHRISTIAN PATTINAMA alias BAPAK NYONG, namun secara sengaja di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dilaporkan seolah-olah dana desa untuk biaya material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan batu adalah

Halaman 217 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah bertentangan dengan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hanya dana desa tahap I tahun 2015 yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desa di dalam APB Negeri Oma untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.37.843.931,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), tetapi secara sengaja di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh terdakwa II dan ditandatangani oleh terdakwa I, dilaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa tahap I sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, padahal semen yang dibeli hanya sebanyak 100 (seratus) sak, dan dana desa tahap II sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari upah kerja sebesar Rp.17.263.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), bayar material pasir sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bayar material batu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jadi total Rp.42.693.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran upah kerja, biaya material pasir dan batu fiktif sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, menunjukan bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma, melakukan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Oma Tahun 2015 secara tidak tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, penggunaan dana desa tahap I sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40 % Tahap I Tahun Anggaran 2015, ada pelaksanaan kegiatan berupa pembelian kelengkapan bengkel motor pemuda dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, padahal di Negeri Oma tidak pernah ada bengkel motor pemuda dan dana desa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu

Halaman 218 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL diserahkan secara tunai kepada Ketua dan Bendahara Pemuda untuk melakukan pembelanjaan alat kelengkapan bengkel motor tanpa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, yang menyebabkan peralatan bengkel motor yang ada dan ditemukan yang diperoleh dari Dana Desa tersebut hanya berupa 1 (satu) unit mesin kompresor dan beberapa set kunci, namun di dalam Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan ABP Negeri Oma tahun 2015 yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, secara sengaja dilampirkan nota belanja peralatan motor yang ternyata tidak ada atau tidak ditemukan barangnya, dimana setelah dilakukan klarifikasi dengan pemilik toko, ternyata ada nota belanja fiktif yang oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dijadikan sebagai bukti transaksi dan diketahui oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, yaitu nota belanja dari Toko Bintang Lima tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan nota belanja dari Toko Senator tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.2.487.000,- (dua juta empat delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa tahap I sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dilaporkan ada kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok usaha, yaitu kegiatan pemberian bantuan untuk kelompok usaha (tanpa menyebutkan nama usahanya) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pemberian bantuan kepada 3 kelompok usaha sagu bunga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pemberian bantuan kepada kelompok nelayan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pemberian bantuan kepada kelompok jibu-jibu ikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), padahal di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40 % Tahap I Tahun Anggaran 2015, dilaporkan pemberian bantuan hanya untuk 2 (dua) kelompok usaha, yaitu kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau total Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana bersesuaian dengan Buku Kas Umum dari Bendahara, yaitu pemberian bantuan kepada kelompok usaha makanan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan bantuan untuk kelompok jibu-jibu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang bukan dalam bentuk barang atau bahan dan atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Oma, secara sengaja pelaksanaan pemberian bantuan tersebut tidak diawali dengan administrasi berupa Surat Keputusan (SK) Pembentukan Kelompok Usaha dan tidak disertai dengan kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan, yang menyebabkan ada sejumlah 9 (sembilan) anggota kelompok usaha makanan hanya menerima bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota, sehingga ada selisih bantuan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak terealisasi dan ada 4 (empat) anggota yang tidak menerima bantuan, sedangkan untuk kelompok usaha jibu-jibu kawalnya ada 10 (sepuluh) anggota yang tidak menerima, namun namanya ada dalam daftar dan tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL seolah-olah telah menerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan (SK) Pembentukan Kelompok Usaha untuk 6 (enam) Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL baru dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan, yaitu setelah Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon melakukan peninjauan lokasi ke Negeri Oma pada tanggal 16 September 2016, namun secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha Makanan dan Kelompok Usaha Jibu-Jibu tanggalnya mundur yaitu tertanggal 02 Oktober 2015 dan 19 Oktober 2015 untuk daftar tanda bukti penerimaan bantuan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2015, Pemerintah Negeri Oma mendapatkan lagi penyaluran Dana Desa dan ADD Tahap II 40 % tahun 2015 sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), setelah Pemerintah Negeri Oma menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi. Bahwa setelah Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengetahui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II telah masuk dari RKUD ke RKD Negeri Oma, maka pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengajak saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma untuk berangkat ke Ambon dan melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut pada bank BPDM Pusat sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara keseluruhan, setelah dikurangi bunga jasa giro tabungan, biaya administrasi dan pajak, tanpa RAB, SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta bukti transaksi sebagaimana diatur

Halaman 220 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesudah pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2015 sejumlah tersebut di atas, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengambil dana desa dan ADD tersebut dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma dan membawa serta menyimpannya, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengetahui bahwa yang bertugas menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana desa dan ADD tersebut adalah saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma, sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II untuk bidang penyelenggaraan pemerintah, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma, kembali pada tanggal 29 Desember 2015 saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma melakukan pembayaran tunjangan kepada 14 (empat belas) orang Badan Saniri Negeri Oma sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk bulan Agustus s/d Desember 2015, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL menganggap Badan Saniri Negeri Oma pada tahun 2015 adalah ilegal sehingga tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Oma atau tidak bekerja dan baru diangkat serta dilantik oleh Bupati Maluku Tengah pada tahun 2016, sehingga semestinya tidak berhak atas tunjangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, ada kegiatan renovasi saluran drainase dengan biaya sebesar Rp.25.893.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) seolah-olah kelanjutan dari pekerjaan renovasi saluran drainase dari dana desa tahap I, padahal pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 dengan biaya hanya sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh empat puluh ribu rupiah) dari dana desa tahap I, sedangkan di dalam Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, dilaporkan penggunaan dana desa tahap II tersebut untuk kegiatan pembuatan drainase baru 60 (enam puluh) M, dengan biaya sebesar Rp.23.418.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), padahal kegiatan tersebut tidak pernah ada dan dilaksanakan pada tahun 2015;

Halaman 221 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, ada kegiatan Kemah Bakti Remaja Gereja dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, dimana biaya untuk kegiatan tersebut sesuai uraian di atas telah diambil oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma, namun di dalam pelaksanaannya tidak ada pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah oleh Pemerintah Negeri Oma pada tahun 2015 dan biaya untuk kegiatan tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL. Bahwa kegiatan Kemah Bakti Remaja Gereja dengan biaya dana desa sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, tidak pernah diatur dalam APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, dan tidak pernah ada revisi terhadap APB Negeri Oma tahun anggaran 2015 untuk menampung kegiatan tersebut, tetapi secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL memasukan kegiatan tersebut dalam laporan pertanggungjawaban. Bahwa kegiatan kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak ada dalam APB Negeri, namun di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, secara sengaja Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL atas pengetahuan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA membuat nota belanja fiktif dengan cap atau stempel Toko Buku NN Valentine Ambon, tanggal 30 Desember 2015 untuk pembelanjaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab senilai Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), seolah-olah kegiatan tersebut ada dan terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa Tahap II juga diberikan dalam bentuk bantuan kepada kelompok usaha, dimana sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemberian bantuan tersebut disalurkan kepada 6 (enam) kelompok usaha, yaitu Kelompok Usaha Makanan (roti) sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Kelompok Usaha Sagu Bunga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Kelompok Nelayan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Kelompok Tani sebesar

Halaman 222 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kelompok BBM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Kelompok Jibu-Jibu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total dana yang diserahkan kepada 6 (enam) Kelompok Usaha adalah sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk 82 (delapan puluh dua) orang, sedangkan sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, pemberian bantuan tersebut disalurkan kepada 4 (empat) kelompok usaha, yaitu Kelompok BBM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kelompok Nelayan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Kelompok Tani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Kelompok Sagu Bunga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total dana yang dibayarkan adalah sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) atau untuk 73 (tujuh puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi kelompok usaha dari dana desa tahap II, apakah untuk 6 (enam) kelompok atau 4 (empat) kelompok sebagaimana tersebut di atas, atas kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, pemberian bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, tanpa dibuatkan kwitansi ataupun daftar tanpa bukti penerimaan bantuan dan tanpa didahului dengan pembentukan kelompok usaha sama seperti pemberian bantuan uang tunai bagi kelompok usaha dari dana desa Tahap I sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA tersebut menyebabkan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sebagian tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukan karena tidak memiliki usaha produktif dan sebagian tidak menerima yang merupakan pembayaran fiktif dengan biaya dana desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun secara sengaja Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL kemudian membuat SK Pembentukan Kelompok Usaha dan Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma dengan memasukkan nama dan memalsukan tandatangan seolah-olah yang bersangkutan telah menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai anggota kelompok usaha dari Pemerintah Negeri Oma tahun 2015, dokumen mana baru Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL buat setelah proses hukum dalam perkara ini berjalan, yaitu setelah Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Ambon turun melakukan peninjauan lokasi di Negeri Oma pada tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dengan dalih karena pertimbangan kemanusiaan akibat desakan dari masyarakat, mengambil kebijakan memberikan bantuan pemberdayaan sebagai anggota kelompok usaha

Halaman 223 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada warga masyarakat Negeri Oma yang tidak memiliki usaha produktif, yang menyebabkan ada pembayaran bantuan kepada anggota kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak memiliki usaha produktif sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengetahui bahwa pemberian bantuan pemberdayaan tersebut hanya dapat diterima oleh anggota masyarakat Negeri Oma yang memiliki usaha produktif. Bahwa kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA untuk memberikan bantuan pemberdayaan dari dana desa kepada anggota masyarakat Negeri Oma yang tidak memiliki usaha produktif tersebut bertentangan dengan pasal 6 ayat (5) huruf d Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang antara lain menyatakan : "Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain peningkatan kapasitas masyarakat berupa kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok lain sesuai kondisi desa";

Menimbang, bahwa akibat dari kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA yang memerintahkan pemberian bantuan uang tunai kepada anggota kelompok usaha tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL mengetahui bahwa penggunaan dana desa tersebut pada akhir tahun anggaran harus dibuatkan laporan pertanggung jawaban, maka pada saat Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri tahun 2015, secara sengaja dan atas pengetahuan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, membuat nota belanja fiktif dari Toko UD. RAUDAH untuk Kelompok Usaha Makanan, nota belanja fiktif dari Toko Jaya Sakti untuk Kelompok Nelayan, nota belanja fiktif dari Toko UD. ANEKA TANI untuk Kelompok Tani, dan nota belanja fiktif dari Toko UD. SEJAHTERA ABADI untuk Kelompok Usaha BBM, sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban atau bukti transaksi seolah-olah pemberian bantuan kepada kelompok usaha tersebut dalam bentuk barang atau bahan, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL mengetahui bahwa pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang atau per anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diketahui bahwa pemberian bantuan pemberdayaan dari dana desa Tahap I dan II Tahun 2015 di Negeri Oma adalah sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari dana desa Tahap I sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan dana desa Tahap II sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sebagaimana

Halaman 224 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dan dokumen tersebut sama dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma khusus untuk penggunaan dana desa Tahap I dan tahap II, yaitu sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), padahal di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40 % Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan dari dana desa tahun 2015 di Negeri Oma adalah sebesar 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang terdiri dari dana desa tahap I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana desa tahap II sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), yang sama dengan dokumen berupa Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha, yaitu untuk 6 (enam) kelompok usaha dengan dana desa tahap I dan Tahap II sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hal mana sesuai dengan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, yaitu untuk bidang pemberdayaan dengan dana desa sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, penggunaan dana desa tahap I dan II untuk bantuan kepada kelompok usaha adalah sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma serta Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha untuk 6 (enam) kelompok usaha, penggunaan dana desa tahap I dan II untuk bantuan kepada kelompok usaha adalah sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), sehingga ada selisih dana desa tahap I dan II untuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL tidak dapat mempertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan mereka secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma membagikan bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari dana desa tahap III, padahal di dalam catatan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara tidak ada penggunaan dana desa tahap III sejumlah itu untuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha, namun secara sengaja Bendahara membuat daftar tanda bukti penerimaan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tertanggal 23 Juni 2016 seolah-olah diambil dari dana desa tahap III, sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban

Halaman 225 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diambil dari dana desa tahap I dan II;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA menyerahkan dana desa dan ADD tahap II kepada saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma untuk pembayaran Siltap dan tunjangan Saniri serta pemberian bantuan kepada kelompok usaha, maka sisa dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), secara sengaja diambil oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dari Bendahara dan sejak itu Bendahara tidak mengetahui lagi penggunaan dari dana desa dan ADD tahap II sejumlah tersebut yang diambil oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma yang melakukan pengelolaan dana desa dan ADD Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 dengan dokumen laporan yang tidak saling bersesuaian atau berbeda satu dengan lain dan nota belanja atau bukti transaksi fiktif, serta pemberian bantuan uang tunai kepada kelompok usaha tanpa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan, yang akibatnya daftar nama kelompok penerima dana bantuan pemberdayaan tahun anggaran 2015 yang kemudian dibuat sebagian nama anggota kelompok usaha dipalsukan tanda tangannya sebagaimana uraian tersebut di atas bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) pada Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah telah dicairkan seluruhnya setelah dikurangi bunga jasa giro tabungan, biaya administrasi dan pajak oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dicairkan dan langsung diserahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma kepada Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma yang kemudian atas

Halaman 226 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Terdakwa I dilakukan Pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma terhitung sejak bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015 yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Siltap sebesar Rp.17.536.250,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah, pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri yang tidak sah sebesar Rp.11.186.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pertanggung jawaban fiktif pembelian material semen sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), pertanggung jawaban pembayaran fiktif upah kerja, biaya material pasir dan batu sebesar Rp.20.393.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), pertanggung jawaban pembayaran fiktif pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp.3.647.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), pertanggung jawaban pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak didukung dengan bukti yang cukup sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), pertanggung jawaban pembayaran fiktif bantuan kelompok usaha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak sesuai nilai nominal bantuan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pertanggung jawaban pembayaran fiktif pembelian Alkitab sebesar Rp.7.300.257,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), maka menurut hemat Majelis Hakim Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma serta Kelompok-Kelompok Usaha yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut adalah merupakan keuntungan bagi Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma serta Kelompok-Kelompok Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma secara sengaja mengambil dana desa dan ADD tahap II sebesar Rp.48.718.217,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma dan sejak itu dana desa dan ADD sejumlah tersebut tidak pernah lagi kembalikan Terdakwa I kepada Bendahara Negeri Oma untuk dikelola. Demikain pula Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL secara sengaja mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma untuk biaya kegiatan renovasi saluran sosialisasi narkoba dan

Halaman 227 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aids, bantuan kepada Pos Yandu, kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab dan pembentukan Bumdes, dimana kemudian dana desa tahap I tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa II yang penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka menurut hemat Majelis Hakim Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II yang diterima oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL adalah merupakan keuntungan bagi Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II yang diperoleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan Perangkat Negeri Oma serta Kelompok-Kelompok Usaha dipandang sebagai keuntungan karena dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II maupun diberikan kepada beberapa orang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL melakukan pencairan dan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II adalah dengan maksud atau tujuan agar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II setelah dicairkan dapat dinikmati Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma serta Kelompok-Kelompok Usaha yang menerima dana tersebut, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma serta Kelompok-Kelompok Usaha dan orang-orang lain tersebut diuntungkan. Artinya keuntungan yang diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Negeri Oma serta Kelompok-Kelompok Usaha tersebut adalah merupakan maksud atau tujuan dari pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang*

Halaman 228 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : (a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa, dst;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari (a) Sekretaris Desa (b) Pelaksana Kewilayahan dan (c) Pelaksana Teknis, sedangkan pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 huruf a, b, c dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dilarang merugikan kepentingan umum, *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu*, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 , menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, sedangkan pasal 24 ayat (3), berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma atau Raja Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Oma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma atau Raja Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pemerintah Negeri Oma pada Tahun Anggaran 2015 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.373.113.627,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 281.795.543,- (dua ratus delapan puluh satu juta

Halaman 229 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.91.318.083,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pencairannya melalui mekanisme transfer ke rekening Bank Maluku Cabang Masohi Nomor 1003002467 atas nama Negeri Oma;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 September 2015 Pemerintah Negeri Oma setelah menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), maka pada tanggal 30 September 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara melakukan pencairan dengan penarikan secara tunai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Oma Tahap I tersebut secara keseluruhan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Perangkat Negeri dan Perangkat Negeri, Belanja Material Semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, Pembayaran Upah Kerja Drainase, Pembayaran Material Drainase, Pembelian Alat Bengkel dan Kegiatan Pos Yandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Pemerintah Negeri Oma setelah menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar Rp.149.245.450,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.112.718.217,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.527.233,- (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), maka pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara melakukan pencairan dengan penarikan secara tunai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Oma Tahap II tersebut secara keseluruhan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk Pembelian Alkitab dan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha untuk 113 (seratus tiga belas) orang yang terdiri dari Kelompok Usaha Nelayan, Kelompok Usaha Jibu-Jibu, kelompok Usaha BBM, Kelompok Sagu Bunga, Kelompok Usaha Makanan Ringan, Kelompok Usaha Tani dan Kelompok Usaha Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus

Halaman 230 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total sebesar Rp.298,490,900,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada Negeri Oma telah dicairkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pencairan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negei Oma secara keseluruhan tanpa melalui proses pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari Pelaksana Kegiatan yang disusul dengan Surat Permintaan Pembayaran disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan lampiran bukti transaksi bertentangan dengan pasal 27, 28 dan 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015.;

Pasal 27 : (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

Pasal 28 : (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi;

- Bahwa setelah Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri

Halaman 231 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oma melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II tahun 2015, kemudian dana tersebut diambil dan disimpan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan pada keesokan harinya Terdakwa I membawa dana desa dan alokasi dana desa tersebut ke Kantor Negeri Oma untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan saniri dan bagi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan uang tunai untuk kelompok usaha diserahkan kepada saksi DEBBIE HAUMAHU selaku bendahara untuk dilakukan pembayaran, sedangkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa kegiatan renovasi saluran drainase, sosialisasi narkoba dan Aids, bantuan kepada Pos Yandu, kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab dan pembentukan Bumdes Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri diserahkan kepada Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma untuk dikelola berupa menyimpan dan melakukan pembayaran. Bahwa perbuatan Oma yang menyimpan dana desa dan alokasi dana desa serta Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma yang menyimpan dan melakukan pembayaran dalam rangka mengelola dana desa bagi pelaksanaan pembangunan fisik tersebut bertentangan dengan tugas kewenangan Para Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Sekretaris Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, karena hal itu merupakan tugas dari pada bendahara seperti diatur dalam pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. .f PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Pasal 5 ayat (2) : Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;

Halaman 232 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa, dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi : “ Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.

- Bahwa setelah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I tahun 2015 dilakukan, kemudian atas perintah dan atau kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma, saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma melakukan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) kepada Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Perangkat Negeri Oma terhitung mulai bulan Januari 2015, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengetahui bahwa dirinya diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dengan gelar “Raja” pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, sedangkan pengangkatan Perangkat Negeri lainnya baru dilakukan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA pada tanggal 28 Juni 2015 dan dilantik pada tanggal 05 Juli 2015, sehingga semestinya Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma bersama perangkatnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015, karena Peraturan Bupati tersebut baru dikeluarkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juni 2015 sehingga sesuai asas hukum suatu peraturan perundangan-undangan itu tidak dapat berlaku surut dan pasal 4 ayat (2) yang menyatakan : “ Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif dan Perangkat Negeri / Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif dan Perangkat Negeri / Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya”;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Oma tahun 2015 diperuntukan bagi pelaksanaan

Halaman 233 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan renovasi saluran drainase sepanjang 150 M dan pembuatan jalan rabat beton sepanjang 80 M berupa rehab, namun di laporan realisasi pelaksanaan dana desa semester II tahun anggaran 2015 dari Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dicantumkan seolah-olah ada pekerjaan pembuatan saluran drainase baru sepanjang 60 M, padahal pekerjaan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan dengan dana desa Negeri Oma tahun 2015.

- Bahwa untuk kegiatan di bidang pemberdayaan sesuai APB Negeri ada kegiatan berupa pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang untuk 113 (seratus tiga belas) orang, namun di dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Negeri dan laporan realisasi dana desa dan alokasi dana desa semester I dan II dari Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi disebutkan seolah-olah penerima bantuan uang tunai tersebut sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang. Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut atas perintah Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dilakukan tanpa diawali dengan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha dan tanpa kwitansi dan atau daftar bukti tanda penerimaan bantuan, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri mengetahui bahwa pada akhir tahun anggaran penggunaan dana desa tersebut akan dibuatkan laporan pertanggung jawaban, akibatnya sewaktu Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 secara sengaja membuat nota belanja fiktif sebagai kelengkapan administrasi seolah-olah pemberian bantuan kepada kelompok usaha di Negeri Oma pada tahun 2015 tersebut berupa barang atau dalam bentuk bahan;
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 adalah Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri yang kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri yang melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Oma yang tidak tertib dengan isi dokumen administrasi yang berbeda-beda dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II secara keseluruhan tersebut tanpa melalui proses pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari Pelaksana Kegiatan yang disusul dengan Surat Permintaan Pembayaran disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan lampiran bukti transaksi dan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengetahui bahwa bendahara dilarang menyimpan uang di brangkas negeri melebihi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dengan membawa pulang dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II ke Negeri Oma / ke rumahnya, maka perbuatan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, yang menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Negeri/Negeri Administratif (Peti Kas) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif”;
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tahap III tahun 2015 ada kegiatan belanja modal untuk operasional perkantoran berupa pengadaan 1 (satu) unit printer seharga Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Wairless seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah kursi lipat NS seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah kursi gandeng empat seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) kursi putar pimpinan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana kegiatan tersebut tidak diatur dan dianggarkan biayanya di dalam APB Negeri Oma tahun 2015 dan juga tidak pernah dilakukan perubahan terhadap APB Negeri Oma tahun 2015, sehingga pembelian untuk operasional kantor seperti tersebut diatas merupakan pengeluaran yang tidak sah. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1 butir 8 dan butir 19 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, yang berbunyi : “Anggaran

Halaman 235 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa” dan “Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Sekretaris Negeri Oma sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA telah mengetahui bahwa dirinya diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dengan gelar “Raja” pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015, sedangkan pengangkatan Perangkat Negeri lainnya baru dilakukan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA pada tanggal 28 Juni 2015 dan dilantik pada tanggal 05 Juli 2015, sehingga semestinya Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma bersama perangkatnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) bulan Januari s/d Mei dan Juni 2015. Demikian pula pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada 133 (seratus tiga puluh tiga) orang kelompok usaha dilakukan tanpa diawali dengan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha dan tanpa kwitansi dan atau daftar bukti tanda penerimaan bantuan, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri mengetahui bahwa pada akhir tahun anggaran penggunaan dana desa tersebut akan dibuatkan laporan pertanggung jawaban, akibatnya sewaktu Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 secara sengaja membuat nota belanja fiktif sebagai kelengkapan administrasi seolah-olah pemberian bantuan kepada kelompok usaha di Negeri Oma pada tahun 2015 tersebut berupa barang atau dalam bentuk bahan. Bahwa selain itu Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengetahui sewaktu melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II secara keseluruhan tanpa melalui proses pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari Pelaksana Kegiatan yang disusul dengan Surat Permintaan Pembayaran disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan lampiran bukti transaksi, namun Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma tetap melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II Tahun Anggaran 2015 yang kemudian dananya dibawa dan disimpan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dirumahnya di Negeri Oma, padahal Terdakwa I mengetahui

Halaman 236 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bendahara dilarang menyimpan uang di brangkas negeri melebihi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Sekretaris Negeri Oma sebagaimana tercantum dalam pasal 29 huruf a, b, c dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II tahun 2015, kemudian dana tersebut diambil dan disimpan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan pada keesokan harinya Terdakwa I membawa dana desa dan alokasi dana desa tersebut ke Kantor Negeri Oma untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan saniri dan bagi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan uang tunai untuk kelompok usaha diserahkan kepada saksi DEBBIE HAUMAHU selaku bendahara untuk dilakukan pembayaran, sedangkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa kegiatan renovasi saluran drainase, sosialisasi narkoba dan Aids, bantuan kepada Pos Yandu, kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab dan pembentukan Bumdes diserahkan kepada Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma untuk dikelola berupa menyimpan dan melakukan pembayaran. Bahwa perbuatan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma yang menyimpan dana desa dan alokasi dana desa serta Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma yang menyimpan dan melakukan pembayaran dalam rangka mengelola dana desa bagi pelaksanaan pembangunan fisik tersebut telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dan sebagai Sekretaris Negeri Oma dengan tujuan untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II Tahun Anggaran 2015, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas bahwa pencairan dana tersebut menjadi keuntungan dan dinikmati oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Desa serta Kelompok Usaha yang mendapat dana dari pencairan tersebut. Jika Para Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Sekretaris Negeri Oma, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Perangkat Desa serta Kelompok Usaha sebagaimana tersebut diatas tidak diuntungkan dan keuangan negara tidak dirugikan;

Halaman 237 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca nota pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukumnya pada hal 18 yang mengemukakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan teori-teori pemidanaan tentang perbuatan melawan hukum yang penyalahgunaan kewenangan sebagaimana teori-teori pemidanaan yang menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa II tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa II tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara ini, haruslah dikesampingkan, karena berdasarkan pasal 51 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, dimana Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL mengambil dana desa tahap I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma untuk biaya kegiatan renovasi saluran drainase, sosialisasi narkoba dan Aids, bantuan kepada Pos Yandu, kemah bakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab dan pembentukan Bumdes, dimana kemudian dana desa tahap I tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa II yang penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan, seperti untuk pelaksanaan kegiatan renovasi saluran drainase sebesar Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) tetapi dilaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan semen sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sak, padahal semen yang dibeli hanya sebanyak 100 (seratus) sak, kemudian untuk kegiatan kemah bakti remaja gereja dengan biaya sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu) berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 (delapan puluh) buah, dimana biayanya telah diambil Terdakwa II namun didalam pelaksanaannya tidak ada pengadaan Alkitab dan dananya telah habis terpakai oleh Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya selaku Sekretaris Negeri Oma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi;

Halaman 238 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Halaman 239 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.373.113.626,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma di Bank Maluku yang kemudian dipergunakan untuk pembayaran penghasilan tetap (Siltap) Kepala Perangkat Negeri dan Perangkat Negeri, Pembayaran Upah Kerja dan Material Saluran Drainase, Pembelian Alat Bengkal, Bantuan Usaha Kelompok, Kegiatan Pos Yandu dan lain sebagainya telah dapat di kwalifisir telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ? ;

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I, Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengambil kebijakan dengan memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma untuk melakukan pembayaran penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri Oma beserta Perangkat Negeri Oma terhitung mulai bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2015 sebesar Rp.26.250.750,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA mengetahui bahwa dirinya diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 29 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 30 Mei 2015 dan setelah itu barulah Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma mengangkat Perangkat Negeri Oma, yaitu Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma pada tanggal 10 Juni 2015, saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara dan 3 (tiga) Kepala Urusan, yaitu saksi JUNUS HAUMAHU selaku Kaur Pemerintahan, saksi ARNOLD HUKOM selaku Kaur Pembangunan dan saksi JOSEPHUS PATTINAMA selaku Kaur Umum pada tanggal 28 Juni 2015 dan dilantik

Halaman 240 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2015, sehingga semestinya belum berhak atas penghasilan tetap dari bulan Januari s/d Juni 2015 sesuai Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015, karena pada saat itu Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA bersama perangkat negeri belum diangkat dan dilantik serta belum aktif menjalankan tugas. Akibat kebijakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA terjadi kelebihan pembayaran penghasilan tetap sebesar Rp 21.283.500,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana desa dan alokasi dana desa negeri Oma tahap II Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma secara sengaja mengambil dana desa negeri Oma sebesar Rp 48.718.217,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dari bendahara negeri Oma, kemudian dana tersebut dipergunakan untuk apa, padahal Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengetahui bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dana tersebut semestinya disimpan dan atau dikelola oleh Bendahara Negeri Oma sesuai tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan APB Negeri Oma tahun 2015, untuk bidang pemberdayaan dengan kegiatan berupa pemberian bantuan uang tunai dialokasikan dana desa negeri Oma tahun 2015 sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) bagi kelompok usaha di negeri Oma, yang apabila pemberian bantuan uang tunai tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang maka ada sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang anggota masyarakat negeri Oma yang menjadi penerima bantuan uang tunai tersebut. Namun dalam pelaksanaan secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma mempergunakan dana desa negeri Oma tahun 2015 sebesar Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pemberian bantuan uang tunai kepada 6 (enam) kelompok usaha atau 133 (seratus tiga puluh tiga) orang penerima bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang hal mana diketahui berdasarkan dokumen berupa Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma dan Laporan Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma yang dikirim kepada Pemerintah Kapupaten Maluku Tengah. Akibat dari pada pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai yang tidak sesuai dengan APB Negeri maka secara sengaja pula Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma pada saat pemberian bantuan uang tunai tersebut tidak membuat kwitansi ataupun

Halaman 241 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tanda bukti penerimaan bantuan uang tunai, padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan bantuan uang tersebut penting untuk kelengkapan pada saat akhir tahun harus membuat laporan pertanggung jawaban, yang menyebabkan ketika harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri yang bertugas menyusun laporan pertanggung jawaban secara sengaja membuat Nota Belanja barang / bahan fiktif atas pemberian bantuan uang tunai tersebut sebagai kelengkapan laporan pertanggung jawaban. Atas perbuatan Para Terdakwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, ada selisih lebih pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berpotensi disalahgunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu untuk program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tidak diawali dengan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Usaha dan pada saat pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai tidak disertai dengan administrasi berupa kwitansi atau daftar tanda bukti penerimaan mengakibatkan pemberian bantuan uang tunai itu tersebut tidak tepat sasaran karena sebagian anggota masyarakat negeri Oma yang menerima bantuan uang tunai tersebut tidak memiliki usaha, ada namanya sebagai anggota kelompok usaha tapi tidak menerima bantuan uang, namun dibuat seolah-olah menerima bantuan dengan memalsukan tanda tangan, menerima bantuan uang tunai tapi tidak sesuai nilainya, padahal tugas Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma antara lain “ melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa”;

Menimbang, bahwa sesuai APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, ada kegiatan berupa pengadaan bengkel motor pemuda dengan biaya sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), namun tidak ditemukan bengkel motor pemuda di negeri Oma, yang ada hanya berupa 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) set kunci. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari pada Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma dan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma tidak melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap kegiatan yang setelah pemberian biaya yang merupakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa Pemerintah Negeri Oma definitif di bawah kepemimpinan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA baru terbentuk dan aktif menjalankan tugas pada bulan Juni/Julai 2015 dengan masa kerja hanya selama 6 (enam) bulan, namun

Halaman 242 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri menganggarkan biaya perjalanan dinas di dalam APB Negeri sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), padahal di APB Negeri tahun 2016 dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan dianggarkan biaya hanya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Akibatnya terhadap penggunaan biaya perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) para terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan, sementara sesuai dokumen Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah disebutkan biaya perjalanan dinas dari bulan Januari s/d Juli 2015 adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga ada kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, dilaporkan oleh Para Terdakwa ada kegiatan berupa pengadaan peralatan operasional perkantoran dengan biaya sebesar Rp.7.083.000,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah), padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APB Negeri Oma tahun 2015 dan juga tidak pernah ada revisi APB Negeri Oma tahun 2015 untuk menampung kegiatan tersebut, sehingga kegiatan dengan pengeluaran sebesar Rp.7.083.000,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam APB Negeri Oma tahun 2015, ada kegiatan pengecatan kantor negeri dengan biaya untuk upah kerja ditetapkan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam pelaksanaannya upah kerja yang diterima oleh warga masyarakat negeri Oma yang melakukan pengecatan kantor negeri tersebut adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun secara sengaja Para Terdakwa di dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 dicantumkan biaya untuk upah kerja adalah sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ada terjadi merk up biaya upah kerja sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai APB Negeri Oma tahun anggaran 2015, adalah pembuatan jalan rabat beton sepanjang 80M dengan biaya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan kegiatan dan rincian biaya sebagai berikut : Upah kerja sebesar Rp.7.000.000, Semen 100 sak x 95 = Rp.9.500.000, Pasir 10m³ x 250.000 = Rp.2.500.000, Kerikil 8m³ x 350.000 = Rp. 2.000.000 dan Batu 5m³ x 300.000 = Rp.1.500.000,;

Halaman 243 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata di dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Oma Tahap III Tahun Anggaran 2015, secara sengaja Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma melakukan mark up volume panjang 80M menjadi 100M dan mark up bahan serta biaya dari Rp.22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Semen 120 sak dengan biaya sebesar Rp.10.800.000,-
- b. Pasir 12 m3 dengan biaya sebesar Rp.3.300.000,-
- c. Kerikil 8 m3 x 350.000 dengan biaya sebesar Rp.2.800.000,-
- d. Batu 7 m3 dengan biaya sebesar Rp.2.100.000,-
- e. Papan cor 0,5m3 dengan biaya sebesar Rp.1.750.000,-;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Seksi Usaha Dana Sidang Jemaat GPM Oma dari Sektor Efrata yang mengerjakan jalan rabat beton tersebut bahwa semen yang dipakai untuk mengerjakan jalan rabat beton tersebut adalah 70 (tujuh puluh) sak dengan upah kerja ditambah biaya untuk material pasir, kerikil dan batu yang diangkut sendiri oleh anggota Sektor Efrata adalah sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan untuk papan cor tidak dibayar karena dibawa sendiri oleh anggota Sektor Efrata, sehingga ada indikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu ada juga pekerjaan pembuatan 5 (lima) buah papan informasi negeri dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tidak diatur dan dianggarkan biayanya di dalam APB Negeri Oma Tahun Anggaran 2015, sehingga dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi MATHEUS PATTINAMA yang mengerjakan 5 (lima) buah papan informasi tersebut, pembuatan 5 (lima) buah papan informasi tersebut dikerjakan pada sekitar bulan Juli 2015 namun karena tidak dibayar upah kerja oleh Pemerintah Negeri Oma maka kelima papan informasi tersebut baru dipasang pada bulan Pebruari 2017, dan sesudah itu barulah upah kerjanya dibayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah papan informasi tersebut terbuat dari bahan kayu klas 2 yaitu papan kayu durian 7/8 lembar, tiang kayu merah 10 (sepuluh) potong, cat 5 (lima) kaleng kecil, thinner 3 (tiga) kaleng, daun seng 7 (tujuh) lembar, seng plat 2 (dua) lembar, semen 4 (empat) sak dan paku dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah tidak wajar atau ada kelebihan pembayaran yang sesuai keterangan saksi Matheus Pattinama ada pengembalian sisa uang belanja sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemerintah Negeri Oma melalui saksi Josephus Pattinama selaku Kaur Umum;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembuatan 5 (lima) buah papan informasi negeri yang dilakukan oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma merupakan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan dana desa Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 karena ternyata pekerjaannya baru dilaksanakan pada bulan Pebruari 2017, dimana terjadi ketidakwajaran upah kerja dan harga material yang berindikasi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Sekretaris Negeri Oma yang menyebabkan kerugian keuangan Negara berupa pengeluaran dana desa dan alokasi dana desa bagi Negeri Oma tahun anggaran 2015 yang tidak sah karena seharusnya tidak dikeluarkan sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah), yang diperoleh dari :

1. Terdapat penggunaan biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri yang tidak sah sebesar Rp.11.186.000,00 (sebelas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak didukung dengan bukti yang cukup sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
5. Terdapat pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak sesuai nilai nominal bantuan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Terdapat pertanggungjawaban kelebihan pembayaran Siltap sebesar Rp.17.536.250,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembelian material semen sebesar Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdapat pertanggungjawaban fiktif upah, biaya material pasir dan batu sebesar Rp.20.393.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
9. Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp.3.647.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
10. Terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian Alkitab sebesar Rp.7.300.257,00 (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
11. Terdapat pertanggungjawaban fiktif pembayaran bantuan kelompok usaha sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah dana desa dan alokasi dana desa tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2015 yang dicarikan adalah sebesar Rp. Rp.373.113.626,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan dana desa dan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun bukti-bukti surat serta perhitungan yang dilakukan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo nilai kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara sebesar Rp Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 atau merupakan uang negara yang dalam hal ini milik Pemerintah Negeri Oma, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Negeri Oma;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa II yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan kerugian Negara yang dihitung sendiri oleh Jakasa Penuntut Umum sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) dan tidak menggunakan perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku atau tanpa didukung dengan hasil perhitungan atau audit dari lembaga negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan karena berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti

Halaman 246 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembelian / pembayaran, dimana 11 (sebelas) item sebagaimana tersebut diatas dibenarkan oleh Para saksi dan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan kewenangan yang ada dapat menghitung sendiri kerugian keuangan Negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi (SEMA No. 4 Tahun 2016)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terpenuhi" ;

Ad. 5. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " ;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan*" maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa "*orang yang menyuruh melakukan*" maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "*orang yang turut melakukan*" dalam arti "*bersama-sama melakukan*". Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma mengetahui adanya penyaluran dana desa dan alokasi dana desa bagi negeri Oma masuk dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Kas Negeri Oma, kemudian Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma untuk

Halaman 247 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama berangkat ke Bank BPDM guna melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan tahap II sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma menyerahkan dana desa sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan renovasi saluran drainase, kemah remaja gereja, sosialisasi narkoba dan aids serta bantuan untuk posyandu untuk dikelola oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL, yang kemudian penggunaan dana desa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar, karena biaya untuk renovasi saluran drainase sebesar Rp.35.000.000,00 tidak jelas penggunaannya, dana kemah remaja gereja berupa pengadaan 80 (delapan puluh) buah Alkitab tidak terlaksana, namun biayanya sudah habis terpakai dan dana bantuan untuk posyandu tidak diterima oleh pengelola Posyandu. Sedangkan pencairan dana desa tahap II Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma memerintahkan saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma menyerahkan dana desa sebesar Rp.48.718.217,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) kepada Terdakwa I dan tidak jelas dana desa tersebut oleh Terdakwa I dipergunakan untuk keperluan apa saja, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA selaku Kepala Pemerintah Negeri Oma dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL selaku Sekretaris Negeri Oma masing-masing telah menerima dana desa dan alokasi dana desa (uang) dari saksi DEBBIE HAUMAHU selaku Bendahara Negeri Oma, namun penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sebagaimana fakta dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas dan walaupun itu ada pembayarannya / pembeliannya tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana desa 40 % Tahap I dan Tahap II serta Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan disetujui oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA, Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan saksi DEBBIE HAUMAHU telah secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan peranan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sehingga pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II masing-masing sebesar Rp.149.245.450,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Negeri Oma sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah), sehingga Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut. Dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II tahun Anggaran 2015 telah dicairkan seluruhnya dan dikelola oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan pertanggungjawaban dana tersebut tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana desa 40% Tahap I dan Tahap II serta Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I dan II Pemerintah Negeri Oma Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat oleh Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEL dan disetujui oleh Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan setelah dihitung ternyata dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dana desa dan alokasi dana desa tahap I dan II tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, maka adalah wajar apabila pembayaran uang pengganti sebesar Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 249 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini karena memang faktanya Terdakwa II tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagaimana perintah pasal 1 ayat (1) KUHPidana atau dikenal dengan asas legalitas;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah pula mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang ternyata tidak ada satu alasan pun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa II dari dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 250 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Para Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015;
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Oma Tahun 2015;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma;
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
7. Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
8. Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
9. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester I Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2016;
10. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma;
11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
12. Buku Kas Umum (BKU) dari Bendahara Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
Karena merupakan milik dari Pemerintah Negeri Oma, maka haruslah dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
13. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/03 Tahun 2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Oma Tahun 2015;
14. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
15. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
16. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/04/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
17. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;

Halaman 252 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
19. Buku Tabungan Mutiara pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1003002467 Atas Nama Negeri Oma Beserta Rekening Koran Aktivitas Rekening;
20. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/06 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Makanan Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
21. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Jibu-Jibu Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
Karena merupakan milik dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri (BPPMD) Kabupaten Maluku Tengah, maka haruslah dikembalikan kepada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri (BPPMD) Kabupaten Maluku Tengah;
22. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/08 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Tani Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
23. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/09 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Sagu Bunga Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
24. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/10 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha BBM Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
25. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/11 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
26. Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-378/PW25/25/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Karena merupakan milik dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka haruslah dikembalikan kepada

Halaman 253 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditanggung bersama dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I JOSEPH CALEB PATTINAMA dan Terdakwa II JULIANUS SEKEWAEEL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.140.362.507,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Negeri Oma Tahun 2015;

Halaman 254 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Oma Tahun 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
- 4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Oma;
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Negeri Om;
- 6) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester III Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
- 7) Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
- 8) Laporan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2015 Negeri Oma Tahun 2015;
- 9) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester I Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2016;
- 10) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 623 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yang Berhak Ikut Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 12) Buku Kas Umum (BKU) dari Bendahara Pemerintah Negeri Oma Tahun Anggaran 2015;
Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- 13) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/03 Tahun 2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Oma Tahun 2015;
- 14) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02-SK/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 15) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 16) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/04/SK/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala

Halaman 255 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;

- 17) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/02/SK/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
- 18) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKD) Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
- 19) Buku Tabungan Mutiara pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1003002467 Atas Nama Negeri Oma Beserta Rekening Koran Aktivitas Rekening;
- 20) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/06 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Makanan Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
- 21) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/07 Tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Jibu-Jibu Negeri Oma Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Pulau Haruku;
Dikembalikan kepada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri (BPPMD) Kabupaten Maluku Tengah;
- 22) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/08 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Tani Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku.
- 23) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/09 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Sagu Bunga Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
- 24) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/10 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Usaha BBM Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
- 25) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/11 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;
- 26) Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;
- 27) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau

Halaman 256 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku

Nomor : SR-378/PW25/25/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS, tanggal 08 FEBRUARI 2018, oleh kami, JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX R. WUISAN, SH. MH, Hakim Tipikor dan JEFRI JEFTA SINAGA, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2017 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 FEBRUARI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh ASMIN HAMJA, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

FELIX R. WUISAN, SH. MH.

Ttd

JEFFRY YEFTA SINAGA, SH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

JIMMY WALLY,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH

Catatan Panitera :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa telah menyatakan Kasasi pada tanggal 28 Mei 2018.

Foto copy putusan ini sesuai asli.

Foto copy Salinan Putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi.

PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON

LA JAMAL, SH

NIP. 19730121 199303 1 002

Halaman 257 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)